



P U T U S A N

NOMOR 1460 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Alue Empek;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan, Desa Meunasah Blang,
Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BPD Aceh Cabang
Lhokseumawe;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atau setidaknya selaku Pegawai Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tahun 2008 sampai dengan 2010, bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin selaku Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode tahun 2008 sampai dengan 2010 dan Asnawi Abdullah bin Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, hari Rabu tanggal 06 Mei 2009, hari Rabu tanggal 03 Juni 2009, hari Selasa tanggal 09 Juni 2009, hari Selasa tanggal 16 Juni 2009, hari Jumat tanggal 19 Juni 2009, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Jumat tanggal 04 September 2009, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, hari

Hal. 1 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Oktober 2009, hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 02 November 2009, hari Senin tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 09 November 2009, hari Selasa tanggal 17 November 2009, hari Jumat tanggal 08 Januari 2010, hari Senin tanggal 08 Februari 2010, hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, hari Jumat tanggal 19 Februari 2010, hari Senin tanggal 22 Februari 2010, hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 dengan waktu yang berbeda dan tak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 22 Maret 2010, hari Senin tanggal 29 Maret 2010, hari Senin tanggal 5 April 2010, hari Kamis tanggal 22 April 2010, hari Jumat tanggal 23 April 2010, hari Kamis tanggal 06 Mei 2010, hari Senin tanggal 10 Mei 2010, hari Senin tanggal 10 Mei 2010, dan hari Senin tanggal 07 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2008 sampai dengan 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 08 (Bundaran Jam), Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbarengan beberapa perbuatan yaitu 42 (empat puluh dua) perbuatan dalam proses pemberian fasilitas kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe kepada debitur, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Maret 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Sandedy Ibrahim atas nama Koperasi Mugee Sabee Seujahtera, sehingga kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 022/III/2008 tanggal 05 Mei 2008, plafond kredit (awal) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal berdasarkan analisa proposal kredit yang diajukan Account Officer (AO) untuk diputuskan dalam Komite Kredit permohonan kredit tersebut tidak mendukung pemberian

Hal. 2 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



kredit, terhadap hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, sehingga dapat diartikan usaha tersebut tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil yaitu “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”, kemudian pemberian fasilitas kredit tersebut tidak didukung oleh analisa aspek keuangan karena belum adanya kegiatan usaha dan sarana pendukung lainnya sehingga Account Officer (AO) tidak dapat melakukan kalkulasi dan proyeksi aspek keuangan dari usaha yang akan dibiayai tersebut, usaha sebagaimana tercantum dalam permohonan Sandedy Ibrahim selaku Ketua Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum berjalan sama sekali, debitur juga belum memiliki pengalaman dalam usaha penggemukan sapi, di samping hal-hal tersebut ternyata debitur selaku Direktur Utama PT Delta Epsindo Pratama sedang menikmati 3 (tiga) fasilitas pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan Jakarta, kemudian agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain syarat-syarat yang belum terpenuhi pada debitur tersebut PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe juga belum berpengalaman dalam pemberian kredit pada sektor peternakan sehingga sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam;

- Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2008 Khana Rizky selaku Direktur CV Direktur Harapan Ternak mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan tujuan penggunaan sebagai modal penggemukan sapi, permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sehingga kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit No./Tgl: 068/PK/VIII/2008 Tanggal 11/08/2008, dengan plafond kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), proses kredit tersebut dilakukan secara cepat, kegiatan taksasi agunan sampai dengan realisasi kredit dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja yaitu pada tanggal 11 Agustus 2008, diluar kebiasaan yang terjadi di PT Bank BPD Aceh. Kemudian, terhadap permohonan CV Harapan Ternak tersebut anggota manajemen kredit berpendapat bahwa usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya *scheme* & SOP kredit di sektor peternakan dan nilai agunan tidak mengcover sehingga kredit akan beresiko tinggi, debitur juga telah pernah mengajukan kredit ke kantor pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh

Hal. 3 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank BPD Aceh dengan alasan PT Bank BPD Aceh belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan, penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam permohonan juga terjadi *double* pembiayaan karena juga untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada proyek penggemukan sapi yang dibiayai dengan fasilitas kredit PK.Nomor 022/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008 An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera dan berdasarkan *on the spot* jaminan/agunan yang ditaksasi oleh Terdakwa dan Ahmad Ridha senilai Rp753.397.500,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sementara retaksasi oleh TIM terhadap 7 (tujuh) obyek jaminan hanya senilai Rp351.650.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga telah terjadi *mark up* terhadap agunan, namun Asnawi Abdullah bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Terdakwa bin Abdullah telah menyetujui pemberian kredit tersebut;

- Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ismail pemilik usaha Depot Obat Peunawa kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal usaha depot obat, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 090/04/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, Perjanjian Kredit Tambahan Nomor 162/PT/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dan Perjanjian Kredit Tambahan kedua Nomor 175/PT/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dengan plafond kredit (awal) Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tambahan plafond yang pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tambahan plafond kedua sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) total plafond keseluruhan Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil analisa Account Officer bahwa tujuan penggunaan kredit untuk modal usaha depot obat dengan usulan plafond Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) rekomendasi salah seorang anggota Komite Kredit yaitu Ardiansyah selaku Wakil Pemimpin Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe padahal tujuan penggunaan kredit tersebut untuk pembiayaan proyek, kemudian terhadap kredit Ismail Depot Peunawa tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas perintah Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan telah melakukan 2 (dua) kali penambahan plafond kredit dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap

Hal. 4 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penambahan plafond kredit tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah melanggar SOP Perkreditan yang berlaku pada PT Bank BPD Aceh karena penambahan tersebut tanpa disertai permohonan dari debitur, tidak dilakukan analisa kredit dan tidak dilakukan retaksasi agunan serta keputusan diambil tidak melalui mekanisme rapat komite tetapi hanya diputuskan oleh Pemimpin Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tidak mengcover jumlah kredit saat ini sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat penambahan plafond kredit I dan II tidak adanya penambahan jaminan dan tidak dilakukan retaksasi kembali, namun Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang selaku Ketua Komite memutuskan tetap menyetujui pemberian fasilitas kredit tersebut tanpa alasan yang sah menurut perundang-undangan;

- Selanjutnya, pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Razali pemilik Usaha Dagang Sinar Baru dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 137/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) padahal penanggung jawab kredit tidak lagi menjalankan usaha sesuai permohonan dasar, melainkan telah fokus pada perkebunan sawit yang saat ini telah ditanam seluas 1.000 (seribu) Ha dan telah menghabiskan biaya ± sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), nilai agunan menurut taksasi awal sebesar Rp1.143.160.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 5 AJB (An. Suheri/Wira Karya Profil) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahmad Ridha, hitungan luas tanah perkebunan tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai per meter padahal lazimnya untuk tanah perkebunan dihitung dengan menggunakan nilai perhektarnya, kemudian jangka waktu kredit telah berakhir pada tanggal 23 April 2010 yang seharusnya kredit menjadi macet, namun pada sistem Olibs Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah dilakukan perpanjangan jangka waktu berdasarkan perintah Pimpinan Bank walaupun tanpa disertai analisa perpanjangan jangka waktu dan tidak adanya adendum, Pemimpin Cabang telah mempermudah pemberian fasilitas kredit

Hal. 5 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada UD Sinar Baru tanpa alasan yang jelas sehingga berpotensi merugikan Bank BPD Aceh;

- Selanjutnya, pada tanggal 06 Mei 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Koperasi Industri Beureughang, dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha hasil bumi (karet dan sawit), yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 61/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 dengan plafond kredit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pemberian kredit untuk Koperasi Industri Beureughang ini telah melampaui batas *individual limit* dan hasil analisa yuridis belum ditandatangani, usaha koperasi tersebut juga telah beralih kepada CV Aneuk Atjeh Group, kemudian kredit telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 22 April 2010, sehingga status kredit seharusnya macet namun pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas perintah Pimpinan Bank telah melakukan pelanggaran perpanjangan jangka waktu kredit tanpa diikuti dengan administrasi sebagaimana mestinya pada sistem Olibs kantor cabang;
- Selanjutnya, pada tanggal 03 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Nurdin Ismail selaku Direktur PT Lido Graha Hotel, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja hotel, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 081/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal tujuan pembiayaan kredit ini tidak jelas, tidak adanya analisa kredit dan analisa legal serta tidak melalui mekanisme keputusan komite kredit, kemudian *on the spot* jaminan juga tidak dilakukan;
- Selanjutnya, pada tanggal 09 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh H. Hamdani H. Thaleb, selaku pimpinan UD Berkah Jaya Motor, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal usaha bengkel dan penjualan *sparepart* sepeda motor dan mobil, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 089/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dan plafond kredit (awal) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap pemberian fasilitas kredit untuk H. Hamdani H. Thaleb ini hanya direkomendasi dan ditandatangani oleh Asnawi Abdullah selaku Komite Kredit dan Kepala Kredit Komersil PT

Hal. 6 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, tidak seorang pun anggota Komite Kredit lainnya merekomendasi, monitoring SID, rating kredit dan analisa legal tidak dilakukan yang seharusnya setiap kredit wajib dilakukan pelaporan SID, *rating* kredit dan analisa legal, foto dokumentasi *on the spot* usaha debitur diambil usaha Toko "Alsa Motor" Jalan T. Bendahara Nomor 4 Panton Labu oleh Terdakwa (Kabag Legal dan Kredit Support) sedangkan Usaha UD Berkah Jaya Motor tidak ada atau fiktif karena Ir. Hamdani H. Thaleb sejak 3 (tiga) tahun lalu atau sekitar tahun 2007 sudah tidak memiliki usaha UD Berkah Jaya Motor dimaksud;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Hj. Nurjain M. Amin selaku Direktur CV Bina Putra Sanjaya, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal dealer motor Honda, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 094/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009, plafond kredit Rp2.000.000.000,00 namun proses persetujuan tersebut tidak diputuskan dalam rapat komite, setelah kredit dicairkan lalu Hj. Nurjain M. Amin menyerahkan uang tersebut sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada suaminya H. Shalihin untuk keperluan menebus agunan rumah di Bank Bukopin Medan untuk agunan tambahan jaminan di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan sejumlah lainnya untuk dipergunakan oleh suaminya selaku kontraktor sehingga kredit tersebut menjadi macet, kemudian pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe memerintahkan staff agar pada sistem Olibs jangka waktu kredit CV Bina Putra Sanjaya yang telah macet tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 tanpa dilakukan retaksasi agunan dan tanpa adanya laporan hasil analisa legalitas/yuridis;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Wiwik Hamdayani selaku pemilik Toko Alsa Motor, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja usaha *spare part* mobil, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 182/X/2009 tanggal 19 Juni 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), fasilitas kredit ini digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses kerjanya dilakukan pada hari yang sama yaitu tanggal 19 Juni 2009, *on the spot*

Hal. 7 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



jaminan dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dan nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui dan dicairkan, agunan yang diserahkan berupa 2 (dua) unit toko permanen sesuai SHM Nomor 85 An. Taufik di Desa Alue le Puteh dan SHM Nomor 728 An. Muniruddin Ismail Pegawai PT Bank Aceh terletak di Desa Keude Cunda Lhokseumawe, dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan nilai Hak Tanggungan (HT) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Adita Fadli selaku Direktur CV Syarkah dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian tanah untuk pembangunan gudang sembako, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 136/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal usaha yang dijalankan masih bersifat perencanaan, tidak ada kajian legal tentang kelayakan pemberian kredit, SID dilakukan setelah kredit dicairkan seharusnya sebelum kredit diproses wajib terlebih dahulu mendapat laporan SID, dasar permohonan dan pemberian kredit adalah untuk pembelian tanah yang tidak terdapat dalam SOP atau tidak ada kredit untuk pembelian tanah, tanah yang dibeli oleh debitur juga tidak diserahkan sebagai jaminan kredit, sumber pembayaran kredit ini diharapkan dari usaha Donya Motor yang kemampuannya sangat terbatas yang tidak sebanding dengan kewajiban untuk membayar kredit, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.994.425.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sementara pada saat dilakukan retaksasi ulang pada tanggal 18 Oktober 2010 terhadap jaminan SHM Nomor 105 sebesar Rp111.345.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa dan kawan-kawan memutuskan mengabulkan kredit ini karena dijamin oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Abu Bakar Sulaiman selaku Ketua Koperasi Perkebunan Batee Meuasah, dengan tujuan

Hal. 8 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan untuk penanaman Kelapa Sawit untuk areal 500 ha di Desa Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 135/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal tidak diikuti dengan adanya analisa kredit, analisa legal dan keputusan pemberian fasilitas kredit tersebut tidak melalui komite kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 04 September 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Mawardi Ali selaku Direktur CV Ijarah dengan tujuan penggunaan untuk Pengembangan Usaha Jual-Beli Bahan Bangunan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 147/03/PK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), *on the spot* jaminan dilakukan oleh Asnawi Abdullah dan Terdakwa sebesar Rp3.014.800.000,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal menurut hasil retaksasi yang dilakukan Tim Mapping terhadap jaminan SHM Nomor 62 dan SHM Nomor 13 hanya bernilai sebesar Rp875.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pencairan kredit duluan dilakukan sebelum dilakukan proses analisa kredit dan monitoring SID dilakukan setelah pencairan kredit;
- Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Nurul Akbari selaku Direktur CV Arizki Rental Mobil dengan tujuan penggunaan untuk pembelian 4 (empat) unit Mobil Avanza dan 2 (dua) unit Mobil Innova yang digunakan untuk Usaha Rental Mobil, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 176/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses permohonan kredit dan pencairan kredit berjalan lancar walaupun debitur merupakan istri dari Roni yang merupakan pemilik Arizki Cafee yang juga telah menerima kredit dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sehingga kredit ini termasuk dalam pelanggaran dari ketentuan *individual limit* yang diberikan atau disebut sebagai pihak teraliviasi, pada proses penilaian agunan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi *mark up* yang berdasar hasil penilaian akhir SHM Nomor 210/1985 yang diserahkan debitur menurut penilaian Tim Mapping tanggal 02 Oktober 2010 adalah sebesar Rp745.355.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan

Hal. 9 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksasi yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), pada dasarnya ketika debitur tersebut mengajukan permohonan kredit, maka Mairini selaku Account Officer telah menolak permohonan Nurul Akbari tersebut karena usaha debitur dinilai tidak prospek atau tidak layak untuk dibiayai oleh bank, atas penolakan oleh Mairini tersebut maka selanjutnya Roni selaku suami debitur menjumpai Effendi Baharuddin selaku Pemimpin Cabang lalu Effendi Baharuddin memerintahkan Mairini untuk segera memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Mairini tetap menolak namun Terdakwa mengancam Mairini sambil mengatakan: "Saya adalah Kepala Cabang dan sebagai Kepala Cabang jangan Account Officer, Kepala Bagian saja bisa saya pindahkan!" lalu Mairini berkonsultasi dengan Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil namun Asnawi Abdullah juga meminta agar Mairini memproses kredit tersebut, kemudian Mairini selaku AO telah meminta bukti pembelian berupa BPKB kepada debitur dan suami debitur secara lisan dan via telepon namun tidak ditanggapi secara positif lalu Mairini melaporkan hal tersebut kepada Asnawi Abdullah untuk meminta BPKB tersebut kepada suami debitur namun tidak ada tindak lanjut sehingga dalam perjalanan proses kredit tersebut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang seharusnya diserahkan kepada bank tidak diserahkan kepada bank dan sebagian uang yang telah cair digunakan untuk proyek namun pekerjaan proyek tidak selesai karena masalah di lapangan dan sebagiannya lagi untuk menutupi kredit lama pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, terhadap proses pemberian fasilitas kredit ini *on the spot* dilakukan langsung oleh Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, yang turut diketahui oleh Effendi Baharuddin;

- Selanjutnya, juga pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Zul Mukhlis selaku Direktur CV Beuligat Jaya dengan tujuan penggunaan untuk pembuatan dan perdagangan perabot rumah tangga serta mobiler kantor yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 177/KI/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal proses persetujuan kredit tidak dilakukan kajian legal, pemberian fasilitas kredit untuk usaha pembuatan dan perdagangan perabot rumah tangga, mobiler kantor dan

Hal. 10 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan tidak sesuai dengan plafond Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terlalu besar dan terjadi *mark up* pembiayaan, kemudian dalam proses pemberian kredit juga terjadinya *mark up* yaitu nilai Hak Tanggungan (HT) pertama di SHM Nomor 192 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sementara nilai jaminan pada saat proses kredit sebesar Rp3.001.680.000,00 (tiga milyar satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), *mark up* nilai agunan dilakukan untuk mengcover plafond kredit yang diberikan dan berdasarkan retaksasi jaminan yang dilakukan oleh Tim Mapping hanya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Teuku Mulyadi, S.T., selaku Direktur CV Globalindo, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan hasil bumi, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 178/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan plafond kredit (awal) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian kredit ini *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp5.932.530.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) nilai tersebut *dimark up* untuk dapat mengcover plafond kredit yang akan diberikan, sebagaimana hasil retaksasi oleh Tim Mapping pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan nilai hanya sebesar Rp420.220.875,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), permohonan kredit dibawa langsung oleh debitur dan ditemani oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar langsung bertemu dengan Effendi Baharuddin untuk melobi agar CV Globalindo mendapatkan kredit tersebut, kemudian tempat usaha debitur yang disebut sebagai usaha CV Globalindo ternyata merupakan tempat usaha atau gudang milik Bachtiar dengan nama UD Mudaco bukan milik CV Globalindo, Amir Nizam, S.E. yang merupakan adik Dasni Yuzar bersama orang dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pernah memotret usaha Bakhtiar tersebut yang pada saat itu Amir Nizam mengakui untuk dijadikan sebagai dokumen Eksport Import, sehingga berdasarkan hal tersebut pembiayaan usaha kredit untuk CV Globalindo adalah kredit rekayasa atau fiktif;
- Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang

Hal. 11 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Arif Faisal, pemilik UD Sinar Indah, dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal usaha bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 181/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal belum dilakukan analisa legal dan Komite Kredit yang menandatangani hanya Terdakwa, namun kredit dapat dicairkan tanpa ada persetujuan atau rekomendasi dari anggota-anggota komite lainnya;

- Selanjutnya, pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Maghfira Umri Radli selaku Direktur CV Fitrul Mandiri, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan hasil bumi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 187/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses pemberian fasilitas kredit untuk CV Fitrul Mandiri ini tidak dilakukan monitoring SID dan rating kredit yang seharusnya wajib dilakukan disetiap adanya permohonan kredit, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan *mark up* sehingga bernilai sebesar Rp2.736.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) padahal hasil retaksasi nilai jaminan oleh Tim Mapping hanya senilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian debitur yaitu Maghfira Umri Radli pada saat diberikan kredit belum cukup umur yaitu berusia 19 tahun dan perusahaan baru dirubah kepengurusannya sebagai milik debitur, Terdakwa dan kawan-kawan tetap mengabulkan kredit tersebut karena atas jaminan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe karena Maghfira Umri Radli merupakan anak kandung H. Dasni Yuzar, S.H., M.M;

- Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Saifannur selaku Direktur CV Tahiro Satoh, dengan tujuan penggunaan untuk penjualan TBS kelapa sawit ke PKS, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 198/KMK/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.532.750.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilakukan *mark up*, padahal berdasarkan hasil retaksasi yang dilakukan oleh Tim Mapping pada tanggal 18 Oktober 2010 hanya bernilai sebesar Rp100.510.000,00 (seratus



juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), monitoring terhadap SID dan rating kredit dilakukan oleh Terdakwa setelah kredit dicairkan yang seharusnya sebelum kredit diproses, dan debitur yaitu Saifannur tidak mengetahui tentang adanya permasalahan kredit karena debitur hanya datang untuk menandatangani sedangkan segala pengurusan kredit dilakukan oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., yang merupakan sepupunya dan penarikan kredit sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) hanya diambil oleh debitur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya disetor ke rekening pribadi milik H. Dasni Yuzar, S.H., M.M.;

- Selanjutnya, yang juga pada tanggal 27 Oktober 2009 pada waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Munawir, selaku pemilik UD Kumita Baru, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan eceran sembilan bahan pokok (Grosir), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 197/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal analisa kredit tidak ditandatangani oleh Account Officer, analisa legal tidak ada dan proses kredit tidak melalui keputusan Komite;
- Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Andriansyah selaku pemilik UD Putra Aceh Jaya Bersama dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan Modal Dealer Motor Honda di Kecamatan Sampoiniet, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 200/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), usaha penjualan sepeda motor di Sampoiniet merupakan cabang dari usaha CV Bina Putra Sanjaya dengan Direktur Hj. Nurjain M. Amin yang merupakan ibu kandung Andriansyah, CV Bina Putra Sanjaya juga telah menerima pencairan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga kredit untuk UD Putra Aceh Jaya Bersama tersebut dikategorikan sebagai kredit topengan, kemudian sebagaimana pada proses permohonan pencairan kredit CV Bina Putra Sanjaya maka permohonan kredit untuk UD Putra Aceh Jaya bersama juga melibatkan secara aktif H. Salihin yang merupakan ayah kandung dari Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama tidak pernah melakukan kegiatan

Hal. 13 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya dan Ardiansyah selaku pimpinan UD Putra Aceh Jaya Bersama masih berstatus mahasiswa sehingga tidak pernah mengelola usahanya namun hanya disuruh oleh H. Salihin Ismail untuk menandatangani akad kredit;

- Selanjutnya, juga pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Hendra selaku Direktur CV Kasta Raya Utama dengan tujuan penggunaan untuk pengembangan usaha pembelian *sparepart*, ganti oli dan penjualan sepeda motor, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 202/KMK/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian fasilitas kredit kepada Debitur Hendra ini terlebih dahulu terjadi pencairan kredit kemudian baru dilakukan pembahasan atau analisa kredit, kredit ini merupakan kredit rekayasa untuk kepentingan orang lain yaitu H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., karena pemberian fasilitas kredit oleh Terdakwa dan kawan-kawan atas dorongan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, monitoring SID dilakukan setelah kredit cair, seharusnya sebelum kredit diproses wajib mendapat laporan SID, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa melakukan *checking* ke lapangan dan mengambil foto usaha CV Kasta Raya Utama bersama-sama dengan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., setelah dilakukan retaksasi ulang terhadap jaminan yang diserahkan pada 02 Oktober 2010 yaitu SHM Nomor 213 hanya bernilai Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan tempat usaha yang dimaksud ternyata bukan milik CV Kasta Raya melainkan milik Aidil Fitri dengan Usaha Indah Motor, Aidil Fitri tidak mengetahui mengenai perihal CV Kasta Raya Utama dan tidak pernah mengganti *board* nama usaha "Indah Motor" dengan CV Kasta Raya Utama dan Aidil Fitri juga merasa tidak pernah melakukan pinjaman pada PT Bank Aceh karena Terdakwa dan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., datang ke tempat usaha Aidil Fitri dengan alasan mengambil gambar untuk membuat toko yang sama modelnya, sehingga pemberian fasilitas kredit kepada CV Kasta Raya Utama dapat dikategorikan sebagai kredit rekayasa atau fiktif;

Hal. 14 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 02 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Saiful Basri selaku Direktur PT Pasir Putih Jaya Raya dengan tujuan penggunaan untuk pembelian mesin-mesin dan 1 (satu) *stone crusher* yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 208/KI/XI/2009 tanggal 02 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal belum dilakukan analisa kredit, tidak adanya kajian legal dan tanpa melalui mekanisme keputusan komite kredit, pencairan kredit ini dilakukan dalam waktu bersamaan dengan fasilitas kredit CV Indonad Engico dan diduga terjadinya *mark up* nilai tanah yang menjadi jaminan kredit;
- Selanjutnya, juga pada tanggal 2 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Syarifuddin Yusuf selaku Direktur CV Indonad Engico dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal pekerjaan pengadaan pada PT Pupuk Iskandar Muda, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 021/XI/2009 Tanggal 02 November 2009 dengan plafond awal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan total plafond kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), padahal belum disertai dengan analisa legal, taksasi agunan dan mekanisme melalui keputusan komite kredit, Account Officer telah menolak memproses kredit tersebut karena sumber bayar tidak jelas namun Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menyarankan kepada Account Officer agar mencantumkan sumber bayar kredit dari proyek-proyek lainnya tanpa menyebutkan proyek yang jelas, kemudian *cessie* tidak dilakukan karena pencairan kredit diperintahkan cair dalam 1 (satu) hari dan debitur menunggu dana dalam ruangan pemimpin cabang, sebelum kredit ini dilakukan penambahan sudah terdapat catatan bahwa debitur melakukan wanprestasi karena pada saat dana proyek dibayar kredit tidak diselesaikan namun Terdakwa dan kawan-kawan tetap memerintahkan Account Officer untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sumber bayarnya tidak jelas;

Hal. 15 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, juga pada tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Rusdiansyah selaku Direktur PT Dara Baroe dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja Pemeliharaan berkala Keude Geureubak Alue Itam Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi NAD yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 210/XI/2009 tanggal 02 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada hari jatuh tempo di mana kredit proyek ini telah selesai (telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah kepada PT Dara Baroe) dana langsung ditarik oleh Rusdiansyah tanpa membayar kredit, kemudian kepada Debitur oleh Pimpinan Bank BPD Aceh malah menambah plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan dalih untuk kepentingan KONI walau tanpa disertai sumber bayar yang jelas, penambahan plafond tersebut tanpa sepengetahuan Mairini selaku Account Officer baik secara sistem Olib's maupun administrasi tambahan plafond kredit namun hanya ada perjanjian tambahan (PT) penambahan plafond yang diparaf oleh Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Effendi Baharuddin selaku Pemimpin Cabang;
- Selanjutnya, pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ivan Novaria, selaku Direktur CV Raja Jeumpa, dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha jualan bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 215/XI/2009 tanggal 09 November 2009 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal pengembangan usaha masih dalam perencanaan dan perusahaan tersebut di bawah kendali H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., dengan menempatkan anak kandungnya Maghfira Umri Radli sebagai Wakil Direktur, terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe baru melakukan monitoring SID setelah kredit cair yang seharusnya sebelum proses kredit, appraisal dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) nilai tersebut di-mark up, sebagaimana perbandingan

Hal. 16 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil retaksasi oleh Tim Mapping dengan perolehan nilai terhadap 2 (dua) SHM Nomor 01 dan 487 hanya sebesar Rp85.052.500,00 (delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian dana kredit yang cair digunakan oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya untuk pembangunan perumahan yang akhirnya terbengkalai;

- Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui pemberian kredit atas permohonan Nurul Akbari pemilik usaha Arizki Café dengan tujuan untuk tambahan modal membeli 2 (dua) Pintu Toko lantai 3 (tiga) di Jalan Merdeka Timur Nomor 26 Kota Lhokseumawe yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 219/03/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit terhadap Debitur Nurul Akbari ini dilakukan dengan proses yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, penilaian jaminan oleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dimark up sehingga nilai jaminan 2 (dua) toko menjadi sebesar Rp2.821.535.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sementara menurut Tim Mapping adalah sebesar Rp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku, debitur atas nama Nurul Akbari ini juga telah menerima bantuan kredit dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe 1 (satu) bulan sebelumnya sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk usaha rental mobil, pencantuman penggunaan untuk keperluan usaha café hanya untuk mengakali agar tidak melampaui Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tidak melampau batas wewenang Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, pada prosesnya Account Officer yang meneliti berkas debitur ini telah menolak permohonan tersebut, namun debitur yang ditemani suaminya yang bernama Roni tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Mairini sehingga menjumpai Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Effendi Baharuddin selaku pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe selanjutnya Effendi Baharuddin melalui Asnawi Abdullah memerintahkan Mairini untuk memproses kredit Sdr. Roni Atas nama debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha café agar menghindari batas wewenang kredit

Hal. 17 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki *self financing* yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakan untuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sisanya untuk biaya renovasi dan peralatan kerja café;

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Yusrizal AB selaku Direktur CV Harry Putra dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal pembangunan 10 unit toko di Jalan Ahmad Yani Desa Gampong Blang Kota Langsa yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 001/KMK/I/2009 tanggal 08 Januari 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian fasilitas kredit kepada Yusrizal AB ini retaksasi agunan tercantum sebesar Rp2.350.760.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun nilai jaminan yang diharapkan tersebut nihil karena belum ada pengikatan yang sah dan obyek agunan berupa rumah tidak dapat diproses karena pemilik sulit dihubungi dan data identitas tidak dilengkapi, sedangkan agunan lainnya berupa tanah pertapakan toko debitur hanya menyerahkan sertifikat tanpa ada perjanjian apapun;
- Selanjutnya, pada tanggal 08 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit KMK Umum yang untuk Said Ibrahim Direktur CV Azizi Perkasa dengan tujuan penggunaan untuk Pembangunan perumahan type 60 untuk sebanyak 20 unit, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 013/KMK/II/2010 Tanggal 08 Februari 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal permohonan kredit, analisa kredit, analisa legal, pengikatan jaminan tidak ada dan keputusan Komite Kredit tidak ada dalam berkas kredit, sehingga kredit ini dikategorikan sebagai kredit topengan;
- Selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum

Hal. 18 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



yang diajukan oleh Rosmawati selaku Direktur PT Pakar Nusa Buana dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja untuk Pabrik Stone Crusher, lokasi Desa Alue Liem Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 014/KMK/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal nilai taksasi agunan adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), tidak ada analisa kredit dan foto *checking* agunan, pada saat pencairan kredit lebih awal dibandingkan dengan proses administrasi kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Zainuddin Husin, S.E., selaku PT Meurah Jaya Abadi, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja pengembangan usaha sewa menyewa alat berat dan supplier, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 018/KMK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal berdasarkan analisa Account Officer permohonan kredit Zainuddin Husin Direktur PT Meurah Jaya Abadi tidak dapat disetujui, karena tidak memiliki prospek yang secara baik secara berkelanjutan atau jangka panjang dan AO mengusulkan untuk menolak kredit tersebut dengan pertimbangan kemampuan bayar debitur sangat lemah, AO juga meragukan karakter debitur yang tidak baik dengan alasan tidak ada satu pun agunan milik debitur yang diserahkan untuk jaminan kredit ini, dengan kata lain seluruh agunan adalah milik orang lain namun Effendi Baharuddin tetap memerintahkan dan rekomendasi agar kepada Zainuddin Husin dapat diberikan fasilitas kredit dengan monitoring SID dan analisa legal dibuat setelah kredit dicairkan, dan *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai foto taksasi agunan dan agunan yang diserahkan merupakan alat-alat berat milik Taufik Direktur PT Karya Shakilla sedangkan alat berat yang rencana dibeli dari fasilitas kredit tidak ada yang dijadikan agunan;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ibrahim Ilyas selaku Direktur CV Surya Indo Pratama dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal pembangunan 10 unit toko 2 lantai di Jalan Bna-Medan, Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang kemudian

Hal. 19 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam perjanjian Kredit Nomor 020/KMK/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal objek pembiayaan berupa toko yang dibangun tidak dijadikan sebagai agunan kredit dan bukti IMB tidak ada di bank dan tujuan awal pemberian kredit untuk penyelesaian pembangunan 10 (sepuluh) unit toko 2 (dua) lantai di Jalan Banda-Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan progress fisik bangunan hampir mencapai 90% (berdasarkan foto *on the spot* bangunan telah berdiri dan telah dicat tanggal 22 Februari 2010) maka seharusnya fasilitas kredit yang dapat diberikan maksimum \leq Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar), setelah proses pencairan dana maka Debitur mempergunakan uang tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menutupi angsuran fasilitas kredit PT Ilham Teguh, akibatnya kredit tersebut menjadi macet;

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Syahkubat CV Tuah Raja Abadi dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja pembangunan toko sebanyak 9 pintu, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 028/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), permohonan kredit ini dilakukan secara aktif oleh Roni sebagaimana pada permohonan kredit atas nama Nurul Akbari dengan usaha rental mobil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) dan atas nama Debitur Nurul Akbari untuk usaha Café Arizki sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Account Officer melakukan proses administrasi terhadap permohonan ini karena atas perintah Terdakwa selaku pimpinan dan Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidak fleksibel yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, debitur tidak berpengalaman di bidang properti, tidak adanya *self financing* dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatan langsung Sdr. Roni dalam pengurusan kredit dan AO tidak melakukan *on the spot* pembangunan ruko karena langsung dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT

Hal. 20 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, atas keberatan Account Officer tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, Effendi Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah sehingga berakibat terjadinya kredit macet;

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2010 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Tanggi Direktur CV Aneuk Atjeh Group dengan tujuan penggunaan untuk usaha dagang hasil bumi sawit, karet dan sekaligus pengolahannya untuk setengah jadi yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 52/2009 tanggal 10 Maret 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kredit telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 22 April 2010, sehingga status kredit seharusnya macet, namun pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah memerintahkan staf agar pada sistem Olibs kantor cabang dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit tanpa diikuti dengan administrasi sebagaimana mestinya, pada proses taksasi kredit agunan mayoritasnya berupa lahan perkebunan, dengan nilai dasar taksasi bank sebesar Rp3.099.750.000,00 (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil retaksasi jaminan oleh Tim Mapping hanya sebesar Rp2.611.440.000,00 (dua milyar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Amruddin A. Djalil, selaku Direktur PT Karya Jaya Birwalidain, dengan tujuan penggunaan yang tidak jelas, yang tuangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 040/KTA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal tidak layak diberikan karena tidak adanya analisa kredit, analisa legal dan tidak adanya tujuan penggunaan kredit, kemudian monitoring pelaporan SID terhadap debitur/perusahaan tidak dilakukan, seharusnya setiap kredit wajib untuk mendapat informasi laporan SID dan *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Safriadi yang dilakukan terhadap jaminan SHM Nomor 100 dengan nilai bank sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Invoice AMP Nomor 002/FIN-IM/IV/2009 dengan nilai sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 21 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ivo Aswita Meutia, S.P., selaku Dirut PT Peutari Tanisa, dengan tujuan penggunaan untuk Investasi pengembangan dan rehabilitasi kilang padi / penggilingan padi besar (PPB), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal group PT Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehingga melebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapi pemberian fasilitas kredit tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 20 tanggal 20 Januari 2010, kemudian di samping itu laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 26 Maret 2010 tidak ditandatangani oleh Kabag Legal;
- Selanjutnya, pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit KMK Umum untuk Husaini selaku Pimpinan mini market/kelontong dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja Mini Market (modal awal) di desa Nisam Alue Papeun, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 045/KTA/III/2010 Tanggal 05 April 2010 dengan plafond dasar Rp475.000.000,00 dan tambahan plafond sebesar Rp725.000.000,00 total plafond sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Account Officer yang bertugas untuk memproses permohonan kredit dari Husaini ini dilakukan atas perintah Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa dan kawan-kawan, dengan petunjuk agar analisa adendum kredit tidak dibuat oleh Account Officer karena proses tersebut telah melanggar prosedur dan pada awalnya tanpa disertai permohonan kredit, ketika pencairan uang terlebih dahulu dibayar sebelum ada kuitansi pencairan kredit yaitu uang diambil jam 10.00 WIB sedangkan proses pencairan kredit pada pukul 14.00 WIB, kemudian dari tambahan plafond kredit sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) langsung digunakan oleh debitur untuk menyeter bunga kredit An. Drs. Melodi (Bagian Ekonomi & Setdakab Aceh Utara), CV Aneuk Atjeh Group dan Koperasi Beureghang Makmur sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), proses penambahan plafond terjadi dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Mei 2010 sehingga kredit menjadi

Hal. 22 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga proses penambahan plafond kredit tersebut telah melanggar SOP Perkreditan yang berlaku pada PT Bank BPD Aceh, di samping pelanggaran terhadap penambahan plafond kredit maka Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang, Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe juga melakukan pelanggaran atas pemberian fasilitas kredit tersebut karena tidak adanya permohonan dari debitur, tidak dilakukan retaksasi agunan, tidak adanya analisa kredit, tidak adanya analisa legal, serta keputusan yang diambil tidak melalui Komite Kredit tetapi hanya diputuskan oleh Pemimpin Cabang;

- Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Fitria selaku Direktur CV Arsyita Karya, dengan tujuan penggunaan sebagai usaha dagang alat bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 061/KTA/IV/2010 tanggal 22 April 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap proses pemberian kredit tersebut tidak diikuti dengan analisa kredit, analisa legal dan tidak melalui keputusan/rekomendasi Komite Kredit sehingga dapat dikategorikan kredit fiktif karena sumber bayar kredit juga tidak jelas, debitur Fitria merupakan istri dari Taufik yang merupakan Direktur PT Karya Shakila Group, tindakan memberi fasilitas kredit kepada debitur ini melanggar ketentuan SOP Perkreditan Bank Aceh dan tidak mengikuti prinsip-prinsip Prudential Banking, di samping itu tidak dilakukan rating kredit dan monitoring laporan SID dan *on the spot* jaminan/agen tidak dilakukan dan bukti *cover notes* dari Notaris juga tidak ada;
- Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD Aceh Jaya Motor, dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal dealer motor Honda yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 063/KTA/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dengan plafond sebesar Rp1.800.000.000,00 sebagaimana pada proses permohonan pencairan kredit CV Bina Putra Sanjaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan permohonan kredit untuk UD Putra Aceh Jaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka

Hal. 23 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses permohonan kredit untuk M. Yusuf Bahar selaku Pimpinan UD Aceh Jaya Motor juga melibatkan secara aktif H. Salihin yang merupakan kerabat dari M. Yusuf Bahar sedangkan H. M. Yusuf Bahar hanya disuruh oleh H. Salihin Ismail untuk menandatangani akad kredit, kemudian uang yang cair dari proses kredit tersebut dipergunakan oleh H. Salihin sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dalam proses kegiatan *checking on the spot* baik terhadap usaha debitur maupun agunan kredit tidak dilibatkan Account Officer namun hanya dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Account Officer hanya diminta untuk menandatangani laporan taksasi dan analisa kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Rosmawati selaku Direktur PT Pakar Nusa Buana, dengan tujuan penggunaan kredit sebagai tambahan modal kerja pekerjaan Proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Ikan dan Sayur Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 067/KTA/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal nilai retaksasi agunan hanya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian penambahan plafond dilakukan setelah 2 (dua) minggu kredit berjalan atas perintah Effendi Baharuddin;
- Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Iqbal Andriansyah Putra, S.E., selaku Direktur CV Mekar Sahabat, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan Modal Kerja di bidang pembelian hasil bumi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0075/KATT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 05 Mei 2010 hanya ditandatangani oleh Legal Officer An. Safriadi bukan oleh Kabag Legal dan pemberian fasilitas kredit telah melampaui Individual Limit Cabang karena debitur merupakan group PT Peutari Tanisa, Iqbal Andriansyah merupakan Direktur PT Peutari Tanisa yang juga telah mendapatkan fasilitas kredit dan pemberian fasilitas kredit tersebut tidak mendapat persetujuan Direksi;

Hal. 24 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2010 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Taufik, selaku Direktur CV Double A., dengan tujuan penggunaan sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) di bidang industri pengolahan CPO dan sabun, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 074/KATT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal Laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 05 Mei 2010 ditandatangani oleh Legal Officer atas nama Safriadi bukan oleh Kabag Legal Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dan pemberian fasilitas kredit telah melampaui Individual Limit Cabang karena debitur merupakan group PT Peutari Tanisa dan Irwan Afiadyanda Putra yang merupakan Wakil Direktur II CV Double A juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Peutari Tanisa, pemberian fasilitas kredit 2 tidak mendapat persetujuan Direksi;
- Selanjutnya, pada tanggal 07 Juni 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh T. Maulizar selaku Direktur PT Nanggroe Investama, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja proyek tanggap darurat, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 085/KTA/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal dalam rapat pra komite yang terdiri Account Officer, Kabag Kredit Komersial, Kabag Legal dan Wakil Pemimpin Cabang telah menolak untuk memproses kredit tersebut namun pada kenyataanya kredit tersebut tetap cair, di samping itu ada beberapa hal yang membuat tidak layakanya memberikan fasilitas kredit kepada T. Maulizar karena pemberian kredit ini tanpa diikuti dengan dokumen yang lengkap yakni kontrak kerja hanya berupa surat perintah kerja yang didalamnya tidak tercantum nilai kontrak, Account Officer secara tegas telah menyatakan bahwa kredit ini tidak dapat diproses karena tidak ada kepastian waktu pembayaran, dan *on the spot* jaminan/agunan dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahi Standar Operasional Prosedur atau SOP tentang Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 butir 2 Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007

Hal. 25 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh beserta lampirannya tentang buku petunjuk pelaksanaan kredit komersil pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menyebutkan bahwa setiap proses kredit/pembiayaan harus berpedoman kepada syarat-syarat pengenalan nasabah (KYC) atau calon debitur, prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek susila/syariah atau hukum lainnya, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tersebut diterbitkan atas dasar Pasal 08 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/08/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, di samping itu perbuatan Terdakwa selaku Kabag Legal Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tersebut telah menyalahi Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 178/04/DIR/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bank BPD Aceh sebagaimana diuraikan dalam Bab Kantor Cabang Lhokseumawe (kelas A) Pasal 9 tentang Uraian Fungsi, Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Bagian Legal;

- Kemudian Terdakwa dalam memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit kepada para debitur sebagaimana tersebut di atas tidak menggunakan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan padahal tindakan tersebut telah diwajibkan dalam Pasal 08 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya Terdakwa dalam memutuskan memberi fasilitas kredit kepada para debitur tersebut juga tidak menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank padahal telah diwajibkan oleh Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kemudian Terdakwa juga tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yaitu perusahaan penerima kredit tersebut untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan

Hal. 26 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 08 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak berlandaskan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka kredit atau pinjaman atas nama 42 (empat puluh dua) debitur pada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebagaimana tersebut di atas dengan total plafond kredit sebesar Rp75.100.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu hingga saat ini telah menjadi tunggakan atau tidak dibayar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atau setidak-tidaknya selaku Pegawai Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tahun 2008 sampai dengan 2010, bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin selaku Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode tahun 2008 sampai dengan 2010 dan Asnawi Abdullah bin Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, hari Rabu tanggal 06 Mei 2009, hari Rabu tanggal 03 Juni 2009, hari Selasa tanggal 09 Juni 2009, hari Selasa tanggal 16 Juni 2009, hari Jumat tanggal 19 Juni 2009, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Jumat tanggal 04 September 2009, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009, hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 dengan

Hal. 27 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 02 November 2009, hari Senin tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 09 November 2009, hari Selasa tanggal 17 November 2009, hari Jumat tanggal 08 Januari 2010, hari Senin tanggal 08 Februari 2010, hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, hari Jumat tanggal 19 Februari 2010, hari Senin tanggal 22 Februari 2010, hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 dengan waktu yang berbeda dan tak dapat diingat lagi, hari Senin tanggal 22 Maret 2010, hari Senin tanggal 29 Maret 2010, hari Senin tanggal 5 April 2010, hari Kamis tanggal 22 April 2010, hari Jumat tanggal 23 April 2010, hari Kamis tanggal 06 Mei 2010, hari Senin tanggal 10 Mei 2010, hari Senin tanggal 10 Mei 2010, dan hari Senin tanggal 07 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2008 sampai dengan 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 08 (Bundaran Jam), Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, perbarengan beberapa perbuatan yaitu 42 (empat puluh dua) perbuatan dalam proses pemberian fasilitas kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe kepada debitur, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Maret 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Sandedy Ibrahim atas nama Koperasi Mugee Sabee Seujahtera, sehingga kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 022/III/2008 tanggal 05 Mei 2008, plafond kredit (awal) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal berdasarkan

Hal. 28 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



analisa proposal kredit yang diajukan Account Officer (AO) untuk diputuskan dalam Komite Kredit permohonan kredit tersebut tidak mendukung pemberian kredit, terhadap hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di Cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, sehingga dapat diartikan usaha tersebut tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil yaitu “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”, kemudian pemberian fasilitas kredit tersebut tidak didukung oleh analisa aspek keuangan karena belum adanya kegiatan usaha dan sarana pendukung lainnya sehingga Account Officer (AO) tidak dapat melakukan kalkulasi dan proyeksi aspek keuangan dari usaha yang akan dibiayai tersebut, usaha sebagaimana tercantum dalam permohonan Sandedy Ibrahim selaku Ketua Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum berjalan sama sekali, debitur juga belum memiliki pengalaman dalam usaha penggemukan sapi, di samping hal-hal tersebut ternyata Debitur selaku Direktur Utama PT Delta Epsindo Pratama sedang menikmati 3 (tiga) fasilitas pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan Jakarta, kemudian agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain syarat-syarat yang belum terpenuhi pada debitur tersebut PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe juga belum berpengalaman dalam pemberian kredit pada sektor peternakan sehingga sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam;

- Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2008 Khana Rizky selaku Direktur CV Direktur Harapan Ternak mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan tujuan penggunaan sebagai modal penggemukan Sapi, permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sehingga kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit No./Tgl: 068/PK/VIII/2008 Tanggal 11/08/2008, dengan plafond kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), proses kredit tersebut dilakukan secara cepat, kegiatan taksasi agunan sampai dengan realisasi kredit dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja yaitu pada tanggal 11 Agustus 2008, diluar kebiasaan yang terjadi di PT Bank BPD Aceh. Kemudian, terhadap permohonan CV Harapan Ternak tersebut anggota manajemen kredit berpendapat bahwa usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya *scheme & SOP* kredit di sektor peternakan dan nilai agunan tidak mengcover sehingga kredit akan beresiko tinggi, debitur juga



telah pernah mengajukan kredit ke Kantor Pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh PT Bank BPD Aceh dengan alasan PT Bank BPD Aceh belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan, penggunaan kredit sebagaimana tercantum dalam permohonan juga terjadi Double pembiayaan karena juga untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada proyek penggemukan sapi yang dibiayai dengan fasilitas kredit PK.Nomor 022/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008 An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera dan berdasarkan *on the spot* jaminan/agunan yang ditaksasi oleh Terdakwa dan Ahmad Ridha senilai Rp753.397.500,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sementara Retaksasi oleh TIM terhadap 7 (tujuh) obyek jaminan hanya senilai Rp351.650.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga telah terjadi *mark up* terhadap agunan, namun Asnawi Abdullah bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Terdakwa bin Abdullah telah menyetujui pemberian kredit tersebut;

- Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh ISMAIL pemilik usaha Depot Obat Peunawa kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan Modal usaha depot obat, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 090/04/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, perjanjian kredit tambahan Nomor 162/PT/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dan Perjanjian Kredit Tambahan kedua Nomor 175/PT/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dengan plafond kredit (awal) Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tambahan plafond yang pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tambahan plafond kedua sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) total plafond keseluruhan Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil analisa Account Officer bahwa tujuan penggunaan kredit untuk modal usaha depot obat dengan usulan plafond Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) rekomendasi salah seorang anggota komite Kredit yaitu Ardiansyah selaku Wakil Pemimpin Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe padahal tujuan penggunaan kredit tersebut untuk pembiayaan proyek, kemudian terhadap kredit Ismail Depot Peunawa tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas perintah Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan telah melakukan 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambahan plafond kredit dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap proses penambahan plafond kredit tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah melanggar SOP perkreditan yang berlaku pada PT Bank BPD Aceh karena penambahan tersebut tanpa disertai permohonan dari debitur, tidak dilakukan analisa kredit dan tidak dilakukan retaksasi agunan serta keputusan diambil tidak melalui mekanisme rapat komite tetapi hanya diputuskan oleh Pemimpin Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tidak mengcover jumlah kredit saat ini sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat penambahan plafond kredit I dan II tidak adanya penambahan jaminan dan tidak dilakukan retaksasi kembali, namun Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang selaku Ketua Komite memutuskan tetap menyetujui pemberian fasilitas kredit tersebut tanpa alasan yang sah menurut perundang-undangan;
- Selanjutnya, pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Razali pemilik Usaha Dagang Sinar Baru dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 137/XII/2008 Tanggal 23 Desember 2008 dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) padahal penanggung jawab kredit tidak lagi menjalankan usaha sesuai permohonan dasar, melainkan telah fokus pada perkebunan sawit yang saat ini telah ditanam seluas 1.000 (seribu) Ha dan telah menghabiskan biaya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), nilai agunan menurut taksasi awal sebesar Rp1.143.160.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 5 AJB (An. Suheri/ Wira Karya Profil) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahmad Ridha, hitungan luas tanah perkebunan tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai per meter padahal lazimnya untuk tanah perkebunan dihitung dengan menggunakan nilai perhektarnya, kemudian jangka waktu kredit telah berakhir pada tanggal 23 April 2010 yang seharusnya kredit menjadi macet, namun pada sistem Olibs Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah dilakukan perpanjangan jangka waktu berdasarkan perintah Pimpinan Bank walaupun tanpa disertai analisa perpanjangan jangka waktu dan tidak adanya

Hal. 31 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum, Pimpinan Cabang telah mempermudah pemberian fasilitas kredit tersebut kepada UD Sinar Baru tanpa alasan yang jelas sehingga berpotensi merugikan Bank BPD Aceh;

- Selanjutnya, pada tanggal 06 Mei 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Koperasi Industri Beureughang, dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha hasil bumi (karet dan sawit), yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 61/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 dengan plafond kredit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pemberian kredit untuk Koperasi Industri Beureughang ini telah melampaui batas individual limit dan hasil analisa yuridis belum ditandatangani, usaha koperasi tersebut juga telah beralih kepada CV Aneuk Atjeh Group, kemudian kredit telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 22 April 2010, sehingga status kredit seharusnya macet namun pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas perintah Pimpinan Bank telah melakukan pelanggaran perpanjangan jangka waktu kredit tanpa diikuti dengan administrasi sebagaimana mestinya pada sistem Olibs kantor cabang;
- Selanjutnya, pada tanggal 03 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Nurdin Ismail selaku Direktur PT Lido Graha Hotel, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja hotel, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 081/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal tujuan pembiayaan kredit ini tidak jelas, tidak adanya analisa kredit dan analisa legal serta tidak melalui mekanisme keputusan Komite Kredit, kemudian *on the spot* jaminan juga tidak dilakukan;
- Selanjutnya, pada tanggal 09 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh H. Hamdani H. Thaleb, selaku pimpinan UD Berkah Jaya Motor, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal usaha bengkel dan penjualan *sparepart* sepeda motor dan mobil, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 089/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 dan plafond kredit (awal) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap pemberian fasilitas kredit untuk H. Hamdani H. Thaleb ini hanya direkomendasi dan ditandatangani

Hal. 32 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Asnawi Abdullah selaku Komite Kredit dan Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, tidak seorang pun anggota Komite Kredit lainnya merekomendasi, monitoring SID, rating kredit dan analisa legal tidak dilakukan yang seharusnya setiap kredit wajib dilakukan pelaporan SID, rating kredit dan analisa legal, foto dokumentasi *on the spot* usaha debitur diambil usaha Toko "Alsa Motor" Jalan T Bendahara Nomor 4 Panton Labu oleh Terdakwa (Kabag Legal dan Kredit Support) sedangkan Usaha UD Berkah Jaya Motor tidak ada atau fiktif karena Ir. Hamdani H. Thaleb sejak 3 (tiga) tahun lalu atau sekitar tahun 2007 sudah tidak memiliki usaha UD Berkah Jaya Motor dimaksud;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Hj. Nurjain M. Amin selaku Direktur CV Bina Putra Sanjaya, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal dealer motor Honda, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 094/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009, plafond kredit Rp2.000.000.000,00 namun proses persetujuan tersebut tidak diputuskan dalam rapat komite, setelah kredit dicairkan lalu Hj. Nurjain M. Amin menyerahkan uang tersebut sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada suaminya H. Shalihin untuk keperluan menebus agunan rumah di Bank Bukopin Medan untuk agunan tambahan jaminan di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan sejumlah lainnya untuk dipergunakan oleh suaminya selaku kontraktor sehingga kredit tersebut menjadi macet, kemudian Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe memrintahkan staff agar pada sistem Olibs jangka waktu kredit CV Bina Putra Sanjaya yang telah macet tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 tanpa dilakukan retaksasi agunan dan tanpa adanya laporan hasil analisa legalitas/yuridis;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Wiwik Hamdayani selaku pemilik Toko Alsa Motor, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja usaha *spare part* mobil, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 182/X/2009 tanggal 19 Juni 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), fasilitas kredit ini digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses kerjanya



dilakukan pada hari yang sama yaitu tanggal 19 Juni 2009, *on the spot* jaminan dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dan nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui dan dicairkan, agunan yang diserahkan berupa 2 (dua) unit toko permanen sesuai SHM. Nomor 85 An. Taufik di Desa Alue le Puteh dan SHM Nomor 728 An. Muniruddin Ismail Pegawai PT Bank Aceh terletak di Desa Keude Cunda Lhokseumawe, dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan nilai Hak Tanggungan (HT) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Adita Fadli selaku Direktur CV Syarkah dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian tanah untuk pembangunan gudang Sembako, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 136/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal usaha yang dijalankan masih bersifat perencanaan, tidak ada kajian legal tentang kelayakan pemberian kredit, SID dilakukan setelah kredit dicairkan seharusnya sebelum kredit diproses wajib terlebih dahulu mendapat laporan SID, dasar permohonan dan pemberian kredit adalah untuk pembelian tanah yang tidak terdapat dalam SOP atau tidak ada kredit untuk pembelian tanah, tanah yang dibeli oleh debitur juga tidak diserahkan sebagai jaminan kredit, sumber pembayaran kredit ini diharapkan dari usaha Donya Motor yang kemampuannya sangat terbatas yang tidak sebanding dengan kewajiban untuk membayar kredit, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.994.425.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sementara pada saat dilakukan retaksasi ulang pada tanggal 18 Oktober 2010 terhadap jaminan SHM Nomor 105 sebesar Rp111.345.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa dan kawan-kawan memutuskan mengabulkan kredit ini karena dijamin oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Abu Bakar Sulaiman

Hal. 34 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



selaku Ketua Koperasi Perkebunan Batee Meuasah, dengan tujuan penggunaan untuk penanaman Kelapa Sawit untuk areal 500 ha di Desa Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 135/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal tidak diikuti dengan adanya analisa kredit, analisa legal dan keputusan pemberian fasilitas kredit tersebut tidak melalui komite kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 04 September 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Mawardi Ali selaku Direktur CV Ijarah dengan tujuan penggunaan untuk Pengembangan Usaha Jual-Beli Bahan Bangunan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 147/03/PK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), *on the spot* jaminan dilakukan oleh Asnawi Abdullah dan Terdakwa sebesar Rp3.014.800.000,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal menurut hasil retaksasi yang dilakukan Tim Mapping terhadap jaminan SHM Nomor 62 dan SHM Nomor 13 hanya bernilai sebesar Rp875.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pencairan kredit duluan dilakukan sebelum dilakukan proses analisa kredit dan monitoring SID dilakukan setelah pencairan kredit;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Nurul Akbari selaku Direktur CV Arizki Rental Mobil dengan tujuan penggunaan untuk pembelian 4 (empat) unit Mobil Avanza dan 2 (dua) Unit Mobil Innova yang digunakan Untuk Usaha Rental Mobil, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 176/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses permohonan kredit dan pencairan kredit berjalan lancar walaupun Debitur merupakan istri dari Roni yang merupakan pemilik Arizki Cafee yang juga telah menerima kredit dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sehingga kredit ini termasuk dalam pelanggaran dari ketentuan Individual limit yang diberikan atau disebut sebagai pihak terafiliasi, pada proses penilaian agunan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi *mark up* yang berdasar hasil penilaian akhir SHM Nomor 210/1985 yang diserahkan debitur menurut penilaian Tim Mapping tanggal 02 Oktober 2010 adalah sebesar Rp745.355.000,00 (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan taksasi yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), pada dasarnya ketika debitur tersebut mengajukan permohonan kredit, maka Mairini selaku Account Officer telah menolak permohonan Nurul Akbari tersebut karena usaha debitur dinilai tidak prospek atau tidak layak untuk dibiayai oleh bank, atas penolakan oleh Mairini tersebut maka selanjutnya Roni selaku suami debitur menjumpai Effendi Baharuddin selaku Pemimpin Cabang lalu Effendi Baharuddin memerintahkan Mairini untuk segera memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Mairini tetap menolak namun Terdakwa mengancam Mairini sambil mengatakan: "Saya adalah Kepala Cabang dan sebagai Kepala Cabang jangankan Account Officer, Kepala Bagian saja bisa saya pindahkan", lalu Mairini berkonsultasi dengan Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil namun Asnawi Abdullah juga meminta agar Mairini memproses kredit tersebut, kemudian Mairini selaku AO telah meminta bukti pembelian berupa BPKB kepada debitur dan suami debitur secara lisan dan via telepon namun tidak ditanggapi secara positif lalu Mairini melaporkan hal tersebut kepada Asnawi Abdullah untuk meminta BPKB tersebut kepada suami debitur namun tidak ada tindak lanjut sehingga dalam perjalanan proses kredit tersebut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang seharusnya diserahkan kepada bank tidak diserahkan kepada Bank dan sebagian uang yang telah cair digunakan untuk proyek namun pekerjaan proyek tidak selesai karena masalah di lapangan dan sebagiannya lagi untuk menutupi kredit lama pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, terhadap proses pemberian fasilitas kredit ini *on the spot* dilakukan langsung oleh Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, yang turut diketahui oleh Effendi Baharuddin;

- Selanjutnya, juga pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Zul Mukhlis selaku Direktur CV Beuligat Jaya dengan tujuan penggunaan untuk pembuatan dan perdagangan perabot rumah tangga serta mobiler kantor yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 177/KI/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal proses persetujuan kredit tidak dilakukan kajian legal, pemberian fasilitas kredit untuk usaha

Hal. 36 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



pembuatan dan perdagangan perabot rumah tangga, mobiler kantor dan sekolahan tidak sesuai dengan plafond Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terlalu besar dan terjadi *mark up* pembiayaan, kemudian dalam proses pemberian kredit juga terjadinya *mark up* yaitu nilai Hak Tanggungan (HT) pertama di SHM Nomor 192 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sementara nilai jaminan pada saat proses kredit sebesar Rp3.001.680.000,00 (tiga milyar satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), *mark up* nilai agunan dilakukan untuk mengcover plafond kredit yang diberikan dan berdasarkan retaksasi jaminan yang dilakukan oleh Tim Mapping hanya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Teuku Mulyadi, ST., selaku Direktur CV Globalindo, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan hasil bumi, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 178/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan plafond kredit (awal) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian kredit ini *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp5.932.530.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) nilai tersebut di-*mark up* untuk dapat mengcover plafond kredit yang akan diberikan, sebagaimana hasil retaksasi oleh Tim Mapping pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan nilai hanya sebesar Rp420.220.875,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), permohonan kredit dibawa langsung oleh debitur dan ditemani oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar langsung bertemu dengan Effendi Baharuddin untuk melobi agar CV Globalindo mendapatkan kredit tersebut, kemudian tempat usaha debitur yang disebut sebagai usaha CV Globalindo ternyata merupakan tempat usaha atau gudang milik Bachtiar dengan nama UD Mudaco bukan milik CV Globalindo, Amir Nizam, S.E. yang merupakan adik Dasni Yuzar bersama orang dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pernah memotret usaha Bakhtiar tersebut yang pada saat itu Amir Nizam mengakui untuk dijadikan sebagai dokumen ekspor import, sehingga berdasarkan hal tersebut pembiayaan usaha kredit untuk CV Globalindo adalah kredit rekayasa atau fiktif;
- Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin

Hal. 37 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Arif Faisal, pemilik UD Sinar Indah, dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal usaha bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 181/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal belum dilakukan analisa legal dan Komite Kredit yang menandatangani hanya Terdakwa, namun kredit dapat dicairkan tanpa ada persetujuan atau rekomendasi dari anggota-anggota komite lainnya;

- Selanjutnya, pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Maghfira Umri Radli selaku Direktur CV Fitrul Mandiri, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan hasil bumi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 187/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses pemberian fasilitas kredit untuk CV Fitrul Mandiri ini tidak dilakukan monitoring SID dan rating kredit yang seharusnya wajib dilakukan disetiap adanya permohonan kredit, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan *mark up* sehingga bernilai sebesar Rp2.736.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) padahal hasil retaksasi nilai jaminan oleh Tim Mapping hanya senilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian debitur yaitu Maghfira Umri Radli pada saat diberikan kredit belum cukup umur yaitu berusia 19 tahun dan perusahaan baru dirubah kepengurusannya sebagai milik debitur, Terdakwa dan kawan-kawan tetap mengabulkan kredit tersebut karena atas jaminan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe karena Maghfira Umri Radli merupakan anak kandung H. Dasni Yuzar, S.H.,M.M;
- Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah mengabulkan permohonan kredit dari Saifannur selaku Direktur CV Tahiro Satoh, dengan tujuan penggunaan untuk penjualan TBS kelapa sawit ke PKS, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 198/KMK/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.532.750.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilakukan *mark up*, padahal berdasarkan hasil retaksasi yang dilakukan oleh Tim Mapping pada

Hal. 38 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2010 hanya bernilai sebesar Rp100.510.000,00 (seratus juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), monitoring terhadap SID dan rating kredit dilakukan oleh Terdakwa setelah kredit dicairkan yang seharusnya sebelum kredit diproses, dan debitur yaitu Saifannur tidak mengetahui tentang adanya permasalahan kredit karena debitur hanya datang untuk menandatangani sedangkan segala pengurusan kredit dilakukan oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., yang merupakan sepupunya dan penarikan kredit sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) hanya diambil oleh debitur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya disetor ke rekening pribadi milik H. Dasni Yuzar, S.H., M.M.;

- Selanjutnya, yang juga pada tanggal 27 Oktober 2009 pada waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Munawir, selaku pemilik UD Kumita Baru, dengan tujuan penggunaan untuk perdagangan eceran sembilan bahan pokok (Grosir), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 197/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal analisa kredit tidak ditandatangani oleh Account Officer, analisa legal tidak ada dan proses kredit tidak melalui keputusan Komite;
- Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Andriansyah selaku pemilik UD Putra Aceh Jaya Bersama dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan Modal Dealer Motor Honda di Kecamatan Sampoiniet, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 200/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), usaha penjualan sepeda motor di Sampoiniet merupakan cabang dari usaha CV Bina Putra Sanjaya dengan Direktur Hj. Nurjain M. Amin yang merupakan ibu kandung Andriansyah, CV Bina Putra Sanjaya juga telah menerima pencairan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga kredit untuk UD Putra Aceh Jaya Bersama tersebut dikategorikan sebagai kredit topengan, kemudian sebagaimana pada proses permohonan pencairan kredit CV Bina Putra Sanjaya maka permohonan kredit untuk UD Putra Aceh Jaya bersama juga melibatkan secara aktif H. Salihin yang merupakan ayah kandung dari

Hal. 39 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama tidak pernah melakukan kegiatan usahanya dan Ardiansyah selaku pimpinan UD Putra Aceh Jaya Bersama masih berstatus mahasiswa sehingga tidak pernah mengelola usahanya namun hanya disuruh oleh H. Salihin Ismail untuk menandatangani akad kredit;

- Selanjutnya, juga pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Hendra selaku Direktur CV Kasta Raya Utama dengan tujuan penggunaan untuk pengembangan usaha pembelian *sparepart*, ganti oli dan penjualan sepeda motor, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 202/KMK/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian fasilitas kredit kepada Debitur Hendra ini terlebih dahulu terjadi pencairan kredit kemudian baru dilakukan pembahasan atau analisa kredit, kredit ini merupakan kredit rekayasa untuk kepentingan orang lain yaitu H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., karena pemberian fasilitas kredit oleh Terdakwa dan kawan-kawan atas dorongan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, monitoring SID dilakukan setelah kredit cair, seharusnya sebelum kredit diproses wajib mendapat laporan SID, *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa melakukan *checking* ke lapangan dan mengambil foto usaha CV Kasta Raya Utama bersama-sama dengan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., setelah dilakukan retaksasi ulang terhadap jaminan yang diserahkan pada 02 Oktober 2010 yaitu SHM Nomor 213 hanya bernilai Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan tempat usaha yang dimaksud ternyata bukan milik CV Kasta Raya melainkan milik Aidil Fitri dengan Usaha Indah Motor, Aidil Fitri tidak mengetahui mengenai perihal CV Kasta Raya Utama dan tidak pernah mengganti Board nama usaha "Indah Motor" dengan CV Kasta Raya Utama dan Aidil Fitri juga merasa tidak pernah melakukan pinjaman pada PT Bank Aceh karena Terdakwa dan H. Dasni Yuzar, S.H., M.M., datang ke tempat usaha Aidil Fitri dengan alasan mengambil gambar untuk membuat toko yang sama modelnya, sehingga pemberian fasilitas kredit ikepada CV Kasta Raya Utama dapat dikategorikan sebagai kredit rekayasa atau fiktif;

Hal. 40 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 02 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Saiful Basri selaku Direktur PT Pasir Putih Jaya Raya dengan tujuan penggunaan untuk pembelian mesin-mesin dan 1 (satu) stone Crusher yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 208/KI/XI/2009 tanggal 02 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal belum dilakukan analisa kredit, tidak adanya kajian legal dan tanpa melalui mekanisme keputusan komite kredit, pencairan kredit ini dilakukan dalam waktu bersamaan dengan fasilitas kredit CV Indonad Engico dan diduga terjadinya *mark up* nilai tanah yang menjadi jaminan kredit;
- Selanjutnya, juga pada tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Syarifuddin Yusuf selaku Direktur CV Indonad Engico dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal pekerjaan pengadaan pada PT Pupuk Iskandar Muda, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 021/XI/2009 Tanggal 02 November 2009 dengan plafond awal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan total plafond kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), padahal belum disertai dengan analisa legal, taksasi agunan dan mekanisme melalui keputusan komite kredit, Account Officer telah menolak memproses kredit tersebut karena sumber bayar tidak jelas namun Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menyarankan kepada Account Officer agar mencantumkan sumber bayar kredit dari proyek-proyek lainnya tanpa menyebutkan proyek yang jelas, kemudian Cessie tidak dilakukan karena pencairan kredit diperintahkan cair dalam 1 (satu) hari dan Debitur menunggu dana dalam ruangan Pemimpin Cabang, sebelum kredit ini dilakukan penambahan sudah terdapat catatan bahwa debitur melakukan wanprestasi karena pada saat dana proyek dibayar kredit tidak diselesaikan namun Terdakwa dan kawan-kawan tetap memerintahkan Account Officer untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sumber bayarnya tidak jelas;

Hal. 41 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, juga pada tanggal 02 November 2009 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Rusdiansyah selaku Direktur PT Dara Baroe dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja Pemeliharaan berkala Keude Geureubak Alue Itam Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi NAD yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 210/XI/2009 tanggal 02 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada hari jatuh tempo di mana kredit proyek ini telah selesai (telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah kepada PT Dara Baroe) dana langsung ditarik oleh Rusdiansyah tanpa membayar kredit, kemudian kepada debitur oleh Pimpinan Bank BPD Aceh malah menambah plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan dalih untuk kepentingan KONI walau tanpa disertai sumber bayar yang jelas, penambahan plafond tersebut tanpa sepengetahuan Mairini selaku Account Officer baik secara sistem Olibs maupun administrasi tambahan plafond kredit namun hanya ada perjanjian tambahan (PT) penambahan plafond yang diparaf oleh Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Effendi Baharuddin selaku Pemimpin Cabang;
- Selanjutnya, pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ivan Novaria, selaku Direktur CV Raja Jeumpa, dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja usaha jualan bahan bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 215/XI/2009 tanggal 09 November 2009 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal pengembangan usaha masih dalam perencanaan dan perusahaan tersebut di bawah kendali H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. dengan menempatkan anak kandungnya Maghfira Umri Radli sebagai Wakil Direktur, terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe baru melakukan monitoring SID setelah kredit cair yang seharusnya sebelum proses kredit, appraisal dilakukan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) nilai tersebut *dimark up*, sebagaimana perbandingan

Hal. 42 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



dengan hasil retaksasi oleh Tim Mapping dengan perolehan nilai terhadap 2 (dua) SHM Nomor 01 dan 487 hanya sebesar Rp85.052.500,00 (delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian dana kredit yang cair digunakan oleh H. Dasni Yuzar, S.H., M.M. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya untuk pembangunan perumahan yang akhirnya terbengkalai;

- Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui pemberian kredit atas permohonan Nurul Akbari pemilik usaha Arizki Café dengan tujuan untuk tambahan modal membeli 2 (dua) Pintu Toko lantai 3 (tiga) di Jalan Merdeka Timur Nomor 26 Kota Lhokseumawe yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 219/03/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), proses penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit terhadap Debitur Nurul Akbari ini dilakukan dengan proses yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, penilaian jaminan oleh pihak Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe di-mark up sehingga nilai jaminan 2 (dua) toko menjadi sebesar Rp2.821.535.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sementara menurut Tim Mapping adalah sebesar Rp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku, debitur atas nama Nurul Akbari ini juga telah menerima bantuan kredit dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe 1 (satu) bulan sebelumnya sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk usaha rental mobil, pencantuman penggunaan untuk keperluan usaha café hanya untuk mengakali agar tidak melampaui Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tidak melampau batas wewenang Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, pada prosesnya Account Officer yang meneliti berkas debitur ini telah menolak permohonan tersebut, namun debitur yang ditemani suaminya yang bernama Roni tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Mairini sehingga menjumpai Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Effendi Baharuddin selaku pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe selanjutnya Effendi Baharuddin melalui Asnawi Abdullah memerintahkan Mairini untuk memproses kredit Sdr. Roni atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha café agar menghindari batas wewenang kredit

Hal. 43 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami / istri (terafiliasi) dan tidak memiliki *self financing* yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakan untuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sisanya untuk biaya renovasi dan peralatan kerja café;

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Yusrizal AB selaku Direktur CV Harry Putra dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal pembangunan 10 unit toko di Jalan Ahmad Yani Desa Gampong Blang Kota Langsa yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 001/KMK/I/2009 tanggal 08 Januari 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap proses pemberian fasilitas kredit kepada Yusrizal AB ini retaksasi agunan tercantum sebesar Rp2.350.760.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun nilai jaminan yang diharapkan tersebut nihil karena belum ada pengikatan yang sah dan obyek agunan berupa rumah tidak dapat diproses karena pemilik sulit dihubungi dan data identitas tidak dilengkapi, sedangkan agunan lainnya berupa tanah pertapakan toko debitur hanya menyerahkan sertifikat tanpa ada perjanjian apapun;
- Selanjutnya, pada tanggal 08 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit KMK Umum yang untuk Said Ibrahim Direktur CV Azizi Perkasa dengan tujuan penggunaan untuk pembangunan perumahan type 60 untuk sebanyak 20 unit, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 013/KMK/II/2010 Tanggal 08 Februari 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal permohonan kredit, analisa kredit, analisa legal, pengikatan jaminan tidak ada dan keputusan Komite Kredit tidak ada dalam berkas kredit, sehingga kredit ini dikategorikan sebagai kredit topengan;
- Selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Rosmawati selaku Direktur PT Pakar Nusa Buana dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja untuk Pabrik Stone Crusher, lokasi Desa Alue Liem Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, yang dituangkan dalam perjanjian Kredit Nomor 014/KMK/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal nilai taksasi agunan adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), tidak ada analisa kredit dan foto checking agunan, pada saat pencairan kredit lebih awal dibandingkan dengan proses administrasi kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Zainuddin Husin, S.E., selaku PT Meurah Jaya Abadi, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan Modal Kerja Pengembangan Usaha Sewa Menyewa Alat Berat dan Suppier, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 018/KMK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal berdasarkan analisa Account Officer permohonan kredit Zainuddin Husin Direktur PT Meurah Jaya Abadi tidak dapat disetujui, karena tidak memiliki prospek yang secara baik secara berkelanjutan atau jangka panjang dan AO mengusulkan untuk menolak kredit tersebut dengan pertimbangan kemampuan bayar debitur sangat lemah, AO juga meragukan karakter debitur yang tidak baik dengan alasan tidak ada satu pun agunan milik debitur yang diserahkan untuk jaminan kredit ini, dengan kata lain seluruh agunan adalah milik orang lain namun Effendi Baharuddin tetap memerintahkan dan rekomendasi agar kepada Zainuddin Husin dapat diberikan fasilitas kredit dengan monitoring SID dan analisa legal dibuat setelah kredit dicairkan, dan *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai foto taksasi agunan dan agunan yang diserahkan merupakan alat-alat berat milik Taufik Direktur PT Karya Shakilla sedangkan alat berat yang rencana dibeli dari fasilitas kredit tidak ada yang dijadikan agunan;
- Selanjutnya, pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ibrahim Ilyas selaku Direktur CV Surya Indo Pratama dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal pembangunan 10 unit toko 2 lantai di

Hal. 45 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Bna-Medan, Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian Kredit Nomor 020/KMK/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal objek pembiayaan berupa toko yang dibangun tidak dijadikan sebagai agunan kredit dan bukti IMB tidak ada di bank dan tujuan awal pemberian kredit untuk penyelesaian pembangunan 10 (sepuluh) unit toko 2 (dua) lantai di Jalan Banda-Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan progress fisik bangunan hampir mencapai 90% (berdasarkan foto *on the spot* bangunan telah berdiri dan telah dicat tanggal 22 Februari 2010) maka seharusnya fasilitas kredit yang dapat diberikan maksimum \leq Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar), setelah proses pencairan dana maka debitur mempergunakan uang tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menutupi angsuran fasilitas kredit PT Ilham Teguh, akibatnya kredit tersebut menjadi macet;

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Syahkubat CV Tuah Raja Abadi dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja pembangunan toko sebanyak 9 pintu, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 028/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), permohonan kredit ini dilakukan secara aktif oleh Roni sebagaimana pada permohonan kredit atas nama Nurul Akbari dengan usaha rental mobil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) dan atas nama debitur Nurul Akbari untuk usaha Café Arizki sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Account Officer melakukan proses administrasi terhadap permohonan ini karena atas perintah Terdakwa selaku pimpinan dan Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidak fleksibel yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, debitur tidak berpengalaman di bidang properti, tidak adanya *self financing* dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatan langsung Sdr. Roni dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kredit dan AO tidak melakukan *on the spot* pembangunan ruko karena langsung dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, atas keberatan Account Officer tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, Effendi Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah sehingga berakibat terjadinya kredit macet;

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2010 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah telah menyetujui permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Tanggi Direktur CV Aneuk Atjeh Group dengan tujuan penggunaan untuk usaha dagang hasil bumi sawit, karet dan sekaligus pengolahannya untuk setengah jadi yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 52/2009 tanggal 10 Maret 2010 dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kredit telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 22 April 2010, sehingga status kredit seharusnya macet, namun pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah memerintahkan staf agar pada sistem Olibs kantor cabang dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit tanpa diikuti dengan administrasi sebagaimana mestinya, pada proses taksasi kredit agunan mayoritasnya berupa lahan perkebunan, dengan nilai dasar taksasi bank sebesar Rp3.099.750.000,00 (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil retaksasi jaminan oleh Tim Mapping hanya sebesar Rp2.611.440.000,00 (dua milyar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Amruddin A. Djalil, selaku Direktur PT Karya Jaya Birwalidain, dengan tujuan penggunaan yang tidak jelas, yang tuangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 040/KTA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal tidak layak diberikan karena tidak adanya analisa kredit, analisa legal dan tidak adanya tujuan penggunaan kredit, kemudian monitoring pelaporan SID terhadap debitur/perusahaan tidak dilakukan, seharusnya setiap kredit wajib untuk mendapat informasi laporan SID dan *on the spot* jaminan dilakukan oleh Terdakwa dan Safriadi yang dilakukan terhadap jaminan SHM Nomor 100 dengan nilai bank sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Hal. 47 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan invoice AMP Nomor 002/FIN-IM/IV/2009 dengan nilai sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ivo Aswita Meutia, S.P., selaku Dirut PT Peutari Tanisa, dengan tujuan penggunaan untuk Investasi pengembangan dan rehabilitasi kilang padi / penggilingan padi besar (PPB), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal group PT Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehingga melebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapi pemberian fasilitas kredit tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 20 tanggal 20 Januari 2010, kemudian di samping itu laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 26 Maret 2010 tidak ditandatangani oleh Kabag Legal;
- Selanjutnya, pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit KMK Umum untuk Husaini selaku Pimpinan mini market/kelontong dengan tujuan penggunaan sebagai modal kerja Mini Market (modal awal) di Desa Nisam Alue Papeun, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 045/KTA/III/2010 Tanggal 05 April 2010 dengan plafond dasar Rp475.000.000,00 dan tambahan plafond sebesar Rp725.000.000,00 total plafond sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Account Officer yang bertugas untuk memproses permohonan kredit dari Husaini ini dilakukan atas perintah Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa dan kawan-kawan, dengan petunjuk agar analisa adendum kredit tidak dibuat oleh Account Officer karena proses tersebut telah melanggar prosudur dan pada awalnya tanpa disertai permohonan kredit, ketika pencairan uang terlebih dahulu dibayar sebelum ada kuitansi pencairan kredit yaitu uang diambil jam 10.00 WIB sedangkan proses pencairan kredit pada pukul 14.00 WIB, kemudian dari tambahan plafond kredit sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) langsung digunakan oleh Debitur untuk menyeter bunga kredit An. Drs. Melodi (Bagian Ekonomi & Setdakab Aceh Utara), CV Aneuk Atjeh Group dan Koperasi Beureghang Makmur sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), proses penambahan plafond terjadi

Hal. 48 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 03 Mei 2010 sehingga kredit menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga proses penambahan plafond kredit tersebut telah melanggar SOP Perkreditan yang berlaku pada PT Bank BPD Aceh, di samping pelanggaran terhadap penambahan plafond kredit maka Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang, Asnawi Abdullah selaku Kepala Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe juga melakukan pelanggaran atas pemberian fasilitas kredit tersebut karena tidak adanya permohonan dari debitur, tidak dilakukan retaksasi agunan, tidak adanya analisa kredit, tidak adanya analisa legal, serta keputusan yang diambil tidak melalui Komite Kredit tetapi hanya diputuskan oleh Pemimpin Cabang;

- Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Fitria selaku Direktur CV Arsyita Karya, dengan tujuan penggunaan sebagai usaha dagang alat bangunan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 061/KTA/IV/2010 tanggal 22 April 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), terhadap proses pemberian kredit tersebut tidak diikuti dengan analisa kredit, analisa legal dan tidak melalui keputusan/rekomendasi Komite Kredit sehingga dapat dikategorikan kredit fiktif karena sumber bayar kredit juga tidak jelas, Debitur Fitria merupakan istri dari Taufik yang merupakan Direktur PT Karya Shakila Group, tindakan memberi fasilitas kredit kepada Debitur ini melanggar ketentuan SOP Perkreditan Bank Aceh dan tidak mengikuti prinsip-prinsip Prudential Banking, di samping itu tidak dilakukan rating kredit dan monitoring laporan SID dan *on the spot* jaminan/agunan tidak dilakukan dan bukti Cover Notes dari Notaris juga tidak ada;
- Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD Aceh Jaya Motor, dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal dealer motor Honda yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 063/KTA/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dengan plafond sebesar Rp1.800.000.000,00 sebagaimana pada proses permohonan pencairan kredit CV Bina Putra Sanjaya sebesar

Hal. 49 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan permohonan kredit untuk UD Putra Aceh Jaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka proses permohonan kredit untuk M. Yusuf Bahar selaku Pimpinan UD Aceh Jaya Motor juga melibatkan secara aktif H. Salihin yang merupakan kerabat dari M. Yusuf Bahar sedangkan H. M. Yusuf Bahar hanya disuruh oleh H. Salihin Ismail untuk menandatangani akad kredit, kemudian uang yang cair dari proses kredit tersebut dipergunakan oleh H. Salihin sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dalam proses kegiatan *checking on the spot* baik terhadap usaha debitur maupun agunan kredit tidak dilibatkan Account Officer namun hanya dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Account Officer hanya diminta untuk menandatangani laporan taksasi dan analisa kredit;

- Selanjutnya, pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Rosmawati selaku Direktur PT Pakar Nusa Buana, dengan tujuan penggunaan kredit sebagai tambahan modal kerja pekerjaan proyek pembangunan lanjutan pasar ikan dan sayur Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 067/KTA/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal nilai retaksasi agunan hanya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian penambahan plafond dilakukan setelah 2 (dua) minggu kredit berjalan atas perintah Effendi Baharuddin;
- Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Iqbal Andriansyah Putra, S.E., selaku Direktur CV Mekar Sahabat, dengan tujuan penggunaan sebagai tambahan modal kerja di bidang pembelian hasil bumi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0075/KATT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 05 Mei 2010 hanya ditandatangani oleh Legal Officer An. Safriadi bukan oleh Kabag Legal dan pemberian fasilitas kredit telah melampaui Individual Limit Cabang karena debitur merupakan group PT Peutari Tanisa, Iqbal Andriansyah merupakan Direktur PT Peutari Tanisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga telah mendapatkan fasilitas kredit dan pemberian fasilitas kredit tersebut tidak mendapat persetujuan direksi;

- Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2010 dengan waktu yang berbeda dan tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh Taufik, selaku Direktur CV Double A., dengan tujuan penggunaan sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) di bidang industri pengolahan CPO dan sabun, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 074/KATT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), padahal Laporan hasil analisa legalitas/yuridis tanggal 05 Mei 2010 ditandatangani oleh Legal Officer Atas nama Safriadi bukan oleh Kabag Legal Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dan pemberian fasilitas kredit telah melampaui Individual Limit Cabang karena debitur merupakan group PT Peutari Tanisa dan Irwan Afiadyanda Putra yang merupakan Wakil Direktur II CV Double A juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Peutari Tanisa, pemberian fasilitas kredit 2 tidak mendapat persetujuan Direksi;
- Selanjutnya, pada tanggal 07 Juni 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Effendi Baharuddin bin Baharuddin dan Asnawi Abdullah bin Abdullah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh T. Maulizar selaku Direktur PT Nanggroe Investama, dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja proyek tanggap darurat, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 085/KTA/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal dalam rapat pra komite yang terdiri Account Officer, Kabag Kredit Komersial, Kabag Legal dan Wakil Pemimpin Cabang telah menolak untuk memproses kredit tersebut namun pada kenyataanya kredit tersebut tetap cair, di samping itu ada beberapa hal yang membuat tidak layakanya memberikan fasilitas kredit kepada T. Maulizar karena pemberian kredit ini tanpa diikuti dengan dokumen yang lengkap yakni kontrak kerja hanya berupa surat perintah kerja yang didalamnya tidak tercantum nilai kontrak, Account Officer secara tegas telah menyatakan bahwa kredit ini tidak dapat diproses karena tidak ada kepastian waktu pembayaran, dan *on the spot* jaminan/agunan dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahi Standar Operasional Prosedur atau SOP tentang Perkreditan sebagaimana dimaksud

Hal. 51 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam angka 3 butir 2 Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh beserta lampirannya tentang buku petunjuk pelaksanaan kredit komersil pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menyebutkan bahwa setiap proses kredit/pembiayaan harus berpedoman kepada syarat-syarat pengenalan nasabah (KYC) atau calon debitur, prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek susila/syariah atau hukum lainnya, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tersebut diterbitkan atas dasar Pasal 08 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/08/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, di samping itu perbuatan Terdakwa selaku Kabag Legal Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tersebut telah menyalahi Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 178/04/DIR/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bank BPD Aceh sebagaimana diuraikan dalam Bab Kantor Cabang Lhokseumawe (kelas A) Pasal 9 tentang Uraian Fungsi, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian Legal;
- Kemudian Terdakwa dalam memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit kepada para Debitur sebagaimana tersebut di atas tidak menggunakan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan padahal tindakan tersebut telah diwajibkan dalam Pasal 08 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya Terdakwa dalam memutuskan memberi fasilitas kredit kepada para debitur tersebut juga tidak menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank padahal telah diwajibkan oleh Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kemudian Terdakwa juga tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yaitu perusahaan penerima kredit

Hal. 52 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak berlandaskan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka kredit atau pinjaman atas nama 42 (empat puluh dua) debitur pada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebagaimana tersebut di atas dengan total plafond kredit sebesar Rp75.100.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu hingga saat ini telah menjadi tunggakan atau tidak dibayar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin (Alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ikut serta melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) subsidair (3 tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap hasil Investigasi Tim Mapping PT Bank Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).

Hal. 53 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap hasil Investigasi Bank Indonesia Banda Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hj. Nurjain - PT Bina Putra Sanjaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Andriansyah - UD Putra Aceh Jaya Bersama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. M. Yusuf Bahar - UD Aceh Jaya Motor, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurul Akbari - CV Arizki Rental Mobil, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurul Akbari - Arizki Café, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syahkubat Abdullah - Tuah Raja Abadi, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy CV Aneuk Atjeh Group - Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy Koperasi Industri Beureughang, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Razali - UD Sinar Baru, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Husaini - Mini Market Nisam, Plafon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Said Ibrahim - Azizi Perkasa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saiful Basri - PT Pasir Putih Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Yusrizal AB - CV Harry Putra, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syarifuddin Yusuf - CV Indonad Engico, Plafon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Rusdiansyah - PT Dara Baroe, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 54 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Adita Fadli - CV Syarkah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Mawardi Ali - CV Ijarah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zul Mukhlis - CV Beuligat Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Mulyadi - CV Globalindo, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Maghfira Umri Radhi - CV Fitrul Mandiri, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saifannur - CV Tahiro Satoh, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hendra - CV Kasta Raya Utama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivan Novaria - CV Raja Jeumpa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Wiwik Handayani - Toko Alsa Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Munawir - UD Kumita Baru, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Arif Faisal - Sinar Indah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ismail - Toko Obat Peunawa, Plafon sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hamdani H. Thaleb - UD Berkah Jaya Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zainuddin Husin-PT Meurah Jaya Abadi, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Fitria - CV Arsyita Karya, Plafon sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 55 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivo Aswita - PT Peutari Tanisa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Iqbal Andriansyah Putra-CV Meukar Sahabat, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Taufik - CV Double A, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Sejahtera, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Kana Riskhy, CV Harapan Ternak, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Maulizar-PT Nanggroe Investama, Plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Amiruddin-PT Karya Jaya Birwalidain, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Abubakar Sulaiman - Koperasi Batee Meuasah, Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurdin Ismail - PT Lido Graha Hotel, Plafon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

4. Menghukum pula Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 79/Pid.B/2014/PN.LSM., tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 56 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) rangkap hasil Investigasi Tim Mapping PT Bank Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).
- 1 (satu) rangkap hasil Investigasi Bank Indonesia Banda Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hj. Nurjain - PT Bina Putra Sanjaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Andriansyah - UD Putra Aceh Jaya Bersama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. M. Yusuf Bahar - UD Aceh Jaya Motor, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurul Akbari - CV Arizki Rental Mobil, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurul Akbari - Arizki Café, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syahkubat Abdullah - Tuah Raja Abadi, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy CV Aneuk Atjeh Group - Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy Koperasi Industri Beureughang, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Razali - UD Sinar Baru, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Husaini - Mini Market Nisam, Plafon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Said Ibrahim - Azizi Perkasa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saiful Basri - PT Pasir Putih Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Yusrizal AB - CV Harry Putra, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syarifuddin Yusuf - CV Indonad Engico, Plafon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 57 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Rusdiansyah - PT Dara Baroe, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Adita Fadli - CV Syarkah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Mawardi Ali - CV Ijarah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zul Mukhlis - CV Beuligat Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Mulyadi - CV Globalindo, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Maghfira Umri Radhi - CV Fitrul Mandiri, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saifannur - CV Tahiro Satoh, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hendra - CV Kasta Raya Utama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivan Novaria - CV Raja Jeumpa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Wiwik Handayani - Toko Alsa Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Munawir - UD Kumita Baru, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Arif Faisal - Sinar Indah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ismail - Toko Obat Peunawa, Plafon sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hamdani H. Thaleb - UD Berkah Jaya Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zainuddin Husin - PT Meurah Jaya Abadi, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 58 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Fitria - CV Arsyita Karya, Plafon sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivo Aswita - PT Peutari Tanisa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Iqbal Andriansyah Putra-CV Meukar Sahabat, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Taufik - CV Double A, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Sejahtera, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Kana Riskhy, CV Harapan Ternak, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Maulizar - PT Nanggroe Investama, Plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Amiruddin - PT Karya Jaya Birwalidain, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Abubakar Sulaiman - Koperasi Batee Meuasah, Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurdin Ismail - PT Lido Graha Hotel, Plafon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN-Lsm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 27 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03

Hal. 59 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 16 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 27 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH, dalam pertimbangannya hanya menjelaskan pada halaman 194 “Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini” Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan seluruh fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tahap Penyidikan, padahal dakwaan yang disusun penuntut Umum telah dipelajari dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan (vide Pasal 140 Ayat (1) KUHAP). Oleh karena surat dakwaan dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Berita Acara pada tahap penyidikan tersebut, menandakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut tidak menjalankan kewenangan yang telah diberikan undang-undang kepadanya, sehingga Majelis Hakim tersebut dalam mengambil putusannya terlalu tergesa-gesa dan semena-mena terhadap aturan yang berlaku;

Bahwa juga dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, tidak memahami makna dari surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara alternatif, di mana seharusnya Majelis Hakim tidak semestinya membuktikan kedua dakwaan tersebut, di mana makna alternatif tersebut yaitu pilihan dakwaan mana yang dianggap paling terbukti dakwaan tersebutlah yang harus dibuktikan, ini menandakan bahwa Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim tersebut membuktikan kedua dakwaan Penuntut Umum (halaman 194 putusan).

Bahwa selanjutnya dalam putusan tersebut (pada halaman 213) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tergambar bahwa proses pemberian kredit atau pinjaman kepada debitur pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe diawali dengan pengumpulan data-data, analisa data, pencairan kredit (disetujui) dan monitoring dilakukan oleh Account Officer dan menjadi tugas dan tanggung jawab Account Officer, oleh karena seluruh kegiatan tersebut dilakukan Account Officer, maka apabila dari dokumen/data kredit terjadi pencatatan palsu, maka pencatatan palsu itu bukan dilakukan Terdakwa. Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan tersebut sangat keliru karena meskipun Account Officer dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang salah satu tugasnya menganalisa kredit, namun seharusnya Terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 178/04/DIR/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT Bank BPD Aceh yang bertugas selaku Kabag Legal dan :

1. Melakukan analisa yuridis taksasi jaminan/agunan, investigasi jaminan kredit dalam proses pemberian kredit dengan mempertimbangkan faktor resiko;
2. Menerapkan prinsip manajemen resiko dalam seluruh aktifitas legal dan kredit support sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 61 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua point di atas selaku Kabag Legal dan Support jelas Terdakwa seyogyanya dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran apabila Account Officer melakukan kesalahan dalam analisa kreditnya khususnya terhadap agunan, bukan malah sebaliknya Terdakwa hanya menerima bulat-bulat analisa kredit yang telah diberikan oleh pejabat bawahannya yaitu Account Officer tanpa melakukan tugas pokoknya selaku Kabag Legal dan Support. Bahwa sangat tidak adil bila suatu saat ditemukannya permasalahan dalam pencairan suatu kredit karena awal proses permohonan kredit yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku di bank dengan seenaknya melimpahkan kesalahan pada bawahan, pertanyaannya apa fungsi Terdakwa selaku pimpinan dalam hal ini selaku Kabag Kredit dan Support jika tidak dapat menjalankan kewenangannya memberikan petunjuk dan arahan terhadap bawahannya dalam hal analisa permohonan kredit yang terkait dengan agunan guna ditegakkannya langkah-langkah prosedur dalam penerapan SOP (Standar Operasional Prosedure) bank. Selanjutnya apa fungsi rapat komite yang beranggotakan salah satunya Terdakwa yang dalam rapat tersebut memberikan rekomendasi terhadap permohonan suatu kredit layak atau tidaknya kredit tersebut dicairkan, sementara faktanya Account Officer tidak pernah dilibatkan dalam rapat komite tersebut. Artinya hasil analisa permohonan kredit yang dilakukan oleh Account Officer layak atau tidaknya permohonan kredit tersebut tentu melalui suatu proses tahapan-tahapan melalui pemeriksaan oleh pimpinan di atasnya dan tidak dapat disetujui sepihak oleh Account Officer sendiri;

Bahwa kemudian pada halaman 218 Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penuntut Umum seharusnya menghadirkan di persidangan tim penilai yang independen untuk melakukan penilaian terhadap objek jaminan para debitur, sehingga dengan adanya penilaian oleh tim yang independen akan menghasilkan nilai/harga yang sebenarnya terhadap objek jaminan milik para debitur di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak pernah terjadi penggelembungan (*mark up*) harga nilai jaminan agunan para debitur tersebut. Bahwa menurut kami Penuntut Umum Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru karena terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tidak pernah terjadi penggelembungan harga (*mark up*) terhadap objek jaminan atau agunan kredit. Bahwa perlu diketahui Tim Mapping dibentuk berdasarkan SK Direksi PT Bank BPD Aceh Nomor 95/06/DIR/XII/2009 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Bank BPD Aceh Nomor 010/06/DIR/I/2009 tentang Penunjukan/Penetapan TIM Pemantau Kondisi NPL cabang dan Pelaksanaan Penghapusan Kredit pada PT Bank BPD Aceh tanggal 02

Hal. 62 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, dan mereka adalah ahli di bidangnya, sehingga Hakim telah juga melampaui kewenangannya dan telah salah menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan SK Direksi Bank Aceh tersebut. Bahwa juga dalam pertimbangan tersebut seharusnya dipisahkan apakah itu pendapat Yusri bin Alm Hamzah atau itu pendapat Majelis Hakim mengenai "Tim Mapping jelas patokannya atau rujukan dalam menentukan retaksasi" sehingga akan menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda pula dan saksi Yusri Hamzah di bawah sumpah tidak pernah menjelaskan hal tersebut di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain yaitu petunjuk, keterangan saksi Ahli Muhammad Budiman bin Johanizar, saksi Johansyah bin Abubakar, saksi Yusri bin Alm Hamzah (Tim Mapping). Dalam memberikan keterangan saksi Johansyah bin Abubakar di persidangan telah diambil sumpah terlebih dahulu sehingga keterangan saksi sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu keterangan Terdakwa ataupun pengakuan Terdakwa hanya berlaku untuk Terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan kesalahan atau tidak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan saksi Johansyah bin Abubakar dan saksi ahli yang memberatkan Terdakwa, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah menerapkan hukum pembuktian. Apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian serta tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, padahal dalam sistem dan batas minimum pembuktian ditegaskan bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahannya dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bahwa jika mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yakni sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk stelsel*) maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa, harus:

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Hal. 63 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa atas dasar di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Malikul Saleh bin Alm Alfian Husen, saksi Qamaruzzaman bin Alm Mahmud Usman, saksi Syafriadi bin Syarifuddin, saksi Marini binti M. Yusuf Syam dan saksi M. Rizal bin Alm. Safari Ahmad yang pada pokoknya memberikan keterangan benar para saksi tersebut bekerja di bawah tekanan saksi Effendi Baharuddin dan Terdakwa, sehingga dalam melakukan analisa permohonan kredit terjadi pelanggaran terhadap ketentuan SOP Bank Aceh. Selanjutnya Penuntut Umum telah juga menghadirkan ahli pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah yang menguatkan pembuktian Penuntut Umum di persidangan dan selanjutnya alat bukti surat berupa hasil investigasi Tim Mapping terhadap Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang memuat adanya pelanggaran SOP Bank Aceh terhadap proses permohonan kredit oleh debitur kepada bank maupun pada saat pencairan kredit tersebut kepada debitur. Sehingga dari alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian dan minimum pembuktian, dan seyogyanya Hakim berkeyakinan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, bukan malah sebaliknya alat-alat bukti di atas dikesampingkan dan dijadikan keyakinan Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana Penuntut Umum;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 79/Pid.B/2014/PN-LSM tanggal 03 Maret 2015 bukan merupakan putusan bebas murni tetapi putusan bebas "tidak murni" atau yang lazim disebut sebagai pembebasan "yang terselubung" (*verkapte vrijspraak*), karena salah menerapkan hukum pembuktian dengan menganggap kesalahan para Terdakwa tidak terbukti dengan cara mengesampingkan atau membuang hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan Pemohon kasasi dapat dibenarkan. Sehingga terhadap putusan tersebut dapat diajukan Permohonan Kasasi sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut ialah sebagai berikut :

Hal. 64 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi bukan Atas Penilaian Pembuktian, tetapi lebih kepada Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian;

Kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena itu keberatan tersebut dapat dibenarkan dalam tingkat kasasi (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 568).

Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dan di dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetterlijk stelsel*)”. Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan didukung oleh keyakinan Hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau *complimentary* dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan (M Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 282).

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Prinsip Batas Minimum Pembuktian;

Bahwa pada Pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatife jenis alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Hal. 65 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Keterangan Terdakwa;

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam Pasal 183 KUHAP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain yaitu :

- Bahwa keterangan saksi Johansyah bin Abubakar, saksi Yusri bin Alm Hamzah, dan Keterangan Ahli Muhamad Budiman bin Johanizar, padahal dalam sistem dan batas minimum pembuktian ditegaskan bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahannya dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak pernah mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor PDM-58/LSM/Epp.2/01/2015 tanggal 19 Januari 2015, diperoleh fakta alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat di hadapan Penyidik dalam Berkas Perkara Nomor BP/12/V1/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juni 2013;
- Laporan hasil pemantauan/investigasi penyebab kenaikan NPL pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor 5889/DIR/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 (terlampir).



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam putusannya telah mengambil atau memperoleh fakta-fakta berdasarkan pemeriksaan di persidangan hanya dengan mempertimbangkan sebahagian/sepenggal dari fakta yang sebenarnya, tanpa mempertimbang keseluruhan fakta di persidangan, sebagaimana telah kami ungkapkan diawal memori kasasi ini; Bahwa semua saksi-saksi ini dalam memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpah terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi sah menurut hukum. Selain itu keterangan Terdakwa ataupun pengakuan Terdakwa hanya berlaku untuk Terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan kesalahan atau tidak;

4. *Judex Facti* telah salah dan keliru mengartikan unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah, maka maksud dari unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” yaitu :

- Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila meghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya;

Menurut doktrin dan praktek peradilan, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, yaitu :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)



- 2). Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekeheid of noodzakelijkheid*)
- 3). Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*;

Dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 47 dijelaskan bahwa :

“Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

- 1). Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- 2). Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;
- 3). Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH telah membuat penilaian harga agunan yang tinggi/*mark up* agunan, yang mana bukan berdasarkan harga yang sebenarnya dari agunan yang diajukan oleh para debitur sementara hasil taksasi dari Kantor Pusat PT Bank BPD Aceh nilainya ternyata lebih rendah sehingga dengan harga agunan yang ditinggikan dapat mencapai batas plafond kredit yang diajukan oleh para debitur-debitur tersebut sesuai dengan keinginan dan dalam proses kredit tersebut juga ditemukan ada tempat usaha milik debitur dipalsukan dengan meminjam tempat usaha milik orang lain dan ditambah lagi Kabag Legal tidak pernah membuat analisa legal dan yuridis kredit sesuai dengan SOP tersebut;

Bahwa unsur dengan sengaja yang telah dilakukan Terdakwa dapat dibuktikan yaitu dari keterangan Account Officer, yang di persidangan di bawah sumpah menjelaskan :

- 1) Saksi Qamaruzzaman bin Mahmud Usman :
 - Bahwa dalam pemberian kredit kepada debitur Sdr. Rusdiansyah, PT Dara Baroe menjumpai Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian menyerahkan kontrak untuk saksi pelajari kemudian setelah itu saksi mengumpulkan data-data untuk melakukan pembahasan berupa:
 - Laporan cek *on the spot* proyek;
 - Laporan ceking agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan konfirmasi proyek dari Pimpro;
- Cek bersih atas agunan yang diberikan dari Notaris;
- Bahwa saksi meminta pretingan (program yang dibuat untuk dapat dilihat tingkatan kesanggupan dari debitur untuk melihat kemampuan pembayarannya dari besarnya plafon yang akan diberikan);
- Bahwa setelah semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi baru saksi sebagai Account Officer (AO) pada saat itu melakukan pembahasan kemudian Account Officer membuat surat untuk Notaris perihal pengingkatan hak tanggungan atas agunan yang diberikan dan penandatanganan anggota direksi PT Dara Baroe;
- Bahwa kemudian Notaris mengeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* diberikan Notaris calon debitur untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang ada pada bank, maka setelah syarat-syarat telah terpenuhi barulah saksi sebagai Account Officer (AO) melakukan proses pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dalam pemberian kredit kepada debitur Sdr. Razali, UD Sinar Baru awalnya menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan pembahasan yang sudah ditentukan besarnya plafond kemudian Kabag Kredit Komersil menyerahkan berkas untuk saksi pelajari lalu saksi mengumpulkan data untuk melakukan pembahasan :
 - Surat izin usaha;
 - Keabsahan usahanya;
 - Meminta informasi data-data keuangan dalam usahanya;
 - Meminta petugas legal untuk melakukan cek agunan dan taksasi agunannya ;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang selanjutnya saksi mengatakan Pak bagaimana ini agunannya masih akta jual beli kemudian jawaban dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH yaitu ini tanggung jawab saksi dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH menjamin ditingkatkan dari akta jual beli menjadi sertifikat kepada Notaris kemudian diikat oleh hak tanggungan;
- Bahwa atas dasar jaminan Sdr. ISHAQ ABDULLAH saksi membuat pembahasan dan dilakukan pencairan dengan catatan akta jual beli ini dibuat sertifikat dan diikat oleh notaris, hal ini dibuktikan dengan

Hal. 69 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



cover note yang telah dikeluarkan oleh Notaris Sdr. Cut Artian, S.H., kemudian saksi meminta pretingan (program yang dibuat untuk dapat dilihat tingkatan kesanggupan dari debitur untuk melihat kemampuan pembayarannya dari besarnya plafon yang akan diberikan) yaitu Sdr. Ridho bagian legal;

- Bahwa setelah semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi baru saksi sebagai Account Officer (AO) pada saat itu melakukan pembahasan, kemudian Account Officer membuat surat untuk Notaris perihal pengingkatan hak agunan atas agunan yang diberikan dan penandatanganan anggota Direksi PT Dara Baroe kemudian Notaris mengeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* diberikan Notaris calon debitur untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang ada pada bank, maka setelah syarat-syarat telah terpenuhi barulah saksi sebagai Account Officer (AO) melakukan proses pencairan pinjaman tersebut;
- Namun pada plafon awal kredit An. Ismail Depot Obat Peunawa sebesar Rp600.000.000,00 (enam juta rupiah) saya hanya melakukan pembahasan saja yang mana kredit ini telah dilakukan *on the spot* oleh Ishaq Abdullah sebagai Kabag Legal bersama Malikul Saleh namun hasilnya diberikan oleh saya berupa berkas kredit dan data data hasil kunjungan ke tempat usaha dan taksasi agunan kepada saya, pada sebenarnya pekerjaan itu dilakukan oleh Malikul Saleh (AO) namun Malikul Saleh sedang banyak menangani kredit lain yang mendesak namun saya diperintahkan oleh Asnawi Abdullah untuk melakukan pembahasan pada kredit ini dan pada penambahan plafon I dan II saya sudah pindah ke PT Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang dan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pemberian kredit atas nama debitur Sdr. Razali, UD Sinar Baru saksi awalnya diperintahkan oleh Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah dengan nada yang menekan, "Tolong kamu buat ini dengan plafon Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", saksi menjawab, "Bagaimana ini Pak, ini kan agunannya masih akta jual beli, kemudian Sdr. Asnawi Abdullah mengatakan, "Kerjain aja ini punya kawan bos maksudnya punya kawan Pak Effendi Baharuddin, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang saksi katakan, Pak bagaimana ini agunannya masih akta jual beli, jawaban Sdr. ISHAQ ABDULLAH

Hal. 70 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, kerjain saja itu udah biasa serta Pak Ishaq juga mengatakan yang seingat saksi Pak Ishaq mengatakan kepada saksi dengan bahasa Aceh, *Peu na hawa lom woo u Sinabang*, yang artinya apakah kamu pengen kembali ke Sinabang, kemudian selang beberapa hari saksi buat pembahasan kredit berdasarkan data-data yang saksi peroleh taksasi agunan dari Kabag Legal kemudian informasi saksi peroleh cek ke lapangan terhadap usaha debitur tersebut, kemudian dari hasil wawancara dengan debitur maka saksi melakukan pembahasan untuk dilakukan pencairan pinjaman sebelum pencairan dilakukan nasabah diwajibkan ke Notaris untuk melakukan penandatanganan hak tanggungan serta dilakukan penandatanganan akta jual beli ditingkatkan ke sertifikat kemudian di APHT kan tujuannya untuk pengikatan hak tanggungan (akta pembebanan hak tanggungan).

- Bahwa yang mengetahui tentang pemberian kredit kepada Rusdiansyah, PT Dara Baroe dan Sdr. Razali, UD Sinar Baru adalah yang mengetahui para Account Officer, Kabag Legal, Kabag Kredit Komersil, Wapim, Pimpinan Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa pemberian kredit yang saksi pernah tangani yaitu berupa :
 - a). Rusdiansyah, PT Dara Baroe :

Pada awalnya pemohon meminta kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara analisa saya hanya merekomendasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kredit ini dipergunakan untuk proyek jalan dengan jenis kredit KMK umum (konstruksi) penggunaannya yang saksi ketahui untuk proyek jalan di daerah Aceh Timur kemudian dari hasil BG (bilyet giro) juga dilampirkan kepada Kabag Kredit komersil Sdr. Asnawi Abdullah yang harus diparaf kemudian dalam pencairan ini bertahap yaitu berupa :

- 1) Tahap pertama pada tanggal 6 November 2008 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Tahap ke 2 (dua) pada tanggal 7 November 2008 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 3) Tahap ke 3 (tiga) pada tanggal 10 November 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Tahap ke 4 (empat) pada tanggal 11 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 71 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Tahap ke 5 (lima) pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Dalam debitur Rusdiansyah PT Dara Baroe yang ikut serta menangani kredit ini adalah :

- Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah;
- Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH;
- Kabag Penyelesaian Kredit yaitu Sdr. Yumna Ismail;
- Account Officer yaitu saya sendiri;
- Wapim yaitu Sdr. Paimin;
- Pemimpin Cabang Sdr. Effendi Baharuddin.

Pada tanggal 08 April 2009 telah dilakukan pelunasan dengan debitur Sdr. Rusdiansyah, PT Dara Baroe kemudian tidak ada dilakukan penutupan rekening oleh petugas saat itu, yang mana saksi mengetahui ini pada rekening koran, kemudian dalam pencairan kembali kredit proyek yang telah selesai/lunas namun tidak ditutup dan dana ditarik kembali sekaligus malahan ditambah plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan dalih kepentingan KONI dan sumber bayar tidak jelas anggarannya, namun pada saat itu saksi sudah pindah ke Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang pada tanggal 20 Februari 2009, yang mana pada saat itu dalam penambahan pemberian kredit tersebut telah dialihkan oleh Account Officer yaitu Sdr. Mairini;

b). Razali, UD Sinar Baru :

Pada awalnya Pemohon meminta kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2008 yang mana pada saat itu saksi diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil untuk dapat dicairkan kredit tersebut kemudian kredit ini dipergunakan untuk usaha kredit dagang bangunan dengan jenis kredit KMK Umum kemudian dalam pencairannya saksi tidak ingat serta yang menjadi debitur Razali, UD Sinar Baru yang menanganinya adalah :

- Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah;
- Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ Abdullah;
- Kabag Penyelesaian Kredit yaitu Sdr. Yumna Ismail;



- Account Officer yaitu saya sendiri;
- Wapim yaitu Sdr. Paimin;
- Pemimpin Cabang Sdr. Effendi Baharuddin;

Penanggungjawab kredit tidak lagi menjalankan usaha sesuai permohonan dasar, melainkan pada tahun 2010 telah fokus pada perkebunan sawit yang saat ini telah ditanam seluas 1.000 (seribu) Ha dan telah menghabiskan biaya ± sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Nilai agunan menurut taksasi awal sebesar Rp1.143.160.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 5 AJB (An. Suheri/Wira Karya Profil) yang dilakukan oleh Abdullah dan Muhammad Ridho;

Bahwa administrasi melanggar SOP perkreditan, karena jangka waktu kredit telah berakhir pada tanggal 23 April 2010, seharusnya kredit menjadi macet, namun pada sistem Olibs cabang telah dilakukan perpanjangan jangka waktu, sementara analisa perpanjangan jangka waktu dan adendum belum ada dan pada saat jatuh tempo saksi sudah tidak di cabang Lhokseumawe lagi melainkan sejak tanggal 20 Februari 2009 sudah pindah di Cabang Kuala Simpang, seharusnya apabila debitur mengalihkan usahanya maka kredit tersebut harus dibahas ulang oleh petugas yang pada saat itu di tempat dilakukan kelayakan boleh diperpanjang atau tidak.

Lahan kelapa sawit dibagi dalam 22 blok, dengan tenaga kerja tetap 46 orang dan tenaga lepas sebanyak 150 orang;

Debitur masih membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) lagi untuk biaya pemeliharaan selama 1 tahun kedepan.

- 2) Saksi Mairini binti M. Yusuf Adam :
- a). Bahwa dari hasil analisa tentang pemberian kredit yang saya proses di atas diperintahkan oleh oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang dan Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan dan ketakutan;
 - b). Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj. Nurjain M. Amin - Dir. CV Bina Putra Sanjaya pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut langsung melalui Pemimpin Cabang dan Kabag Kredit selanjutnya Kabag Kredit dan Kabag Legal tanpa mengikut sertakan saya melakukan *checking on the spot*, setelah melakukan pengecekan di lapangan data-data yang mereka dapatkan diserahkan kepada saya untuk dibuatkan pembahasan kredit guna pencairan kredit dengan jumlah plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah ditentukan terlebih dahulu yang seharusnya plafond kredit itu ditentukan berdasarkan kebutuhan kekurangan modal usaha tersebut;
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil pada awal debitur menjumpai saya meminta agar kredit rental mobil dapat diproses namun saat itu saya menolak dengan alasan usaha rental tersebut musiman dan beresiko besar kredit dapat macet kemudian debitur mengatakan kepada saya akan menemui Pemimpin Cabang agar kreditnya dapat diproses, setelah itu Pemimpin Cabang memanggil saya ke dalam ruangnya dan memerintahkan saya agar dapat memproses kredit debitur kemudian saya tidak berani menolak perintah tersebut akan tetapi saya menyampaikan keberatan saya untuk memproses kredit melalui Kabag Kredit namun Kabag Kredit tetap memerintahkan kepada saya agar kredit dapat dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dicairkan saya berulang kali meminta BPKB mobil kepada debitur namun tidak ada tanggapan dari debitur dan saya berulang kali melaporkan kepada Kabag Kredit bahwa debitur belum menyerahkan BPKB kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Nurul Akbari, Arizki Cafee pada awalnya debitur juga menjumpai saya untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 2 (dua) unit ruko kemudian saya menjelaskan kepada debitur bahwa debitur tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit lagi karena sebelumnya debitur sudah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) An. CV Arizki Rental Mobil setelah itu debitur

Hal. 74 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



tidak bisa menerima penjelasan dari saya dan mengatakan akan mendatangi Kabag Kredit juga Pemimpin Cabang untuk meminta agar permohonan kredit debitur dapat diproses kemudian Kabag Kredit memanggil saya dan memerintahkan saya untuk memproses untuk mencairkan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) An. Roni karena kredit An. CV Arizki Rental Mobil telah ditandatangani oleh istri debitur dan saya juga telah menjelaskan kepada Kabag Kredit dan Pimpinan Cabang bahwa kredit ini telah melebihi wewenang limit cabang karena mereka suami istri yang menandatangani 2 (dua) kredit dan saya tidak ikut sertakan pada saat *checking on the spot*;

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi pada awalnya permohonan kredit tersebut bukan dari saya melalaikan perintah dari Kabag Kredit juga Pimpinan Cabang karena pada saat itu saya sudah menolak permohonan kredit karena analisa saya lokasi pemasaran toko kurang layak dan saya telah menceritakan semuanya kepada Kabag Kredit namun saya tetap diperintahkan untuk memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico Pada tanggal 3 Maret 2010 Sdr. A. Junaidi, S.H., menemui Pimpinan Cabang untuk memohon tambahan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk PT Indonad Engico sehingga plafond menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam hal ini Pemimpin Cabang menyetujuinya juga memerintahkan saya untuk menyelesaikan proses kredit pada hari itu juga dan *cessie* (yang merupakan penyerahan hak tagih) tidak saya lakukan karena pencairan kredit diperintahkan cair dalam 1 (satu) hari dan Sdr. A. Junaidi, S.H., menunggu di dalam ruangan Pemimpin Cabang untuk pencairan dana kredit kemudian saya menolak memproses kredit karena sumber bayar tidak jelas setelah itu Kabag Kredit Komersial menyarankan saya bahwa sumber bayar kredit dari proyek-proyek lainnya tanpa menyebutkan proyek yang jelas setelah itu saya melakukan proses kredit ini dalam keadaan tertekan dan terpaksa;

Hal. 75 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Rusdiansyah, PT Dara Baroe pada awalnya kredit bukan saya yang menangani tetapi Sdr. Qamaruzzaman yang telah pindah tugas ke PT Bank BPD Aceh cabang lain setelah itu Pemimpin Cabang juga Kabag Kredit memerintahkan saya untuk memperpanjang jangka waktu kredit pada tanggal 06 Juli 2009 dengan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kreditnya telah pernah dilunaskan pada tanggal 08 April 2009 kemudian Pemimpin Cabang melarang saya untuk melakukan *closing* terhadap kredit tersebut agar kredit dapat dilakukan pencairan kembali, padahal yang seharusnya kredit harus di-*closing* dan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan bank;
 - Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Wiwik Hamdayani, Tokoalsa Motor pada awalnya saya diperintah oleh Pemimpin Cabang untuk mencairkan kredit tanpa melalui prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe yang seharusnya dilakukan oleh saya karena kredit akan digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses kerjanya dilakukan pada satu hari yang sama dan *checking on the spot* jaminan dilakukan sendiri oleh Sdr. Ishaq Abdullah sebagai Kabag Legal. Nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui untuk dicairkan;
 - Dalam usulan permohonan pemberian kredit T. Maulizar, PT Nanggroe Investama pada awalnya permohonan kredit sudah dilakukan penolakan oleh saya juga Komite Kredit pada saat itu namun Pemimpin Cabang tetap memaksa agar kredit dapat diproses pencairannya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saya tidak dapat menolak perintah tersebut;
- c). Bahwa pelaksanaan terhadap permohonan kredit yang saya tangani tidak sesuai dengan prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pada awalnya saya sudah menolak permohonan kredit tersebut karena menurut analisa saya kredit tersebut tidak sesuai prosedur (SOP) bank namun atas dasar

Hal. 76 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



perintah Pemimpin Cabang dan Kabag Kredit, saya terpaksa melaksanakannya;

d). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya tangani tersebut ada debitur yang melebihi limit wewenang cabang sebagai berikut :

- Debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil;
- Debitur Roni, Arizki Cafee;
- Debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi;

Dari 3 (tiga) debitur tersebut yang melebihi batas limit wewenang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe karena peruntukan kredit dananya digunakan oleh Sdr. Roni juga istrinya (Nurul Akbari) dan tidak ada dilaporkan ke PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat. Sebelumnya saya pernah akan meminta persetujuan dari kantor pusat namun oleh Pemimpin Cabang mengatakan tidak perlu diajukan ke kantor pusat karena nama debitur yang berbeda dan tetap meminta saya untuk memproses permohonan kredit tanpa ada persetujuan dari kantor pusat;

e). Bahwa hasil analisa saya ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain tiap-tiap debitur sebagai berikut :

(1) Kredit Hj. Nurjain M. Amin, Dir. CV Bina Putra Sanjaya :

- Penyalahgunaan dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal Dealer Honda, namun digunakan untuk keperluan proyek suami dan pelunasan kredit pada bank lain;
- Nilai jaminan/agunan sebanyak 9 (sembilan) surat tanah setelah dilakukan penilaian ulang (retaksasi) nilainya sebesar Rp1.969.807.250,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak mencukupi untuk pokok kredit;

(2) Kredit Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil :

- Penilaian agunan oleh Sdr. Ishaq Abdullah sangat diragukan dan hasil penilaian akhir SHM Nomor 210/1985 yang diserahkan menurut penilaian Tim Mapping tanggal 02 Oktober 2010 sebesar Rp745.355.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan penilaian ulang (retaksasi) yang dilakukan Sdr. Ishaq Abdullah sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saya pernah mempertanyakan kepada Kabag Legal mengenai penilaian agunan SHM Nomor 210/1985 namun jawaban Kabag Legal memang nilai agunan pada saat itu sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Saya telah menolak permohonan karena usaha debitur tidak prospek atau layak untuk dibiayai oleh bank, namun suami debitur menjumpai Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang memerintahkan untuk segera diproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Saya telah meminta bukti pembelian berupa BPKB kepada debitur dan suami debitur secara lisan dan via telepon namun tidak ditanggapi secara positif dan saya telah melaporkan hal tersebut kepada Kabag Kredit Komersial untuk meminta BPKB tersebut kepada suami debitur sebagai atasan langsung saya;

(3) Kredit Nurul Akbari, CV Arizki Café :

- Penilaian jaminan oleh cabang sebesar Rp2.821.535.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sementara nilai kedua pintu agunan toko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesar Rp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).
- Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidak dilakukan;
- Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial dan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki *self financing* yang mencukupi (pelanggaran SOP).
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).

(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi :

Hal. 78 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penambahan plafond sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi plafond Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak ada kajian Legal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian;
- Kabag Kredit Komersial memerintahkan saya untuk memproses kredit ini di mana sebelumnya Sdr. Roni dengan debitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpin cabang;
- Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karena tidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak, debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidak adanya *self financing* dari debitur dan dikhawatirkan terjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatan Sdr. Roni dalam pengurusan kredit;
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).

(5) Kredit Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico :

- Pelanggaran dalam proses pemberian kredit karena tidak diikuti dengan analisa legal, peninjau ulang (retaksasi) agunan dan keputusan melalui Komite Kredit;
- Pelanggaran pembiayaan tanpa sumber pengembalian kredit, dapat dilihat dari proyek yang dikerjakan pada PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) masuk melalui bank lain;
- Pelanggaran penambahan plafond kredit pada tanggal 03 Maret 2010 sementara debitur tidak beritikad baik karena pada saat dana proyek dibayar, kredit tidak diselesaikan melainkan Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sumber bayarnya tidak jelas;
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit An. Junaidi, S.H).

(6) Kredit Rusdiansyah, PT Dara Baroe :

Hal. 79 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelanggaran terhadap pencairan kembali kredit proyek yang telah selesai/lunas namun tidak ditutup dan dana ditarik kembali sekaligus, malahan ditambah plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa sepengetahuan saya dengan dalih untuk kepentingan KONI dan sumber bayar tidak jelas anggarannya;
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit An. Junaidi, S.H).

(7) Kredit Wiwik Handayani, Toko Alsa Motor :

- Pelanggaran dalam penggunaan dana kredit yang mulanya untuk modal kerja usaha *sparepart* ternyata digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Pelanggaran dalam melakukan *on the spot* jaminan yang dilakukan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH sendiri, hal ini melanggar dari ketentuan bank (SOP) dan nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui untuk dicairkan;
- Pelanggaran atas penyerahan jaminan milik orang dalam PT Bank Aceh SHM Nomor 728 An. Muniruddin Ismail yang terletak di Desa Keude Cunda Lhokseumawe dengan nilai masing-masing dilakukan peninjau ulang (taksasi) oleh bank sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit Taufik, PT Karya Shakila Group).

(8) Kredit T. Maulizar, PT Nanggroe Investama :

- Pelanggaran pemberian kredit tanpa diikuti dengan dokumen yang lengkap, yakni kontrak kerja tidak ada hanya berupa surat perintah kerja yang didalamnya tidak tercantum nilai kontrak;
- Pelanggaran pemberian kredit terhadap kredit yang menurut pendapat sebahagian besar komite yang bahwa saya, Kabag Kredit Komersial, Kabag Legal dan Wakil Pimpinan Cabang telah menolak untuk memproses kredit tersebut;



- f). Bahwa proses dimulai dari debitur mengajukan permohonan hingga dana kredit yang diajukan hingga pencairannya normalnya antara 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Kemudian dari proses kredit yang saya tangani ada kredit yang pencairannya dalam 1 (satu) hari yaitu permohonan kredit debitur An. Wiwik Handayani, Toko Alsa Motor dan kredit debitur An. Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico yang pencairannya dalam 1 (satu) hari atau waktu yang sangat singkat telah menyalahi prosedur perkreditan (SOP), seharusnya pencairannya dilakukan dengan prosedur atau tahapan-tahapan kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- g). Bahwa Sesuai dengan SOP setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimal 125% dari plafond kredit yang disetujui, banyak jaminan yang dinilai hanya oleh 1 (satu) orang petugas dan berdasarkan hasil investigasi Tim Mapping agunan tersebut nilai dinaikan (*mark up/rekayasa*) oleh bagian legal dan kredit support yang saat itu dijabat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH serta pada saat diserahkan kepada saya untuk dilakukan analisa saya tidak mengetahuinya dan saya mengetahuinya ketika Tim Mapping melakukan investigasi;
- h). Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit yang saya proses dapat saya jelaskan identitas lengkap tiap-tiap debitur sebagai berikut :
- Kredit debitur Hj. Nurjain M. Amin, Dir. CV Bina Putra Sanjaya beralamat di Dusun Mesjid Lama Desa Kota Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor HP 08126548331;
 - Kredit debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil dan Nurul Akbari, CV Arizki Cafee beralamat di Jalan Merdeka Timur Kelurahan Kota Lhokseumawe dengan Nomor HP 081235551113;
 - Kredit debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi beralamat di Kota Lhokseumawe;
 - Kredit debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico beralamat di Jalan Beurumbang Dusun III Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Kredit debitur Wiwik Handayani, Toko Alsa Motor beralamat di Dusun Petua Maun Desa Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit debitur T. Maulizar, PT Nanggroe Investama beralamat di Jalan Kenari Nomor 7 Lingkungan III Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Nomor HP 085210426222;
 - Bahwa dari pemberian kredit yang saya tangani tersebut, fakta yang ditemukan berdasarkan analisa saya sebagai berikut :
 - i). Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang tidak diikuti dengan proses analisa kelayakan, analisa legal dan rekomendasi keputusan Komite Kredit;
 - j). Pelanggaran pemberian kredit di atas individual limit (wewenang cabang), tidak dimintakan persetujuan Direksi PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat;
 - k). Pelanggaran pemberian kredit yang tidak diikuti dengan jaminan yang cukup minimal 125% dari plafond kredit yang diberikan;
 - l). Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang tidak diikuti dengan informasi laporan SID dan rating kredit yang seharusnya dilakukan oleh bagian legal;
 - m). Bahwa pada saat saya memproses kredit tersebut saya tidak punya kuasa untuk melakukan penolakan kredit walaupun kredit tersebut telah dilakukan penolakan oleh Komite Kredit tetapi kredit tetap harus dicairkan atas dasar perintah Pemimpin cabang. Pemimpin Cabang pernah mengatakan kepada kami para AO, "Saya Effendi Baharuddin yang bertanggungjawab di PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ini dan kalian harus mengikuti perintah saya, jangan kalian Kabag Kredit aja bisa saya pindahkan", dan apabila kami menolak perintah Pemimpin Cabang tidak segan-segan memarahi kami di depan nasabah kemudian saya dapat juga memperlihatkan bukti penolakan atas 1 (satu) debitur kredit yang telah dilakukan penolakan dalam rapat Komite Kredit, namun kredit tetap harus dicairkan oleh Pemimpin Cabang.
- 3) Saksi Muhammad Rizal bin Syafari Ahmad :
- a). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 6 (enam) debitur pada saat ini mengalami macet yang mana semua debitur tersebut saya analisa kreditnya, atas nama debitur sebagai berikut:
 - (1) Husaini - Pimpinan Mini Market/Kelontong :

Hal. 82 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Husaini - Pimpinan mini market/kelontong awalnya pada tahun 2010 Sdr. Ilyas A. Hamid selaku Bupati Aceh Utara pada saat itu beserta Sdr. Husaini menjumpai Sdr. Paimin selaku Wapim di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian selang seminggu saya terima permohonan tersebut dari Sdr. Paimin (Wapim) dengan plafond dasar sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saya diperintahkan dengan Sdr. Paimin untuk melakukan analisa kredit tersebut selanjutnya saya dengan Sdr. Safriadi selaku bagian legal melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan kemudian bagian Legal membuat hasil *checking on the spot* dan *checking* agunan untuk disampaikan kepada wakil pemimpin bidang kredit yaitu Sdr. Paimin, selanjutnya wakil pemimpin bidang kredit mendisposisikan kredit tersebut, untuk diproses kemudian Account Officer (AO) membuat analisa kredit pada kredit ini selanjutnya analisa tersebut dirapatkan untuk dikomitekan kredit tersebut kemudian dalam rapat Komite Kredit ketua tim komite tersebut menyetujui permohonan kredit tersebut dengan plafond sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana yang mengikuti rapat Komite Kredit tersebut yaitu :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag penyelesaian kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Bagian Kredit;
- Kemudian setelah disetujui oleh Komite Kredit tersebut debitur dan istri debitur melakukan menandatangani yaitu berupa :
 - a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
 - b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
 - c). HT (Hak Tanggungan pada Notaris Taufik S.H).

Selanjutnya Notaris melakukan pengikatan hak tanggungan kepada kredit tersebut untuk dapat dikeluarkan *cover note* selanjutnya *cover note* tersebut dikembalikan kepada Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan

Hal. 83 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otorisasi (mengesahkan) yang kemudian *cover note* yang sudah diotorisasi selanjutnya diberikan kepada bagian legal untuk dapat dicairkan kredit tersebut sudah dapat dilakukan transaksi melalui nota CN setelah itu pelimpahan dana untuk pencairan pertama dalam pencairan awalnya sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) selanjutnya pencairan kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya pencairan ketiga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana kredit ini yang plafondnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat saya simpulkan layak dan baik dalam tahap penyetorannya;

Namun selang sebulan Sdr. Husaini selaku debitur kredit tersebut meminta penambahan plafond sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana awalnya Sdr. Husaini menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe selanjutnya pimpinan memanggil Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit Komersil untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan surat penambahan plafond tersebut ditulis dengan Sdr. Effendi Baharuddin yang bunyinya untuk Kabag Kredit Komersil yaitu "tambah plafond Rp500.000.000,00 dan agunan tambah" selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya untuk penambahan plafond kredit tersebut yang mana saya diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah untuk agar dapat dilakukan penambahan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atas fasilitas kredit debitur Sdr. Husaini-Pimpinan mini market/kelontong;

(2) Rosmawati, Pakar Nusa Buana :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Rosmawati, Pakar Nusa Buana awalnya pada tanggal 05 Mei 2010 datang ke PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe bersamaan dengan Sdr. A. Junaidi, S.H., menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan permohonan kredit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Sdr. Effendi Baharuddin hanya menyetujui kredit



tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Wapim kredit untuk diproses sesuai dengan ketentuan selanjutnya Wapim kredit tersebut memerintahkan Kabag Legal & Support untuk mengecek legalitas dokumen-dokumen perusahaan, legalitas kontrak, legalitas debitur dan pengecekan lokasi proyek dan agunan setelah itu Sdr. ISHAQ ABDULLAH kabag legal & kredit support membuat laporan legal yuridis kemudian telah selesai legal yuridis maka bagian legal membuat rekomendasi, bahwa dokumen yang tersebut sudah benar kemudian laporan tersebut disampaikan untuk ditindak lanjuti kredit tersebut selanjutnya Kabag Kredit memerintahkan saya untuk melakukan analisa kredit tersebut kemudian hasil analisa tersebut disampaikan ke Tim Komite Kredit yaitu :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil pimpinan kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Ketua Komite kredit;

Setelah kredit disetujui oleh komite kredit, maka bagian legal membuat SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) selanjutnya debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank berupa:

- a).PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- b).Surat pernyataan pendebetan rekening giro perusahaan;
- c).HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cur Artian delina, S.H).

Kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dikeluarkan *cover note* dari Notaris selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah yang mana dapat dilakukan pencairan kredit dan dilakukan transaksi nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) dalam pencairannya bertahap sebagai berikut :

- Pencairan pertama sebesar Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Pencairan ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pencairan keempat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta).
- Pencairan kelima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Namun dalam kurun 2 (dua) minggu penambahan plafond kedua pada tanggal 16 Mei 2010 dengan permohonan kredit debitur Sdr. Rosmawati bersamaan suaminya yaitu Sdr. A. Junaidi, S.H. menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku pimpinan PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan besar plafond sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat dilakukan proses kreditnya selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit membuat disposisi atas permohonan kredit tersebut dengan tulisan yaitu "Jal tambah plafond Rp250.000.000,00" yang mana ini perintahnya Pimpinan Cabang, Kabag Legal & Support mengecek legalitas dokumen-dokumen perusahaan, legalitas kontrak, legalitas debitur dan pengecekan lokasi proyek dan agunan setelah itu Sdr. ISHAQ ABDULLAH kabag legal & kredit support membuat laporan legal yuridis kemudian setelah selesai laporan legal yuridis, maka bagian legal membuat merekomendasikan dukomen yang tersebut sudah benar kemudian laporan tersebut disampaikan untuk ditindak lanjuti, kredit tersebut selanjutnya Kabag Kredit memerintahkan saya untuk melakukan analisa kredit tersebut kemudian hasil analisa tersebut disampaikan ke Tim Komite Kredit yaitu :

- a). Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- b). Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- c). Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- d). Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- e). Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Ketua Komite Kredit;

Hal. 86 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Setelah kredit disetujui oleh komite kredit, maka bagian legal membuat SPPK (surat pemberitahuan persetujuan kredit) selanjutnya debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank berupa:

- a). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- b). Surat pernyataan pendebetan rekening giro perusahaan;
- c). HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cur Artian delina, S.H).

Kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dikeluarkan *cover note* dari Notaris selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah yang mana dapat dilakukan pencairan kredit dan dilakukan transaksi nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) dalam pencairannya langsung sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening debitur Rosmawati, Pakar Nusa Buana;

(3) Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi awalnya permohonan tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 diajukan Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin dengan plafond sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Pimpinan Cabang mendisposisikan kepada wakil pemimpin bidang kredit, selanjutnya wakil pemimpin bidang kredit memerintahkan bagian legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada Wakil Pimpinan Bidang Kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disposisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk



menganalisa kemudian dari analisa yang saya buat kredit ini belum layak diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- Usahnya tidak layak dibiayai karena menurut saya tidak prospek untuk jangka panjang;
- Menurut perhitungan saya (arus kas perusahaan debitur) tidak mampu mengangsur kredit tersebut;
- Saya meragukan karakter debitur karena agunan yang diserahkan seluruhnya milik orang lain;

Berdasarkan tersebut di atas saya menyimpulkan kredit ini belum layak diberikan, selanjutnya dalam rapat komite kredit, permohonan kredit ini dibahas dan kemudian kredit ini disetujui oleh komite maka Kabag Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). Surat pernyataan pendebitan rekening giro perusahaan;
- d). FEO pengikatan aktiva alat bergerak (Surat Pengantar ke Notaris).

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan lalu debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dibuat surat pengantar pengikatan agunan, yang diberikan kepada Notaris dan Notaris mengeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian dilakukan transaksi nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) oleh Teller OB (*over booking*) pemindahan bukaan, selanjutnya kredit tersebut dicairkan dengan tahap pertama sebesar Rp1.590.800.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening giro debitur Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi;

- (4) Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa awalnya permohonan tersebut pada tanggal 22 Maret 2010, Sdr. Ivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswita Meutia menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Pimpinan Cabang mendisposisi wakil pemimpin bidang kredit, selanjutnya wakil pemimpin bidang kredit memerintahkan bagian legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada wakil pimpinan bagian kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disposisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa dan membahas selanjutnya hasil analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan kredit atas nama PT Peutari Tanisa dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut:

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang;

Dalam rapat kredit tersebut berdasarkan risalah hasil keputusan kredit permohonan kredit ini dapat disetujui sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kredit tersebut telah dapat dicairkan maka Kabag Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang);
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- d). HT (Hak Tanggungan).

Hal. 89 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan oleh Kabag Legal lalu debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut kemudian bagian legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian setelah diotorisasi dana tersebut masuk ke rekening giro Peutari Tanisa langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(5) Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat awalnya permohonan tersebut pada tanggal 7 Maret 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana Sdr. Iqbal Andriansyah Putra menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Pimpinan Cabang mendisposisi wakil pemimpin bagian kredit untuk dapat diproses permohonan kredit tersebut selanjutnya wakil pemimpin bagian kredit memerintahkan bagian legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada wakil pimpinan bagian kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disosisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa selanjutnya analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan

Hal. 90 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit atas nama CV Mekar Sahabat dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut:

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan cabang;

Dalam pembahasan analisa yang saya buat aspek positifnya usaha dijalankan milik sendiri, lokasi usahanya di pusat pasar, ada aspek negatifnya usaha sejenis banyak seputaran lokasi usaha debitur, milik agunan milik orang tua debitur yaitu Sdr. H. Ibrahim Alisyeh (Ibras), kredit ini atas rekomendasi Pemimpin Cabang PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, selanjutnya berdasarkan hasil analisa saya Komite Kredit membahas dalam rapat Tim Komite Kredit cabang dari hasil risalah hasil Komite Kredit diputuskan bahwa dalam prinsipnya dapat disetujui kemudian hasil dari risalah Komite Kredit ini ditandatangani oleh sekretaris komite yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Ketua Komite kredit Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya berdasarkan putusan tersebut bagian legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- d). HT (Hak Tanggungan) surat pengantar ke Notaris;

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan untuk ditandatangani oleh debitur dengan perjanjian kredit di depan pejabat kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur kemudian bagian legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian setelah diotorisasi dana tersebut langsung masuk ke rekening giro CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sahabat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(6) Taufik, Dir. CV Double A :

a). Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Taufik, Dir. CV Double A awalnya permohonan tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Pimpinan Cabang mendisposisikan kepada wakil pemimpin bidang kredit untuk dapat dilakukan proses permohonan kredit tersebut selanjutnya wakil pemimpin bagian kredit memerintahkan bagian legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada wakil pimpinan bagian kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disposisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa dan membahas selanjutnya analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan kredit atas nama CV Double A dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang;

Hal. 92 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam analisa saya disebutkan bahwa fasilitas kredit ini atas rekomendasi Pimpinan Cabang PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya dari hasil rapat Komite Kredit ini diputuskan berdasarkan risalah hasil keputusan kredit bahwa permohonan kredit ini dapat disetujui selanjutnya berdasarkan putusan tersebut bagian legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa:

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). surat pernyataan pendebitan rekening giro perusahaan;
- d). HT (hak tanggungan) Surat Pengantar ke Notaris.

selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan untuk ditandatangani oleh debitur di depan pejabat bank kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur kemudian bagian legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya setelah diotorisasi dana tersebut langsung masuk ke rekening giro CV Double A sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b). Bahwa Setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimum 100% - 125% dari plafond kredit yang disetujui, menurut saya semua kredit tersebut di atas sudah sesuai harga pasaran sebenarnya dengan hasil laporan taksasi pada saat itu;
- c). Bahwa dari hasil analisa dan penuturan dalam pemberian kredit di atas tersebut saya bekerja di bawah tekanan oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang yang mana pada saat itu saya dipanggil ke ruangan Pimpinan Cabang bersama dengan Sdri. Mairini dan Sdr. Malikul Saleh dalam ruangan tersebut Pimpinan Cabang mengatakan kepada kami bahwa "kalian dalam bekerja jangan mambantah apa saya perintahkan karena yang bertanggung jawab adalah saya, kalau kalian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saya maka saya pindahkan dan khusus buat M. Rizal tidak akan diangkat sebagai karyawan tetap” serta Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil selalu memerintahkan saya dalam bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan dan beliau mengatakan “Kalian buat saja yang saya suruh karena yang bertanggung jawab saya dan pimpinan” dan Sdr. Paimin sebagai wakil pimpinan sering memerintahkan Account Officer (AO) untuk menjalankan apa yang diperintahkannya tanpa melihat resiko yang akan dihadapi” serta kewenangan untuk pencairan kredit hanya ada pada Pimpinan Cabang sebagai Ketua Komite Kredit cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;

d). Bahwa hasil analisa saksi ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain pada debitur, yaitu :

1) Husaini - Pimpinan Mini Market/Kelontong :

- Penambahan plafond tanpa melalui analisa Account officer
- Berdasarkan laporan hasil Tim Mapping kredit diberitahukan kepada saya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menyetorkan bunga kredit atas nama bagian ekonomi (Sdr. Melodi taher) dan CV Aneuk Atjeh Group;
- Saya tidak mengetahui tentang penggunaan dana tersebut;

2) Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi :

- Kredit disetujui oleh Komite Kredit dengan mengabaikan rekomendasi Account Officer (AO).

3) Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa :

- Laporan hasil analisa legal yuridis yang tidak ditandatangani oleh Kabag legal Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang menandatangani tersebut adalah Legal Officer yaitu Sdr. Safriadi;

4) Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat :

Hal. 94 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut hasil Tim Mapping kredit ini tergolong kepada Group Ivo Aswita Meutia PT Peutari Tanisa;
 - Account Officer (AO) tidak mengetahui perihal keterkaitan group di atas;
- 5) Taufik, Dir CV DOUBLE A :
- Menurut hasil Tim Mapping kredit ini tergolong kepada Group Ivo Aswita Meutia PT Peutari Tanisa;
 - Account Officer (AO) tidak mengetahui perihal keterkaitan group di atas;
- e). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya analisa tersebut tidak melewati limit cabang Lhokseumawe karena wewenang limit kredit Pemimpin Cabang Lhokseumawe untuk sektor dagang maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan untuk sektor proyek maksimal Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- f). Bahwa wewenang persetujuan kredit telah diatur dalam ketentuan PT Bank Aceh sesuai dengan wewenang Pimpinan Cabang Lhokseumawe terhadap debitur atau kelompok kredit yang telah melampaui batas wewenang cabang harus mendapat persetujuan Kantor Pusat;
- g). Bahwa pada umumnya terhadap pemberian kredit atas masing-masing debitur yang saya analisa tersebut sudah sesuai administrasinya namun pada debitur Zainuddin Husin PT Meurah Jaya Abadi saya mengungkapkan pada Tim Komite Kredit bahwa fasilitas kredit tersebut belum layak diberikan dan belum sesuai dalam ketentuan perkreditan perbankan berdasarkan rekomendasi dalam analisa saya dan pada fasilitas kredit Sdr. Husaini untuk penambahan plafond Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) Pimpinan Cabang menyetujui tanpa analisa dari Account Officer (AO) maka kredit ini tidak sesuai ketentuan bank;
- h). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 6 (enam) debitur tersebut saya tidak mengetahui penggunaan dana kredit tersebut kepada pihak-pihak lain atau kelompok lain akan tetapi menurut laporan Tim Auditor/Mapping ada

Hal. 95 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana ke pihak lain yang masuk dalam kelompok antara lain:

a. Kelompok A. Junaidi, S.H., Koni Aceh Utara;

- Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana;

b. Kelompok Taufik, PT Karya Shakila Group;

- Zainuddin Husin, PT Meurah Jaya Abadi;

c. Kelompok Ivo Aswita Meutia, PT Peutari Tanisa;

- Iqbal Andriansyah Putra, CV Meukar Sahabat;
- Taufik, CV Double A;

d. Dan 1 (satu) rekening debitur Individu;

- Husaini - Pimpinan Mini Market/Kelontong;

i). Bahwa pemberian kredit kepada kelompok untuk kepentingan orang lain menurut saya tidak dibenarkan dan saya tidak ingat apakah ada pengaturan secara mendetil dalam SOP dan atau dalam perundangan yang berlaku di perbankan;

j). Selama saya bertugas sebagai Account Officer AO) atau petugas kredit pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe saya bekerja di bawah tekanan dan segala sesuatunya diperintahkan langsung untuk dikerjakan tanpa mau mendengar pendapat dari pada petugas kredit (Account Officer) serta semua aktivitas kredit diperintah oleh Pimpinan Cabang secara otoriter;

4) Saksi Malikul Saleh bin M. M., Alfian Husein :

a). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 24 (dua puluh empat) debitur yang pada saat ini mengalami macet sesuai pada point Nomor 07 di atas yang mana semua debitur tersebut saya lakukan pembahasan berupa :

(1) Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama awalnya pada bulan Februari tahun 2010 Sdr. Ibrahim datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin kemudian Sdr. Ibrahim menjumpai Sdr. Asnawi Abdullah atas perintah Sdr. Effendi Baruddin untuk melakukan permohonan pemberian kredit yang awalnya debitur meminta kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Hal. 96 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



kemudian Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil menolak kredit tersebut yang kemudian kredit permohonan Sdr. Ibrahim Ilyas menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Kabag Legal & Kredit Support yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan *checking on the spot* bersama saya yang mana saya diperintahkan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Kredit Support kemudian sesampai di lapangan saya bersama Sdr. ISHAQ ABDULLAH melakukan *checking on the spot* setelah selesai *checking on the spot* saya bersama Sdr. ISHAQ ABDULLAH kembali ke Kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang mana hasil dari *checking on the spot* dibuatkan laporan taksasi agunan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH sendiri dan hasilnya diserahkan kepada saya untuk dibuat pengingkatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian *cover note* tersebut diberikan kepada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang saya terima dari debitur kemudian saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit tersebut diantaranya :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut di atas diparaf oleh pihak Bank yaitu saya sendiri, Kabag Kredit, Wapim, kemudian ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin setelah ditandatangani semua dokumen tersebut Kabag Kredit Komersil melakukan otorisasi (mengesahkan) kemudian sudah dapat dilakukan transaksi melalui nota CN setelah itu saya limpahkan dana untuk pencairan pertama sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dari rekening kredit ke rekening giro debitur yaitu Sdr. Ibrahim Ilyas kemudian setelah dilimpahkan dana tersebut besoknya saya melihat dari rekening giro Sdr. Ibrahim Ilyas adanya dana keluar ke rekening kredit PT Ilham Teguh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian saya baru



melakukan pembahasan atas kredit debitur Ibrahim Ilyas-CV Surya Indo Pratama tersebut;

(2) Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama awalnya pada bulan bulan Oktober 2009 datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. H. Salihin Ismail ayahnya Sdr. Andriansyah menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan permohonan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana saya diperintah dengan Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit komersil dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & support untuk melakukan *checking on the spot* yang hanya melakukan foto tempat usahanya saja yang mana Sdr. Andriansyah dan Sdr. H. Salihin Ismail tidak ada di tempat untuk dilakukan wawancara mengenai tempat usaha yang diagunkan, kemudian sekitar ada 4 (empat) atau 5 (lima) sepeda motor di tempat usahanya kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat laporan taksasi agunan sendiri kemudian setelah selesai laporan taksasi agunan tersebut diserahkan kepada saya yang mengetahui Sdr. Asnawi Abdullah kemudian saya membuat surat pengantar pengikatan Notaris yang saya serahkan kepada Sdr. H. Salihin Ismail untuk dibuat *cover note* oleh Notaris (Cut Artian Delina) kemudian setelah selesai dibuat *cover note* diserahkan kepada debitur dan debitur menyerahkan *cover note* tersebut kepada saya kemudian saya membuat dokumen pencairan kredit tersebut diantaranya :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian pada hari esoknya Sdr. Andriansyah beserta Sdr. H. Salihin Ismail datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk menandatangani dokumen pencairan kredit tersebut di atas setelah dokumen tersebut telah diparaf dan ditandatangani oleh debitur serta pihak Bank Aceh Cabang Lhokseumawe



kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Sdr. Paimin selaku Wapim pada saat itu kemudian saya memproses pencairan kredit dan melakukan transaksi Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) untuk dapat pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening giro Sdr. Andriansyah UD Putra Aceh Jaya Bersama. Kemudian saya lakukan pembahasan atas kredit debitur tersebut;

(3) M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD Aceh Jaya Motor :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD Aceh Jaya Motor awalnya pada bulan April 2010 beserta Sdr. Salihin Ismail menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin kemudian memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat diproses permohonan kredit tersebut kemudian Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit Komersil pada saat itu memerintah kepada saya untuk membuat proses pencairan kreditnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha Sdr. M. Yusuf Bahar sisanya sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan oleh Sdr. H. Salihin Ismail untuk keperluan proyek, kemudian kegiatan *checking on the spot* saya tidak ada ikut sertakan dan yang melakukan *checking on the spot* seingat saya yaitu Sdr. Asnawi Abdullah dan ISHAQ ABDULLAH kemudian saya diserahkan hasil taksasi agunan yang telah dibuat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Support sendiri, kemudian hasil taksasi agunan tersebut saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Nila Rufaida) agar dapat dikeluarkan *cover note* (pemberitahuan dari Notaris bahwa agunan kredit telah ditandatangani oleh pemilik agunan yang sah dan telah dapat dilanjutkan untuk pengikatan hak tanggungan ke BPN) kemudian setelah *cover note* telah diserahkan kembali kepada saya melakukan proses pencairan pertama sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atas kemauan debitur yang mana sudah koordinasi duluan dengan Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit komersil



kemudian barulah saya membuat pembahasan terhadap kredit tersebut;

(4) Tanggi CV Aneuk Atjeh Group :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Tanggi CV Aneuk Atjeh Group awalnya pada tahun 2009 Sdr. Tanggi menjumpai pemimpin PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses permohonan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Pemimpin Cabang memrintah Sdr. Asnawi Abdullah agar dapat proses kredit debitur tersebut kemudian Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan untuk mencairkan kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebelum pencairan Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Support membuat laporan penilaian agunan atau taksasi agunan setelah selesai laporan tersebut diserahkan kepada saya untuk menyiapkan dokumen pencairan kredit tersebut berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN

Kemudian dokumen ditandatangani oleh debitur dan istrinya dihadapan saya setelah itu semua dokumen saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk diparaf oleh Wapim dan Pimpinan Cabang kemudian setelah semua dokumen telah diparaf dan ditandatangani dokumen tersebut diserahkan kepada saya untuk membuat rekening kredit pada sistem Olibs dan kemudian diotorisasi (mengesahkan) oleh Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya saya melakukan pelimpahan dana menggunakan nota CN dari rekening kredit ke rekening giro debitur dalam pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) perintah Sdr. Asnawi Abdullah kemudian saya menyelesaikan pembahasan kredit tersebut berupa :

- a. Menganalisa kebutuhan kredit;
- b. Mensinkronisasi laporan dari bagian legal;
- c. Membuat kesimpulan kredit.



- d. Menyerahkan pembahasan kredit kepada Kabag Kredit untuk dilakukan disposisi komite kredit;
 - e. Bundel kredit diarsipkan;
- (5) Said Ibrahim, Azizi Perkasa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Said Ibrahim, Azizi Perkasa beserta Sdr. Dolly Ibrahim pada bulan Februari tahun 2010 awalnya Sdr. Said Ibrahim menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan saya untuk memproses pencairan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya berkata kepada pimpinan cabang, "Saya tidak ada Pak Asnawi tidak berani mencairkan, kita nunggu Pak Asnawi saja" Pimpinan Cabang menjawab "kenapa harus ada dia, apa kalau tidak ada dia tidak bisa cair kredit" kemudian saya diam saja lalu Pimpinan Cabang memerintahkan saya untuk memanggil Sdr. Mairini dan Sdr. M. Rizal ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin yang mana Pak Pen memberitahu ke kami, "Saya yang berkuasa di sini setiap yang saya perintahkan saya yang bertanggung jawab, Kabag Kredit bisa saya pindah kapan saja saya mau", dengan nada yang tinggi, lalu kami hanya diam saja, kemudian saya diperintahkan untuk menyelesaikan kredit Said Ibrahim sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dapat dicairkan pada hari itu juga, kemudian saya meminta hasil *checking* agunan kepada Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris kemudian saya menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh debitur dan saya serahkan kepada Wapim yaitu Sdr. Paimin untuk diotorisasi (mengesahkan) dan saya segera membawa seluruh dokumen ke ruangan Pak effendi untuk menandatangani



perjanjian kredit, SPPK, nota CN supaya kredit sah untuk dapat dicairkan dan pencairan pertama sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening giro Sdr. Said Ibrahim. Kemudian pembahasan kredit saya tidak membuatnya;

(6) Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya awalnya pada bulan November 2009 Sdr. A. Junaidi, S.H., Koni Aceh Utara pada saat itu yang menjumpai saya kemudian ia berkata, "Tolong bantu kredit saya satu", kemudian saya menolak yang mana berkata, "Saya lagi banyak menangani kredit orang, jadi saya tidak sempat", kemudian Sdr. A. Junaidi pulang dan kembali lagi ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe pada hari-hari berikutnya dengan tujuan yang sama untuk memproses kreditnya bersamaan dengan Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico langsung kepada Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang setelah itu Pak Pen memanggil saya untuk dapat dibantu kredit tersebut yang mana saya berkata, "Tidak ada orang Pak", Pak Pen menjawab, "Ada Pak Ishaq tolong dibantu kredit ini, ini untuk Pak Jun", kemudian saya terima dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH hasil laporan taksasi agunan tersebut yang mana sudah duluan dilakukan *checking* agunannya oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH sendiri, kemudian saya membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) setelah selesai *cover note* tersebut dikeluarkan oleh Notaris saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian setelah semua dokumen sudah ditandatangani oleh kedua debitur yaitu Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya dengan Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico yang mana dokumen tersebut saya masukan ke ruangan Sdr. Paimin selaku wakil pimpinan untuk memaraf kemudian setelah itu saya



masuk ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk ditandatangani kedua dokumen debitur tersebut kemudian saya masuk ke ruangan Sdr. Paimin lagi untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) kedua kredit debitur tersebut kemudian saya kembali meja saya untuk melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Saiful Basri dalam pencairan pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana kredit ini (kredit investasi) maka dapat dicairkan langsung sebanyak debitur meminta kredit tersebut kemudian saya melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Syarifuddin Yusuf dalam pencairan pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan permohonannya debitur tersebut kemudian untuk pembahasan tidak saya lakukan terhadap kedua debitur tersebut;

(7) Yusrizal AB, CV Harry Putra :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Yusrizal AB, CV Harry Putra awalnya pada tahun 2009 yang datang pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. A. Junaidi, S.H., menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saya langsung diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah beliau berkata, "Tolong dibantu permohonan kredit ini sudah masuk ke dalam ruangan Pak Pen", kemudian saya berkata kepada Pak Asnawi, "Siapa yang mengecek ke Langsa dan agunannya Pak", Pak Asnawi berkata, "Biar Pak Ishaq aja yang mengecek nanti", kemudian saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur;

Kemudian saya melakukan pencairan kredit ke rekening Yusrizal AB, CV Harry Putra sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu



milyar lima ratus juta rupiah) kemudian baru saya membuat pembahasan kredit tersebut;

(8) Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico awalnya pada bulan November 2009 yang mana Sdr Syarifuddin Yusuf bersamaan dengan Sdr. A. Junaidi atas nama debitur Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya datang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses pemberian kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saya diperintahkan langsung oleh Pimpinan Cabang untuk dapat dibantu dicairkan kredit tersebut kemudian saya menjumpai Sdr. Paimin untuk memohon petunjuk tentang pencairan kredit tersebut yang mana Sdr. Paimin berkata, "Kalau sudah diperintah oleh Pimpinan Cabang ya buat aja" kemudian saya membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) setelah selesai *cover note* tersebut dikeluarkan oleh Notaris saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian saya membawa dokumen ke ruangan Sdr. Paimin selaku Wapim pada saat itu untuk diparaf kemudian saya membawa kedua dokumen tersebut saya bawa ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani kedua dokumen debitur tersebut kemudian saya masuk ke ruangan Sdr. Paimin lagi untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) kedua kredit debitur tersebut kemudian saya kembali meja saya untuk melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Saiful Basri dalam pencairan pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana kredit ini (kredit Investasi) maka dapat dicairkan langsung sebanyak debitur meminta kredit tersebut kemudian saya



melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Syarifuddin Yusuf dalam pencairan pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan permohonannya debitur tersebut kemudian untuk pembahasan tidak saya lakukan terhadap kedua debitur tersebut;

(9) Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana/istri Junaidi :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana/istri Junaidi awalnya pada bulan Februari 2010 Sdr. Junaidi menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Asnawi Abdullah dipanggil ke ruangan Pimpinan Cabang kemudian Sdr. Asnawi Abdullah perintahkan saya untuk mencairkan kredit tersebut yang mana hasil laporan taksasi agunan diserahkan ke meja saya dengan Sdr. ISHAQ ABDULLAH selanjutnya saya membuat pengikatan Notaris untuk dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) kemudian setelah selesai dibuat *cover note* tersebut diberikan kepada saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa:

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur kemudian saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin kemudian saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke meja saya untuk dapat dicairkan pada pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah melakukan pencairan saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(10) Adita Fadli, CV Syarkah :



Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Adita Fadli, CV Syarkah awalnya pada bulan Agustus tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud untuk memproses pemberian kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat diproses kredit tersebut yang mana Pak Nawi berkata, Tolong dibantu kredit Pak Dasni sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian saya perintahkan untuk mencairkan kredit tersebut yang mana hasil laporan taksasi agunan diserahkan kepada saya dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH selanjutnya saya membuat pengikatan Notaris untuk dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) kemudian setelah selesai dibuat *cover note* tersebut diberikan kepada saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa:

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin kemudian saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(11) Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya awalnya pada bulan Oktober



tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian yang Sdr. ISHAQ ABDULLAH mengajak saya untuk pergi *checking on the spot* saya menolak untuk tidak ikut *checking on the spot* selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Sdr. Dasni Yuzar melakukan *checking on the spot* kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin selaku Wapim kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(12) Teuku Mulyadi, ST., CV Globalindo :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Teuku Mulyadi, ST., CV Globalindo awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH mengajak saya untuk pergi *checking on the spot* saya menolak untuk tidak ikut *checking on the spot* selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Sdr. Dasni Yuzar melakukan *checking on the spot* kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa:

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin selaku Wapim kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(13) Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar yang menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh

Hal. 108 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH *checking on the spot* sendiri tanpa diikutsertakan Account Officer selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a. PK (Perjanjian Kredit).
- b. SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c. Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d. Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri dengan pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut.

(14) Saifanur, CV Tahiro Satoh :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Saifanur, CV Tahiro Satoh awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar langsung menjumpai saya untuk pemberian kredit CV Tahiro Satoh sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan CV Kasta Raya Utama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya sempat menolak



kredit tersebut yang saya berkata “tidak bisa lagi Pak karena kredit bapak sudah terlalu besar” kepada Sdr. Dasni Yuzar kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk dapat dibantu kredit tersebut selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut yang mana saya berkata, “Saya sedang menangani kredit yang lain Pak”. Pak Pen menjawab. “Jadi siapa yang bisa bantu?” Tanya kepada saya. lalu saya menjawab. “Tidak tahu Pak semua lagi sibuk” Pak Pen menjawab. “Si Rizal ada”. tanya saya lalu saya menjawab. “Ada Pak”, Pak Pen menjawab, “Ya udah coba panggil dia”, selanjutnya saya memanggil Sdr. M. Rizal (AO) kemudian semua proses pencairan dan pembahasan Sdr. M. Rizal (AO) yang mengerjakannya kemudian pada kedua debitur tersebut saya hanya tanda tangan pembahasan kedua permohonan kredit tersebut;

(15) Hendra, CV Kasta Raya Utama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Hendra, CV Kasta Raya Utama awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar langsung menjumpai saya untuk pemberian kredit dengan waktu bersamaan CV Tahiro Satoh sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan CV Kasta Raya Utama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya sempat menolak kredit tersebut yang saya berkata, “Tidak bisa lagi Pak karena kredit bapak sudah terlalu besar”, kepada Sdr. Dasni Yuzar kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk dapat dibantu kredit tersebut selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut yang mana saya berkata, “Saya sedang menangani kredit yang lain Pak”, Pak Pen menjawab “Jadi siapa yang bisa bantu?” Tanya kepada saya lalu saya menjawab, “Tidak tahu Pak semua lagi sibuk”, Pak Pen menjawab, “Si Rizal ada”, tanya saya lalu saya menjawab, “Ada Pak”, Pak Pen menjawab, “Ya udah coba panggil dia”,



selanjutnya saya memanggil Sdr. M. Rizal (AO) kemudian semua proses pencairan dan pembahasan Sdr. M. Rizal (AO) yang mengerjakannya kedua debitur tersebut kemudian pada kedua debitur tersebut saya hanya menandatangani saja dalam pembahasan kedua permohonan kredit tersebut;

(16) Ivan Novaria, CV Raja Jeumpa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ivan Novaria, CV Raja Jeumpa awalnya pada bulan November 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses kreditnya kemudian Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya dengan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk dilakukan *checking on the spot* kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat laporan taksasi agunan setelah dibuat diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa:

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Ivan Novaria, CV Raja Jeumpa dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;



(17) Munawir, UD Kumita Baru

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Munawir, UD Kumita Baru awalnya pada bulan Oktober 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga kemudian saya menanyakan ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab, "Ini kredit untuk kita bantu Pak Taufik, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi", kemudian saya tanya lagi ke Pak Pen, "Agunannya apa kredit ini Pak", jawab Pak Pen, "Lagi dicek sama Pak Ishaq Abdullah", kemudian selang beberapa hari saya Hterima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* tersebut diberikan kepada saya selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Munawir, UD Kumita Baru dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(18) Arif Faisal, UD Sinar Indah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Arif Faisal, UD Sinar Indah awalnya pada bulan Oktober 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga saya menanyakan ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab, "Ini kredit untuk kita bantu Pak Taufik, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi", kemudian saya tanya lagi ke Pak Pen, "Agunannya apa kredit ini Pak", jawab Pak Pen, "Lagi dicek sama Pak Ishaq Abdullah", kemudian selang berapa hari saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Munawir, UD Kumita Baru dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut.

(19) Ismail Depot Obat Peunawa :

Hal. 113 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ismail, Depot Obat Peunawa awalnya pada tahun 2008 Sdr. Taufik pernah melakukan kredit atas nama debitur tersebut di atas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam proses pemberian kredit tersebut yang melakukannya adalah Sdr. Qamaruzzaman (AO) pada saat itu, kemudian kurang lebih selang 1 (satu) tahun Sdr. Taufik atas nama debitur Ismail, Depot Obat Peunawa pada bulan September tahun 2009 menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk penambahan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang memanggil saya untuk melakukan proses penambahan plafond terhadap kredit ini, saya sempat berkata yaitu "Pak Nawi tidak ada di tempat pak" jawab Pak Pen "Untuk apa ada Pak Nawi, yang tanda tangan kan saya, password ada sama Pak Paimin" selanjutnya saya menanyakan lagi kepada Pak Pen yaitu, "Agunannya tidak ada ini Pak bagaimana". jawab Pak Pen "Tidak apa-apa nanti masuk uang Pak taufik ditutup semua" kemudian dengan terpaksa saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- Perjanjian Tambahan;
- SPPPK (Surat Persetujuan Pemberian Penambahan Kredit).
- Aksep PT (Surat Pengakuan Berhutang Persetujuan Tambahan).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kredit tersebut selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening giro debitur Ismail, Depot Obat Peunawa dengan pencairan langsung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak



melakukan pembahasan kredit tersebut dan permohonan kredit juga tidak ada.

Selanjutnya selang 1 (satu) bulan Sdr. Taufik atas nama debitur Ismail, Depot Obat Peunawa kembali lagi pada bulan Oktober tahun 2009 dengan menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud penambahan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin seperti biasa memerintahkan saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut selanjutnya tanpa menolak saya melakukan penambahan plafond tersebut dengan cara membuat dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). Perjanjian Tambahan;
- b). SPPPK (Surat Persetujuan Pemberian Penambahan Kredit).
- c). Aksep PT (Surat Pengakuan Berhutang Persetujuan Tambahan).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kredit tersebut selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening giro debitur Ismail, Depot Obat Peunawa dengan pencairan langsung sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut dan permohonan kredit juga tidak ada;

(20) H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor awalnya pada bulan Juni 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga saya menanyakan ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab “ini kredit tolong dibantu Pak Taufik punya, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi” kemudian selang berapa hari saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(21) Fitria, CV Arsyita Karya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Fitria, CV Arsyita Karya yaitu pada bulan April tahun 2010 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Asnawi Abdullah langsung memerintahkan saya

Hal. 116 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera proses kredit ini selanjutnya saya membuat dokumen pencairan yang diantaranya :

- PK (perjanjian kredit);
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Setelah saya membuat dokumen tersebut saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya Sdr. Asnawi membawa dokumen tersebut ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin untuk ditandatangani selanjutnya semua dokumen tersebut telah ditandatangani perintah Pimpinan Cabang untuk mendaftarkan ke rekening kredit tersebut kemudian saya ke ruangan Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Fitria, CV Arsyita Karya dengan pencairan langsung sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(22) Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain yaitu pada bulan Maret tahun 2010 Sdr. Amruddin menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud pemberian kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah agar dapat diproses kredit tersebut selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya untuk melakukan *checking on the spot* dengan Sdr. ISHAQ ABDULLAH kemudian hasil *checking on the spot* dibuat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selanjutnya saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang kemudian saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain dengan pencairan pertama seingat saya langsung sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit dan Komite Kredit tersebut;

(23) Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel yaitu pada bulan juni 2009 Sdr. A. Junaidi, S.H., dan Sdr. Nurdin Ismail Direktur Lido Graha Hotel) menjumpai diruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud pemberian kredit terhadap kredit Sdr. Nurdin Ismail kemudian saya dipanggil ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Sdr. Effendi Baharuddin memberitahu saya, "Tolong dibantu Pak Nurdin untuk membayar gaji karyawan sudah tunggak 2 (dua) bulan", selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memberitahu ke saya lagi, "Proses saja terus Pak Paimin sudah saya kasih tahu", kemudian saya keluar dari ruangan Sdr. Effendi Baharuddin dan masuk ke ruangan Sdr. Paimin (Wapim) pada

Hal. 118 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu, saya menanyakan kepada Sdr. Paimin, “Apakah Pak Pen sudah dikasih tahu ke Pak Paimin kredit Lido Graha kita bantu”, jawab Pak Paimin, “Ia saya sudah dikasi tahu sama Pak Pen proses saja terus”, kata Sdr. Paimin kemudian saya melakukan pengikatan agunan ke Notaris (Taufik, S.H) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- PK (Perjanjian Kredit).
- SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan Selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening kredit debitur Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel dengan pencairan pertama melalui cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

b). Bahwa dari hasil analisa dan penuturan dalam pemberian kredit yang saksi proses di atas diperintahkan oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang serta Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Support pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan;

5) Saksi Safridi bin Syarifuddin :

a). Bahwa benar dalam pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CV Ijarah dan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi perkebunan Batee Meuasah berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Tim Mapping yang mana hasil dari proses Account



Officer (AO) dalam pemberian kredit tersebut serta untuk kegiatan jenis kreditnya dirincikan tiap-tiap debitur dan penggunaannya, siapa karyawan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe yang menangani tiap-tiap debitur tersebut sebagai berikut :

(1) Mawardi Ali, CV Ijarah;

- Tujuan Penggunaan :
 - Untuk Pengembangan Usaha Jual - Beli Bahan Bangunan;
- Account Officer (AO):
 - Safriyadi;
- Management Kredit :
 - Effendi Baharuddin (Ketua)
 - Asnawi Abdullah (Anggota)
 - Ishaq Abdullah (Anggota)
 - Paimin (Anggota).
- Proses analisa :
 - a). Pencairan kredit duluan dilakukan sebelum dilakukan proses analisa kredit dan monitoring SID (Sistem Informasi Debitur) dilakukan setelah pencairan kredit;
 - b). Terhadap agunan yang diserahkan, saksi hanya menerima laporan taksasi secara tertulis dari bagian legal dan kredit support yang dilakukan *on the spot* jaminan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH & Asnawi Abdullah sebesar Rp3.014.800.000,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c). Dasar pemberian kredit untuk modal usaha jualan barang bangunan di Jalan Merdeka Timur Cunda Kota Lohseumawe;

(2) Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah;

- Tujuan penggunaan :
 - Tambahan modal untuk penanaman kelapa sawit areal 500 ha di Desa Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
- Account Officer : -
- Management Kredit :
 - Asnawi Abdullah
 - Effendi Baharuddin
- Proses analisa :



- a). Pencairan kredit tidak diikuti dengan analisa kredit, analisa legal dan keputusan melalui Komite Kredit;
- b). saksi hanya menerima daftar agunan kredit Koperasi Perkebunan Batee Meuasah dari Sdr. Asnawi Abdullah yang sebanyak 50 SHM (sertifikat hak milik) dengan nilai taksasi keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dibuat surat pengantar pengikatan hak tanggungan pada Notaris dengan nilai HT (hak tanggungan) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saya tidak pernah melakukan taksasi penilaian terhadap agunan-agunan yang disebutkan dalam daftar agunan tersebut karena yang berkewajiban untuk melakukan penilaian agunan adalah bagian Legal dan Kredit Support yang menjabat pada saat itu adalah Sdr. ISHAQ ABDULLAH;
- b). Bahwa dalam dalam pemberian kredit atas nama debitur Mawardi Ali, CV Ijarah awalnya berkas permohonan kredit saksi terima dari Sdr. Asnawi Abdullah pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, yang mana pada saat itu diperintahkan untuk dicairkan segera dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menurut Sdr. Asnawi Abdullah, "Ini perintah Pak Effendi Baharuddin", kemudian pada saat saksi tanya mana kelengkapan lainnya kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian Pak Asnawi menjawab, "Itu tanggung jawab saya pokoknya kredit harus segera dicairkan, untuk kelengkapannya nanti akan disusun", kemudian saksi lanjutkan untuk saksi buat nota pencairan kredit tersebut setelah itu saksi serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian dalam proses pencairannya saksi tidak ingat lagi, siapa yang melakukan pencairannya, pada hari esok saksi disuruh oleh Sdr. Asnawi Abdullah untuk membuat pembahasan kredit tersebut agar dilanjutkan dalam rapat komite untuk mendapatkan keputusan terhadap kredit tersebut dan hasil keputusan rapat komite pada saat itu kredit tersebut setuju dapat dicairkan, yang mana dalam pencairan kredit debitur Mawardi Ali, CV Ijarah saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 121 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). Bahwa benar dalam pemberian kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah awalnya saksi diserahkan permohonan kredit tersebut oleh Sdr. Asnawi Abdullah dan disuruh buat nota pencairan segera dengan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada awalnya saksi menolak untuk tidak membuat nota pencairan tersebut di atas kemudian saksi terus dipaksa oleh Sdr. Asnawi Abdullah dengan berkata, "Ini perintah pimpinan", selanjutnya saksi dengan terpaksa harus membuat nota pencairan kredit tersebut, selanjutnya setelah nota pencairan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah, kemudian dalam pencairannya saksi tidak ingat lagi siapa yang mencairkan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah.
- d). Bahwa benar yang mengetahui tentang pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CV Ijarah adalah Account Officer, Kabag Kredit Komersil, Kabag Legal Kredit Support, Wapim, Pimpinan Cabang dan pada kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah adalah saksi sebagai Account Officer sebatas membuat nota pencairan yang mana atas perintah Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kepala Kabag Kredit Komersil.
- e). Bahwa benar wewenang persetujuan kredit telah diatur dalam ketentuan PT Bank Aceh sesuai dengan wewenang cabang dan terhadap kelompok kredit yang telah melampaui batas wewenang cabang harus mendapat persetujuan Kantor Pusat.
- f). Bahwa benar secara keseluruhan terhadap debitur Mawardi Ali, CV Ijarah belum lengkap dan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah saksi tidak mengetahui lengkap atau tidak lengkapnya dikarenakan saksi hanya membuat nota pencairannya saja.
- g). Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat analisa kredit tidak dibuktikan tempat usahanya minimal dengan foto usaha tersebut.
- h). Bahwa benar pada saat itu tidak diajukan atau dimintakan persetujuan kepada PT Bank BPD Aceh kantor pusat dikarenakan masih batas wewenang limit cabang.
- i). Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya kedua debitur tersebut apakah disertakan agunan serta sudah sesuai dengan kepemilikannya dan nilai harganya terhadap debitur tersebut,



karena yang berwenang terhadap hal ini adalah Kabag Legal dan Kredit Support, saksi hanya menerima laporan secara tertulis dari bagian Legal dan Kredit Support.

- j). Bahwa benar pemberian kredit kepada kelompok untuk kepentingan orang lain menurut saksi ini tidak dibenarkan dan saksi tidak ingat pengaturannya secara mendetil dalam SOP dan atau dalam perundangan yang berlaku di perbankan;

6) Saksi Zainal Abidin :

- a). Bahwa pemberian kredit kepada debitur yang saya proses dengan hasil analisa yang saya lakukan terhadap tiap-tiap debitur tersebut sebagai berikut :

(1) Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera;

- Hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, berarti usaha tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”.
- Tidak ada analisa aspek keuangan karena belum adanya kegiatan usaha dan sarana pendukung lainnya sehingga saya tidak dapat melakukan kalkulasi dan proyeksi aspek keuangan dari usaha yang akan dibiayai;
- Usaha belum berjalan dan debitur belum memiliki pengalaman dalam usaha penggemukan sapi;
- PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengingat belum ada tenaga ahli dan SOP kredit sektor peternakan, namun Pemimpin Cabang selaku Ketua Komite memutuskan menyetujui pemberian fasilitas kredit karena usaha tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Saya melakukan BI *checking* (pengecekan) terhadap debitur selaku Direktur Utama PT Delta Epsindo Pratama sedang menikmati 3 (tiga) fasilitas pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai taksasi agunan dilakukan oleh Sdr. Ishaq Abdullah, H. Razali Ahmad dan Sayed Zainal Abidin, dengan keterangan bahwa agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saya dapat memperlihatkan Surat Penolakan pada PT Bank BPD Aceh Pusat Nomor 095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Penolakan Permohonan Fasilitas Kredit Debitur;
- Usaha yang dijalankan oleh debitur tidak memiliki modal sendiri dan permohonan kredit debitur belum memiliki persyaratan bank dari segi administrasi financial dan yuridis;

(2) Kana Riskhy, CV Harapan Ternak.

- Tujuan penggunaan kredit untuk modal usaha penggemukan sapi. Proses kredit dilakukan secara kilat, mulai kegiatan taksasi agunan sampai dengan realisasi kredit dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja yaitu pada tanggal 11 Agustus 2008;
- Rekomendasi anggota Komite Kredit yaitu Sdri. Mawardiah Adam (Kabag. Kredit Komersil) dan Sdr. H. Ardiansyah (Wakil Pemimpin Cabang) keduanya berpendapat usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya scheme dan SOP kredit sektor peternakan dan nilai agunan tidak mengcover sehingga kredit akan beresiko tinggi;
- Fasilitas kredit telah pernah diajukan oleh debitur ke Kantor Pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh PT Bank BPD Aceh dengan alasan belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Terjadi *double* pembiayaan karena tujuan penggunaan kredit untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada proyek penggemukan sapi yang dibiayai dengan fasilitas kredit PK.Nomor 022/III/2008 tanggal 05 Maret 2008 An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera;
- *On the spot* jaminan/agunan yang ditaksasi oleh Sdr. Ishaq Abdullah dan Ahmad Ridha dengan nilai sebesar

Hal. 124 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp753.397.500,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b). Bahwa dari hasil analisa tentang pemberian kredit yang saya proses di atas diperintahkan oleh oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan dan ketakutan.
- c). Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe menerima satu paket permohonan yang berisi 2 (dua) eksemplar masing-masing Koperasi Mugee Sabee Seujahtera sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Kana Rishky, CV Harapan Ternak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bukan wewenang cabang dari pantauan saya bahwa keduanya adalah satu grup kemudian permohonan tersebut saya membuat surat kepada pada PT Bank BPD Aceh Pusat untuk mendapatkan keputusan oleh Direksi Pemasaran kemudian dari Surat Divisi Perkreditan kepada Pemimpin Cabang PT Bank BPD Cabang Lhokseumawe dengan Nomor 095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Permohonan Kredit An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum dapat dipertimbangkan;
- d). Pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagai berikut :
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Sandedi Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera. Pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut dilakukan oleh Sdr. M. Basri Yusuf selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Sabee Seujahtera langsung melalui Pemimpin Cabang, kemudian Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan pengecekan di lapangan ternyata tidak ada bakalan sapi yang tersedia di kandang penggemukan sapi di Desa Paloh Lada Kecamatan Dewan Tara Kabupaten Aceh Utara. Kemudian data-data yang saya dapatkan saya tuangkan dalam pembahasan kredit untuk mendapatkan keputusan dari komite kredit, setelah itu dari hasil rekomendasi dari pembahasan Komite Kredit pada tanggal 05 Maret 2008 Kabag Kredit, Kabag Penyelamatan Kredit, Wakil Pemimpin Pemasaran, Wakil Pemimpin Operasional setuju dengan usulan saya untuk menolak usulan kredit tersebut, tetapi Pemimpin Cabang tetap

Hal. 125 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



memerintahkan saya untuk mencairkan kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak. Pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut dilakukan oleh Sdr. M. Basri Yusuf selaku orang tua kandung Sdr. Kana Rishky langsung menjumpai Pemimpin Cabang, kemudian Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan analisa dan mencairkan kredit, tetapi dalam keputusan analisa yang saya lakukan saya menolak permohonan kredit tersebut karena telah terjadi double pembiayaan kemudian terdapat ketidak sesuai antara permohonan dengan pencairan dana dengan usaha yang dijalankan yang juga satu kelompok dengan debitur Sandedi Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera. Kemudian data-data yang saya dapatkan saya tuangkan dalam pembahasan kredit untuk mendapatkan keputusan dari komite kredit, setelah itu dari hasil rekomendasi dari pembahasan Komite Kredit pada tanggal 11 Agustus 2008 Kabag Kredit, Kabag Penyelamatan Kredit, Wakil Pemimpin Pemasaran setuju dengan usulan saya untuk menolak usulan kredit tersebut, tetapi Pemimpin Cabang tetap memerintahkan saya untuk mencairkan kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- e). Bahwa pelaksanaan terhadap permohonan kredit yang saya tangani tidak sesuai dengan prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pada awalnya saya sudah menolak permohonan kredit tersebut karena menurut analisa saya kredit tersebut tidak sesuai prosedur (SOP) bank namun atas dasar perintah Pemimpin Cabang, saya terpaksa melaksanakannya.
- f). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya tangani tersebut ada debitur yang melebihi limit wewenang cabang sebagai berikut :
 - Debitur Sandedy Ibrahim, Koperasi Sabee Seujahtera;
 - Debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak;Dari 2 (dua) debitur tersebut yang melebihi batas limit wewenang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe karena peruntukan kredit dananya untuk 1 (satu) objek kredit digunakan oleh Sdr. M. Basri Yusuf ada dimintakan persetujuannya kepada PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat tentang melebihi limit wewenang cabang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2008 dengan surat balasan Direksi Pemasaran PT Bank BPD Aceh Pusat dengan Nomor 095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Permohonan Kredit An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum dapat dipertimbangkan atau ditolak, namun Pemimpin Cabang mengambil keputusan untuk menjadi 2 (dua) fasilitas kredit tersebut untuk menghindari limit cabang;

g). Bahwa hasil analisa saya ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain tiap-tiap debitur sebagai berikut :

(1) Kredit Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera:

- Pelanggaran pemberian kredit kepada calon debitur yang tidak dapat menunjukkan bukti usaha yang sedang berjalan hal ini jelas saya telah memberikan informasi tentang hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, berarti usaha tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”.
- Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang belum berpengalaman di bidang usaha penggemukan sapi dan malahan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe belum ada tenaga ahli dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Pelanggaran atas mengambil keputusan kredit yang sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengingat belum ada tenaga ahli dan SOP kredit sektor peternakan, namun Pemimpin Cabang selaku Ketua Komite memutuskan menyetujui pemberian fasilitas kredit karena usaha tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- *On the spot* jaminan dilakukan oleh Sdr. Ishaq Abdullah, H. Razali Ahmad dan Sayed Zainal Abidin, dengan keterangan bahwa agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pemberian kredit melanggar dari SOP kredit yang ada;

Hal. 127 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



(2) Kredit Kana Rishky, CV Harapan Ternak :

- Pelanggaran pemberian kredit terhadap pengajuan kredit yang telah mendapat rekomendasi anggota Komite Kredit yaitu Sdr. Mawardiah Adam (Kabag. Kredit Komersil) dan Sdr. H. Ardiansyah (Wakil Pemimpin Cabang) keduanya berpendapat usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya scheme dan SOP kredit sektor peternakan dan nilai agunan tidak mencover sehingga kredit akan beresiko tinggi;
 - Pelanggaran atas keputusan Direksi terhadap pemberian kredit karena kredit telah pernah diajukan ke Kantor Pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat, dengan alasan PT Bank BPD Aceh belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan, namun Pemimpin Cabang memaksa kehendaknya;
- h). Bahwa proses dimulai dari debitur mengajukan permohonan hingga dana kredit yang diajukan hingga pencairannya normalnya antara 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Kemudian dari proses kredit yang saya tangani ada kredit yang pencairannya dalam 2 (dua) hari yaitu permohonan kredit debitur Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera dari tanggal permohonan kredit pada tanggal 20 Januari 2008 diterima oleh bank tanggal 03 Maret 2008 dan pencairan tanggal 05 Maret 2008 dan kredit debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak yang pencairannya dalam 1 (satu) bulan dari permohonan tanggal 14 April 2008, diterima oleh bank tanggal 14 Juli 2008, pencairan tanggal 11 Agustus 2008 dengan tanggal analisa saya dengan pencairan yang sangat singkat telah menyalahi prosedur perkreditan (SOP), seharusnya pencairannya dilakukan dengan prosedur atau tahapan-tahapan kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe.
- i). Bahwa sesuai dengan SOP setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimal 125% dari plafond kredit yang disetujui, banyak jaminan yang dinilai hanya oleh 1 (satu) orang petugas dan berdasarkan hasil investigasi Tim Mapping agunan tersebut nilai dinaikan (*mark up/rekayasa*) oleh bagian legal dan kredit support yang saat itu dijabat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH serta pada saat diserahkan kepada saya untuk



dilakukan analisa saya tidak mengetahuinya dan saya mengetahuinya ketika Tim Mapping melakukan investigasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank;

Bahwa bank dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Di Indonesia masalah perbankan diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh sebab itu PT Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank BPD Aceh yang berkedudukan di Indonesia dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus berpedoman dan sesuai dengan undang-undang tersebut. Selain undang-undang, bank juga dalam menjalankan segala bentuk kegiatan perbankannya harus juga mempunyai aturan sendiri dalam rangka menunjang operasionalnya. Dan juga segala peraturan yang mempunyai hubungan atau diberlakukan juga untuk perbankan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas yang mana para Account Officer dalam melaksanakan tugasnya di bawah tekanan oleh Pimpinan Cabang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana yang diuraikan undang-undang dan ahli (Muhammad Budiman), yaitu :

Hal. 129 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



- a). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- b). Pencatatan dalam pembukuan dalam konteks kegiatan usaha bank adalah segala perbuatan melakukan proses mencatat di dalam pembukuan bank, dokumen, laporan transaksi atau rekening dalam kegiatan usaha perbankan;
- c). Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- d). Laporan transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
- e). Rekening adalah gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank, misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Bahwa benar yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah sebagai berikut :

- a). Unsur “membuat” adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi).
- b). Unsur “atau menyebabkan” adalah menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;
- c). Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Bahwa benar yang dimaksud dengan menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan,



maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha suatu adalah sebagai berikut:

- a). Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan” adalah perbuatan meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- b). Unsur “menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan” adalah menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank”.

Bahwa perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah perbuatan menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi) sehingga mengakibatkan adanya pencatatan transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif pada pembukuan, dokumen, laporan transaksi atau rekening suatu yang dapat mempengaruhi neraca bank; Dan seharusnya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap tingkat kesehatan perbankan nasional yang mempunyai peran maksimal dalam perekonomian nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Bahwa sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan;

Hal. 131 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional;

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana dst;

Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 79/Pid.B/2014/PN.LSM tanggal 03 Maret 2015 yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebahagian dari keterangan saksi saksi yang disumpah, sehingga kami berpendapat bila Hakim mempertimbangkan sepenggal atau sebagian dari para saksi maka ini akan menjadi barometer terhadap penegak hukum di



bumi persada ini, di mana Bank BPD Aceh khususnya BPD Cabang Lhokseumawe yang dananya bersumber dari himpunan tabungan masyarakat akan tercederai, dan program pemerintah yang memaksimalkan sektor perbankan akan sia sia dan berjalan ditempat, yang berakibat Tingkat Perbankan Nasional akan hancur. Dan juga *Judex Facti* telah mengabaikan upaya penyehatan Perbankan Nasional, yang menjadi tanggung jawab bersama, di mana perbuatan Terdakwa juga tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat, akan tetapi hukuman yang sepatutnya untuk para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH telah salah dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemohon dalam mengajukan dakwaan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa telah terbukti kesalahan Terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu Pemohon melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
4. Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Ad.1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, atau Pegawai Bank".

Dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan



bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat dan karyawan bank;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa pada waktu perbuatan dilakukan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH merupakan Pegawai PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diangkat dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bagian Legal PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank BPD Aceh Nomor 352.66/04/DIR/KG/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009, yang secara *de facto* Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka secara langsung mempunyai resiko/tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila meghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya;

Menurut Doktrin dan praktek peradilan, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, yaitu :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2). Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekeheid of noodzakelijkheid*)
- 3). Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*woorwaardelijk opzet*) atau dolus eventualis;

Dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H., M.H, LL.M., yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 47 dijelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- 1). Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- 2). Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;
- 3). Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH telah membuat penilaian harga agunan yang tinggi/mark up agunan, yang mana bukan berdasarkan harga yang sebenarnya dari agunan yang diajukan oleh para debitur sementara hasil taksasi dari Kantor Pusat PT Bank BPD Aceh nilainya ternyata lebih rendah sehingga dengan harga agunan yang ditinggikan dapat mencapai batas plafond kredit yang diajukan oleh para debitur-debitur tersebut sesuai dengan keinginan dan dalam proses kredit tersebut juga ditemukan ada tempat usaha milik debitur dipalsukan dengan meminjam tempat usaha milik orang lain dan ditambah lagi Kabag Legal tidak pernah membuat analisa legal dan yuridis kredit sesuai dengan SOP tersebut;

Bahwa unsur dengan sengaja yang telah dilakukan Terdakwa dapat dibuktikan yaitu dari keterangan Account Officer, yang di persidangan di bawah sumpah menjelaskan :

(1) Saksi Qamaruzzaman bin Mahmud Usman :

- Bahwa dalam pemberian kredit kepada debitur Sdr. Rusdiansyah, PT Dara Baroe menjumpai Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian menyerahkan kontrak untuk saksi pelajari kemudian setelah itu saksi mengumpulkan data-data untuk melakukan pembahasan berupa:
 - Laporan cek *on the spot* proyek;
 - Laporan ceking agunan;
 - Laporan konfirmasi proyek dari Pimpro;
 - Cek bersih atas agunan yang diberikan dari Notaris;
- Bahwa saksi meminta pretingan (program yang dibuat untuk dapat dilihat tingkatan kesanggupan dari debitur untuk melihat

Hal. 135 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan pembayarannya dari besarnya plafon yang akan diberikan);

- Bahwa setelah semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi baru saksi sebagai Account Officer (AO) pada saat itu melakukan pembahasan kemudian Account Officer membuat surat untuk Notaris perihal pengingkatan hak tanggungan atas agunan yang diberikan dan penandatanganan anggota direksi PT Dara Baroe;
- Bahwa kemudian Notaris mengeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* diberikan Notaris calon debitur untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang ada pada bank, maka setelah syarat-syarat telah terpenuhi barulah saksi sebagai Account Officer (AO) melakukan proses pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dalam pemberian kredit kepada debitur Sdr. Razali, UD Sinar Baru awalnya menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan pembahasan yang sudah ditentukan besarnya plafond kemudian Kabag Kredit Komersil menyerahkan berkas untuk saksi pelajari kemudian saksi mengumpulkan data-data untuk melakukan pembahasan berupa :
 - Surat Izin Usaha;
 - Keabsahan usahanya;
 - Meminta informasi data-data keuangan dalam usahanya;
 - Meminta petugas legal untuk melakukan cek agunan dan taksasi agunannya;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang selanjutnya saksi mengatakan Pak bagaimana ini agunannya masih akta jual beli kemudian jawaban dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH yaitu ini tanggung jawab saksi dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH menjamin ditingkatkan dari akta jual beli menjadi sertifikat kepada Notaris kemudian diikat oleh hak tanggungan;

Hal. 136 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar jaminan Sdr. ISHAQ ABDULLAH saksi membuat pembahasan dan dilakukan pencairan dengan catatan akta jual beli ini dibuat sertifikat dan diikat oleh Notaris, hal ini dibuktikan dengan *cover note* yang telah dikeluarkan oleh Notaris Sdr. Cut Artian, S.H., kemudian saksi meminta pretingan (program yang dibuat untuk dapat dilihat tingkatan kesanggupan dari debitur untuk melihat kemampuan pembayarannya dari besarnya plafon yang akan diberikan) yaitu Sdr. Ridho bagian Legal;
- Bahwa setelah semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi baru saksi sebagai Account Officer (AO) pada saat itu melakukan pembahasan, kemudian Account Officer membuat surat untuk Notaris perihal pengingkatan hak agunan atas agunan yang diberikan dan penandatanganan anggota direksi PT Dara Baroe kemudian Notaris mengeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* diberikan Notaris calon debitur untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang ada pada bank, maka setelah syarat-syarat telah terpenuhi barulah saksi sebagai Account Officer (AO) melakukan proses pencairan pinjaman tersebut;
- Namun pada plafon awal kredit An. Ismail Depot Obat Peunawa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saya hanya melakukan pembahasan saja yang mana kredit ini telah dilakukan *on the spot* oleh Ishaq Abdullah sebagai kabag legal bersama Malikul Saleh namun hasilnya diberikan oleh saya berupa berkas kredit dan data data hasil kunjungan ke tempat usaha dan taksasi agunan kepada saya, pada sebenarnya pekerjaan itu dilakukan oleh Malikul Saleh (AO) namun Malikul Saleh sedang banyak menangani kredit lain yang mendesak namun saya diperintahkan oleh Asnawi Abdullah untuk melakukan pembahasan pada kredit ini dan pada penambahan plafon I dan II saya sudah pindah ke PT Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang dan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pemberian kredit atas nama debitur Sdr. Razali, UD Sinar Baru saksi awalnya diperintahkan oleh Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah dengan nada yang menekan, tolong kamu buat ini dengan plafon

Hal. 137 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi menjawab, Bagaimana ini Pak, ini kan agunannya masih akta jual beli kemudian Sdr. Asnawi Abdullah mengatakan, "Kerjain aja, ini punya kawan bos maksudnya punya kawan Pak Effendi Baharuddin" kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang saksi katakan Pak bagaimana ini agunannya masih akta jual beli jawaban Sdr. ISHAQ ABDULLAH yaitu kerjain saja itu udah biasa serta Pak Ishaq juga mengatakan yang seingat saksi Pak Ishaq mengatakan kepada saksi dengan bahasa Aceh "*Peu na hawa lom woo u Sinabang*", yang artinya apakah kamu pengen kembali ke Sinabang", kemudian selang beberapa hari saksi buat pembahasan kredit berdasarkan data-data yang saksi peroleh taksasi agunan dari Kabag Legal kemudian informasi saksi peroleh cek ke lapangan terhadap usaha debitur tersebut kemudian dari hasil wawancara dengan debitur maka saksi melakukan pembahasan untuk dilakukan pencairan pinjaman sebelum pencairan dilakukan nasabah diwajibkan ke Notaris untuk melakukan penandatanganan hak tanggungan serta dilakukan penandatanganan akta jual beli ditingkatkan ke sertifikat kemudian di APHT kan tujuannya untuk pengikatan hak tanggungan (akta pembebanan hak tanggungan).

- Bahwa yang mengetahui tentang pemberian kredit kepada Rusdiansyah, PT Dara Baroe dan Sdr. Razali, UD Sinar Baru adalah yang mengetahui para Acount Officer, Kabag Legal, Kabag Kredit Komersil, Wapim, Pimpinan Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa pemberian kredit yang saksi pernah tangani yaitu berupa:

a). Rusdiansyah, PT Dara Baroe :

Pada awalnya pemohon meminta kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara analisa saya hanya merekomendasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kredit ini dipergunakan untuk proyek jalan dengan jenis kredit KMK umum (konstruksi) penggunaannya yang saksi ketahui untuk proyek jalan di daerah Aceh Timur kemudian dari hasil BG (bilyet giro) juga



dilampirkan kepada Kabag Kredit komersil Sdr. Asnawi Abdullah yang harus diparaf kemudian dalam pencairan ini bertahap yaitu berupa :

1. Tahap pertama pada tanggal 6 November 2008 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Tahap ke 2 (dua) pada tanggal 7 November 2008 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Tahap ke 3 (tiga) pada tanggal 10 November 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tahap ke 4 (empat) pada tanggal 11 November 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Tahap ke 5 (lima) pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Dalam debitur Rusdiansyah PT Dara Baroe yang ikut serta menangani kredit ini adalah :

- Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah;
- Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH;
- Kabag Penyelesaian Kredit yaitu Sdr. Yumna Ismail;
- Account Officer yaitu saya sendiri;
- Wapim yaitu Sdr. Paimin;
- Pemimpin Cabang Sdr. Effendi Baharuddin.

Pada tanggal 08 April 2009 telah dilakukan pelunasan dengan debitur Sdr. Rusdiansyah, PT Dara Baroe kemudian tidak ada dilakukan penutupan rekening oleh petugas saat itu, yang mana saksi mengetahui ini pada rekening koran, kemudian dalam pencairan kembali kredit proyek yang telah selesai/lunas namun tidak ditutup dan dana ditarik kembali sekaligus malahan ditambah plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan dalih kepentingan KONI dan sumber bayar tidak jelas anggarannya, namun pada saat itu saksi sudah pindah ke Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang pada tanggal 20 Februari 2009, yang mana pada saat itu dalam penambahan pemberian kredit tersebut telah dialihkan oleh Account Officer yaitu Sdr. Mairini;



b). Razali, UD Sinar Baru :

Pada awalnya pemohon meminta kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2008 yang mana pada saat itu saksi diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil untuk dapat dicairkan kredit tersebut kemudian kredit ini dipergunakan untuk usaha kredit dagang bangunan dengan jenis kredit KMK umum kemudian dalam pencairannya saksi tidak ingat serta yang menjadi debitur Razali, UD Sinar Baru yang menanganinya adalah :

- Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah;
- Kabag Legal yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH;
- Kabag Penyelesaian Kredit yaitu Sdr. Yumna Ismail;
- Account Officer yaitu saya sendiri;
- Wapim yaitu Sdr. Paimin;
- Pemimpin Cabang Sdr. Effendi Baharuddin;

Penanggungjawab kredit tidak lagi menjalankan usaha sesuai permohonan dasar, melainkan pada tahun 2010 telah fokus pada perkebunan sawit yang saat ini telah ditanam seluas 1.000 (seribu) Ha dan telah menghabiskan biaya ± sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Nilai agunan menurut taksasi awal sebesar Rp1.143.160.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 5 AJB (An. Suheri/Wira Karya Profil) yang dilakukan oleh Ishaq Abdullah dan Muhammad Ridho;

Bahwa administrasi melanggar SOP perkreditan, karena jangka waktu kredit telah berakhir pada tanggal 23 April 2010, seharusnya kredit menjadi macet, namun pada sistem Olibs cabang telah dilakukan perpanjangan jangka waktu, sementara analisa perpanjangan jangka waktu dan adendum belum ada dan pada saat jatuh tempo saksi sudah tidak di Cabang Lhokseumawe lagi melainkan sejak tanggal 20 Februari 2009 sudah pindah di Cabang Kuala Simpang, seharusnya apabila debitur mengalihkan usahanya maka kredit tersebut harus dibahas ulang oleh petugas yang pada



saat itu di tempat dilakukan kelayakan boleh diperpanjang atau tidak.

Lahan kelapa sawit dibagi dalam 22 blok, dengan tenaga kerja tetap 46 orang dan tenaga lepas sebanyak 150 orang; Debitur masih membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp5.000.000.000,00 lagi untuk biaya pemeliharaan selama 1 tahun ke depan;

(2) saksi Mairini binti M. Yusuf Adam :

- a). Bahwa dari hasil analisa tentang pemberian kredit yang saya proses di atas diperintahkan oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang dan Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan dan ketakutan;
- b). Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagai berikut :
 - Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj. Nurjain M. Amin - Dir. CV Bina Putra Sanjaya pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut langsung melalui Pemimpin Cabang dan Kabag Kredit selanjutnya Kabag Kredit dan Kabag Legal tanpa mengikut sertakan saya melakukan *checking on the spot* setelah melakukan pengecekan di lapangan data-data yang mereka dapatkan diserahkan kepada saya untuk dibuatkan pembahasan kredit guna pencairan kredit dengan jumlah plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah ditentukan terlebih dahulu yang seharusnya plafond kredit itu ditentukan berdasarkan kebutuhan kekurangan modal usaha tersebut;
 - Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil pada awal debitur menjumpai saya meminta agar kredit rental mobil dapat diproses namun saat itu saya menolak dengan alasan usaha rental tersebut musiman dan beresiko besar kredit dapat macet kemudian debitur mengatakan kepada saya akan menemui Pemimpin Cabang agar kreditnya dapat diproses, setelah itu Pemimpin Cabang memanggil saya

Hal. 141 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



ke dalam ruangnya dan memerintahkan saya agar dapat memproses kredit debitur kemudian saya tidak berani menolak perintah tersebut akan tetapi saya menyampaikan keberatan saya untuk memproses kredit melalui Kabag Kredit namun Kabag Kredit tetap memerintahkan kepada saya agar kredit dapat dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dicairkan saya berulang kali meminta BPKB mobil kepada debitur namun tidak ada tanggapan dari debitur dan saya berulang kali melaporkan kepada Kabag Kredit bahwa debitur belum menyerahkan BPKB kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Nurul Akbari, Arizki Cafee pada awalnya debitur juga menjumpai saya untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 2 (dua) unit ruko kemudian saya menjelaskan kepada debitur bahwa debitur tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit lagi karena sebelumnya debitur sudah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) An. CV Arizki Rental Mobil setelah itu debitur tidak bisa menerima penjelasan dari saya dan mengatakan akan mendatangi Kabag Kredit juga Pemimpin Cabang untuk meminta agar permohonan kredit debitur dapat diproses kemudian Kabag Kredit memanggil saya dan memerintahkan saya untuk memproses untuk mencairkan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) An. Roni karena kredit An. CV Arizki Rental Mobil telah ditandatangani oleh istri debitur dan saya juga telah menjelaskan kepada Kabag Kredit dan Pimpinan Cabang bahwa kredit ini telah melebihi wewenang limit cabang karena mereka suami istri yang menandatangani 2 (dua) kredit dan saya tidak diikutsertakan pada saat *checking on the spot*;
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi pada awalnya permohonan kredit tersebut bukan dari saya melalaikan perintah dari Kabag Kredit juga Pimpinan Cabang karena



pada saat itu saya sudah menolak permohonan kredit karena analisa saya lokasi pemasaran toko kurang layak dan, saya telah menceritakan semuanya kepada Kabag Kredit namun saya tetap diperintahkan untuk memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico pada tanggal 3 Maret 2010 Sdr. A. Junaidi, S.H., menemui Pimpinan Cabang untuk memohon tambahan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk PT Indonad Engico sehingga plafond menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam hal ini Pemimpin Cabang menyetujuinya juga memerintahkan saya untuk menyelesaikan proses kredit pada hari itu juga dan *cessie* (yang merupakan penyerahan hak tangih) tidak saya lakukan karena pencairan kredit diperintahkan cair dalam 1 (satu) hari dan Sdr. A. Junaidi, S.H., menunggu di dalam ruangan Pemimpin Cabang untuk pencairan dana kredit kemudian saya menolak memproses kredit karena sumber bayar tidak jelas setelah itu Kabag Kredit Komersial menyarankan saya bahwa sumber bayar kredit dari proyek-proyek lainnya tanpa menyebutkan proyek yang jelas setelah itu saya melakukan proses kredit ini dalam keadaan tertekan dan terpaksa;
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Rusdiansyah, PT Dara Baroe pada awalnya kredit bukan saya yang menangani tetapi Sdr. Qamaruzzaman yang telah pindah tugas ke PT Bank BPD Aceh Cabang lain setelah itu Pemimpin Cabang juga Kabag Kredit memerintahkan saya untuk memperpanjang jangka waktu kredit pada tanggal 06 Juli 2009 dengan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kreditnya telah pernah dilunaskan pada tanggal 08 April 2009 kemudian Pemimpin Cabang melarang saya untuk melakukan *closing* terhadap kredit tersebut agar kredit dapat dilakukan pencairan kembali, padahal yang

Hal. 143 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya kredit harus diclosing dan tidak sesuai dengan prosedur perkreditan bank;

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Wiwik Hamdayani, Toko Alsa Motor pada awalnya saya diperintah oleh Pimpinan Cabang untuk mencairkan kredit tanpa melalui prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe yang seharusnya dilakukan oleh saya karena kredit akan digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses kerjanya dilakukan pada satu hari yang sama dan *checking on the spot* jaminan dilakukan sendiri oleh Sdr. Ishaq Abdullah sebagai Kabag Legal. Nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui untuk dicairkan;
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit T. Maulizar, PT Nanggroe Investama pada awalnya permohonan kredit sudah dilakukan penolakan oleh saya juga Komite Kredit pada saat itu namun Pimpinan Cabang tetap memaksa agar kredit dapat diproses pencairannya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saya tidak dapat menolak perintah tersebut;
- c). Bahwa pelaksanaan terhadap permohonan kredit yang saya tangani tidak sesuai dengan prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pada awalnya saya sudah menolak permohonan kredit tersebut karena menurut analisa saya kredit tersebut tidak sesuai prosedur (SOP) bank namun atas dasar perintah Pimpinan Cabang dan Kabag Kredit, saya terpaksa melaksanakannya.
- d). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya tangani tersebut ada debitur yang melebihi limit wewenang cabang sebagai berikut :
 - Debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil;
 - Debitur Roni, Arizki Cafee;
 - Debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi;Dari 3 (tiga) debitur tersebut yang melebihi batas limit wewenang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe karena peruntukan kredit dananya digunakan oleh Sdr. Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga istrinya (Nurul Akbari) dan tidak ada dilaporkan ke PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat. Sebelumnya saya pernah akan meminta persetujuan dari kantor pusat namun oleh Pemimpin Cabang mengatakan tidak perlu diajukan ke kantor pusat karena nama debitur yang berbeda dan tetap meminta saya untuk memproses permohonan kredit tanpa ada persetujuan dari kantor pusat;

e). Bahwa hasil analisa saya ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain tiap-tiap debitur sebagai berikut :

(1) Kredit Hj. Nurjain M. Amin, Dir. CV Bina Putra Sanjaya:

- Penyalahgunaan dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal Dealer Honda, namun digunakan untuk keperluan proyek suami dan pelunasan kredit pada bank lain;
- Nilai jaminan/agunan sebanyak 9 (sembilan) surat tanah setelah dilakukan penilaian ulang (retaksasi) nilainya sebesar Rp1.969.807.250,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak mencukupi untuk pokok kredit;

(2) Kredit Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil :

- Penilaian agunan oleh Sdr. Ishaq Abdullah sangat diragukan dan hasil penilaian akhir SHM Nomor 210/1985 yang diserahkan menurut penilaian Tim Mapping tanggal 02 Oktober 2010 sebesar Rp745.355.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan penilaian ulang (retaksasi) yang dilakukan Sdr. Ishaq Abdullah sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Sebelumnya saya pernah mempertanyakan kepada Kabag Legal mengenai penilaian agunan SHM Nomor 210/1985 namun jawaban Kabag Legal memang nilai agunan pada saat itu sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 145 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya telah menolak permohonan karena usaha debitur tidak prospek atau layak untuk dibiayai oleh bank, namun suami debitur menjumpai Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang memerintahkan untuk segera diproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Saya telah meminta bukti pembelian berupa BPKB kepada debitur dan suami debitur secara lisan dan via telepon namun tidak ditanggapi secara positif dan saya telah melaporkan hal tersebut kepada Kabag Kredit Komersial untuk meminta BPKB tersebut kepada suami debitur sebagai atasan langsung saya;

(3) Kredit Nurul Akbari, CV Arizki Cafee :

- Penilaian jaminan oleh cabang sebesar Rp2.821.535.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sementara nilai kedua pintu agunan toko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesar Rp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).
- Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidak dilakukan;
- Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial dan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki *self financing* yang mencukupi (pelanggaran SOP).
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).

(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi :

- Pada saat penambahan plafond sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi plafond Rp2.000.000.000,00 (dua milyar

Hal. 146 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



rupiah) tidak ada kajian legal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian;

- Kabag Kredit Komersial memerintahkan saya untuk memproses kredit ini di mana sebelumnya Sdr. Roni dengan debitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpin Cabang;
- Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karena tidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak, debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidak adanya *self financing* dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatan Sdr. Roni dalam pengurusan kredit;
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).

(5) Kredit Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico :

- Pelanggaran dalam proses pemberian kredit karena tidak diikuti dengan analisa legal, peninjau ulang (retaksasi) agunan dan keputusan melalui Komite Kredit;
- Pelanggaran pembiayaan tanpa sumber pengembalian kredit, dapat dilihat dari proyek yang dikerjakan pada PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) masuk melalui bank lain;
- Pelanggaran penambahan plafond kredit pada tanggal 03 Maret 2010 sementara debitur tidak beritikad baik karena pada saat dana proyek dibayar, kredit tidak diselesaikan melainkan Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sumber bayarnya tidak jelas;
- Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit An. Junaidi, S.H).

(6) Kredit Rusdiansyah, PT Dara Baroe :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran terhadap pencairan kembali kredit proyek yang telah selesai/lunas namun tidak ditutup dan dana ditarik kembali sekaligus, malahan ditambah plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa sepengetahuan saya dengan dalih untuk kepentingan KONI dan sumber bayar tidak jelas anggarannya;
 - Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit An. Junaidi, S.H).
- (7) Kredit Wiwik Handayani, Toko Als Motor :
- Pelanggaran dalam penggunaan dana kredit yang mulanya untuk modal kerja usaha *sparepart* ternyata digunakan untuk melunasi kredit An. Karya Shakila Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Pelanggaran dalam melakukan *on the spot* jaminan yang dilakukan oleh Sdr. Ishaq Abdullah sendiri, hal ini melanggar dari ketentuan bank (SOP) dan nilai jaminan tidak mencakup kredit tetapi proses kredit disetujui untuk dicairkan;
 - Pelanggaran atas penyerahan jaminan milik orang dalam PT Bank Aceh SHM Nomor 728 An. Muniruddin Ismail yang terletak di Desa Keude Cunda Lhokseumawe dengan nilai masing-masing dilakukan peninjau ulang (taksasi) oleh bank sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksi karena telah melampaui batas wewenang cabang (terafiliasi dengan kredit Taufik, PT Karya Shakila Group).
- (8) Kredit T. Maulizar, PT Nanggroe Investama :
- Pelanggaran pemberian kredit tanpa diikuti dengan dokumen yang lengkap, yakni kontrak kerja tidak ada hanya berupa surat perintah kerja yang didalamnya tidak tercantum nilai kontrak;

Hal. 148 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran pemberian kredit terhadap kredit yang menurut pendapat sebahagian besar komite yang bahwa saya, Kabag Kredit Komersial, Kabag Legal dan Wakil Pemimpin Cabang telah menolak untuk memproses kredit tersebut;
- f). Bahwa proses dimulai dari debitur mengajukan permohonan hingga dana kredit yang diajukan hingga pencairannya normalnya antara 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Kemudian dari proses kredit yang saya tangani ada kredit yang pencairannya dalam 1 (satu) hari yaitu permohonan kredit debitur An. Wiwik Handayani, Toko Alsa Motor dan Kredit debitur An. Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico yang pencairannya dalam 1 (satu) hari atau waktu yang sangat singkat telah menyalahi prosedur perkreditan (SOP), seharusnya pencairannya dilakukan dengan prosedur atau tahapan-tahapan kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe.
- g). Bahwa sesuai dengan SOP setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimal 125% dari plafond kredit yang disetujui, banyak jaminan yang dinilai hanya oleh 1 (satu) orang petugas dan berdasarkan hasil investigasi Tim Mapping agunan tersebut nilai dinaikan (*mark up/rekayasa*) oleh bagian Legal dan kredit support yang saat itu dijabat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH serta pada saat diserahkan kepada saya untuk dilakukan analisa saya tidak mengetahuinya dan saya mengetahuinya ketika Tim Mapping melakukan investigasi;
- h). Bahwa Terhadap pemberian fasilitas kredit yang saya proses dapat saya jelaskan identitas lengkap tiap-tiap debitur sebagai berikut :
 - Kredit debitur Hj. Nurjain M. Amin, Dir. CV Bina Putra Sanjaya beralamat di Dusun Mesjid Lama Desa Kota Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor HP 08126548331;
 - Kredit debitur Nurul Akbari, CV Arizki Rental Mobil dan Nurul Akbari, CV Arizki Cafee beralamat di Jalan Merdeka

Hal. 149 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kelurahan Kota Lhokseumawe dengan Nomor HP 081235551113;

- Kredit debitur Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi beralamat di Kota Lhokseumawe;
- Kredit debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico beralamat di Jalan Beurumbang Dusun III Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Kredit debitur Wiwik Handayani, Toko Alsa Motor beralamat di Dusun Petua Maun Desa Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- Kredit debitur T. Maulizar, PT Nanggroe Investama beralamat di Jalan Kenari Nomor 7 Linkungan III Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Nomor HP 085210426222.
- Bahwa dari pemberian kredit yang saya tangani tersebut, fakta yang ditemukan berdasarkan analisa saya sebagai berikut :
 - i). Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang tidak diikuti dengan proses analisa kelayakan, analisa legal dan rekomendasi keputusan Komite Kredit.
 - jj). Pelanggaran pemberian kredit di atas individual limit (wewenang cabang), tidak dimintakan persetujuan Direksi PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat.
 - k). Pelanggaran pemberian kredit yang tidak diikuti dengan jaminan yang cukup minimal 125% dari plafond kredit yang diberikan.
 - l). Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang tidak diikuti dengan informasi laporan SID dan rating kredit yang seharusnya dilakukan oleh bagian Legal.
 - m). Bahwa pada saat saya memproses kredit tersebut saya tidak punya kuasa untuk melakukan penolakan kredit walaupun kredit tersebut telah dilakukan penolakan oleh Komite Kredit tetapi kredit tetap harus dicairkan atas dasar perintah Pemimpin Cabang. Pemimpin Cabang pernah mengatakan kepada kami para AO, "Saya Effendi Baharuddin yang bertanggungjawab di PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ini dan kalian harus mengikuti perintah saya,

Hal. 150 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangankan kalian Kabag Kredit aja bisa saya pindahkan” dan apabila kami menolak perintah Pemimpin Cabang tidak segan-segan memarahi kami di depan nasabah kemudian saya dapat juga memperlihatkan bukti penolakan atas 1 (satu) debitur kredit yang telah dilakukan penolakan dalam rapat Komite Kredit, namun kredit tetap harus dicairkan oleh Pemimpin cabang;

(3) Saksi Muhammad Rizal bin Syafari Ahmad :

a). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 6 (enam) debitur pada saat ini mengalami macet yang mana semua debitur tersebut saya analisa kreditnya, atas nama debitur sebagai berikut:

1). Husaini - Pimpinan mini market/kelontong;

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Husaini-Pimpinan mini market/kelontong awalnya pada tahun 2010 Sdr. Ilyas A. Hamid selaku Bupati Aceh Utara pada saat itu beserta Sdr. Husaini menjumpai Sdr. Paimin selaku Wapim di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian selang seminggu saya terima permohonan tersebut dari Sdr. Paimin (Wapim) dengan plafond dasar sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saya diperintahkan dengan Sdr. Paimin untuk melakukan analisa kredit tersebut selanjutnya saya dengan Sdr. Safriadi selaku bagian legal melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan kemudian bagian Legal membuat hasil *checking on the spot* dan *checking* agunan untuk disampaikan kepada Wakil Pemimpin Bidang Kredit yaitu Sdr. Paimin, selanjutnya wakil pemimpin bidang kredit mendisposisikan kredit tersebut untuk diproses kemudian Account Officer (AO) membuat analisa kredit pada kredit ini selanjutnya analisa tersebut dirapatkan untuk dikomitekan kredit tersebut kemudian dalam rapat Komite Kredit ketua tim komite tersebut menyetujui permohonan kredit tersebut dengan plafond sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana yang mengikuti rapat Komite Kredit tersebut yaitu :

Hal. 151 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelesaian Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Bagian Kredit;
- Kemudian setelah disetujui oleh Komite Kredit tersebut debitur dan istri debitur melakukan menandatangani yaitu berupa :
 - a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
 - b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
 - c). HT (Hak Tanggungan pada Notaris Taufik S.H).

Selanjutnya Notaris melakukan pengikatan hak tanggungan kepada kredit tersebut untuk dapat dikeluarkan *cover note* selanjutnya *cover note* tersebut dikembalikan kepada Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) yang kemudian *cover note* yang sudah diotorisasi selanjutnya diberikan kepada bagian legal untuk dapat dicairkan kredit tersebut sudah dapat dilakukan transaksi melalui nota CN setelah itu pelimpahan dana untuk pencairan pertama dalam pencairan awalnya sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) selanjutnya pencairan kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya pencairan ketiga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana kredit ini yang plafondnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dapat saya simpulkan layak dan baik dalam tahap penyetorannya;

Namun selang sebulan Sdr. Husaini selaku debitur kredit tersebut meminta penambahan plafond sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana awalnya Sdr. Husaini menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe selanjutnya pimpinan memanggil



Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit Komersil untuk melakukan penambahan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan surat penambahan plafond tersebut ditulis dengan Sdr. Effendi Baharuddin yang bunyinya untuk Kabag Kredit Komersil yaitu tambah plafond Rp500.000.000,00 dan agunan tambah selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya untuk penambahan plafond kredit tersebut yang mana saya diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah untuk agar dapat dilakukan penambahan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atas fasilitas kredit debitur Sdr. Husaini Pimpinan mini market/kelontong;

2). Rosmawati, Pakar Nusa Buana :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Rosmawati, Pakar Nusa Buana awalnya pada tanggal 05 Mei 2010 datang ke PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe bersamaan dengan Sdr. A. Junaidi, S.H. menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan permohonan kredit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Sdr. Effendi Baharuddin hanya menyetujui kredit tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Wapim Kredit untuk diproses sesuai dengan ketentuan selanjutnya Wapim Kredit tersebut memerintahkan Kabag Legal & Support untuk mengecek legalitas dokumen-dokumen perusahaan, legalitas kontrak, legalitas debitur dan pengecekan lokasi proyek dan agunan setelah itu Sdr. ISHAQ ABDULLAH Kabag Legal & Kredit Support membuat laporan legal yuridis kemudian telah selesai legal yuridis maka bagian legal membuat rekomendasi, bahwa dokumen yang tersebut sudah benar kemudian laporan tersebut disampaikan untuk ditindak lanjuti kredit tersebut selanjutnya Kabag Kredit memerintahkan saya untuk melakukan analisa

Hal. 153 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



kredit tersebut kemudian hasil analisa tersebut disampaikan ke Tim Komite Kredit yaitu :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Ketua Komite Kredit;

Setelah kredit disetujui oleh Komite Kredit, maka bagian Legal membuat SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) selanjutnya debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank berupa:

- a). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- b). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- c). HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cur Artian Delina, S.H).

Kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dikeluarkan *cover note* dari Notaris selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah yang mana dapat dilakukan pencairan kredit dan dilakukan transaksi nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) dalam pencairannya bertahap sebagai berikut :

- Pencairan pertama sebesar Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Pencairan kedua sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Pencairan ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pencairan keempat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kelima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Namun dalam kurun 2 (dua) minggu penambahan plafond kedua pada tanggal 16 Mei 2010 dengan permohonan kredit debitur Sdr. Rosmawati bersamaan suaminya yaitu Sdr. A. Junaidi, S.H., menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku pimpinan PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan besar plafond sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat dilakukan proses kreditnya selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit membuat disposisi atas permohonan kredit tersebut dengan tulisan yaitu, "Jal tambah plafond Rp250 juta", yang mana ini perintahnya Pimpinan Cabang, Kabag Legal & Support mengecek legalitas dokumen-dokumen perusahaan, legalitas kontrak, legalitas debitur dan pengecekan lokasi proyek dan agunan setelah itu Sdr. ISHAQ ABDULLAH Kabag Legal & Kredit Support membuat laporan legal yuridis kemudian setelah selesai laporan legal yuridis, maka bagian legal membuat merekomendasikan dukomen yang tersebut sudah benar kemudian laporan tersebut disampaikan untuk ditindak lanjuti, kredit tersebut selanjutnya Kabag Kredit memerintahkan saya untuk melakukan analisa kredit tersebut kemudian hasil analisa tersebut disampaikan ke Tim Komite Kredit yaitu :

- a). Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
 - b). Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
 - c). Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
 - d). Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
 - e). Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Ketua Komite Kredit;
- Setelah kredit disetujui oleh komite kredit, maka bagian legal membuat SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) selanjutnya debitur datang ke bank untuk

Hal. 155 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank berupa:

- a). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- b). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- c). HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cur Artian delina, S.H).

Kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dikeluarkan *cover note* dari Notaris selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah yang mana dapat dilakukan pencairan kredit dan dilakukan transaksi nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) dalam pencairannya langsung sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening debitur Rosmawati, Pakar Nusa Buana;

3). Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi awalnya permohonan tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 diajukan Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin dengan plafond sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Pimpinan Cabang mendisposisikan kepada wakil pemimpin bidang kredit, selanjutnya wakil pemimpin bidang kredit memerintahkan bagian legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada Wakil Pimpinan Bidang Kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut,

Hal. 156 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



selanjutnya laporan tersebut disposisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa kemudian dari analisa yang saya buat kredit ini belum layak diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- Usahnya tidak layak dibiayai karena menurut saya tidak prospek untuk jangka panjang;
- Menurut perhitungan saya (arus kas perusahaan debitur) tidak mampu mengangsur kredit tersebut;
- Saya meragukan karakter debitur karena agunan yang diserahkan seluruhnya milik orang lain;

Berdasarkan tersebut di atas saya menyimpulkan kredit ini belum layak diberikan, selanjutnya dalam rapat komite kredit, permohonan kredit ini dibahas dan kemudian kredit ini disetujui oleh komite maka Kabag Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- d). FEO pengikatan aktiva alat bergerak (Surat Pengantar ke Notaris).

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan lalu debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat bank kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut dibuat surat pengantar pengikatan agunan, yang diberikan kepada Notaris dan Notaris mengeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian dilakukan transaksi Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) oleh Teller OB (*over boking*) pemindahanbukuhan, selanjutnya kredit tersebut dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahap pertama sebesar Rp1.590.800.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening giro debitur Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi;

4). Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa awalnya permohonan tersebut pada tanggal 22 Maret 2010, Sdr. Ivo Aswita Meutia menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Pimpinan Cabang mendisposisi Wakil Pemimpin Bidang Kredit, selanjutnya Wakil Pemimpin Bidang Kredit memerintahkan bagian Legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian Legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada wakil pimpinan bagian kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disosisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa dan membahas selanjutnya hasil analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan kredit atas nama PT Peutari Tanisa dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan kredit;

Hal. 158 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang;

Dalam rapat kredit tersebut berdasarkan risalah hasil keputusan kredit permohonan kredit ini dapat disetujui sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kredit tersebut telah dapat dicairkan maka Kabag Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit);
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang);
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- d). HT (Hak Tanggungan).

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan oleh Kabag Legal lalu debitur datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit di depan pejabat kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur surat tersebut kemudian bagian legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian setelah diotorisasi dana tersebut masuk ke rekening giro Peutari Tanisa langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- 5). Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat :
Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat awalnya permohonan tersebut pada tanggal 7 Maret 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana Sdr. Iqbal Andriansyah Putra menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Pimpinan Cabang mendisposisi Wakil Pemimpin Bagian Kredit untuk dapat diproses



permohonan kredit tersebut selanjutnya Wakil Pimpinan Bagian Kredit memerintahkan bagian Legal untuk pengecekan usaha, legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian Legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada wakil pimpinan bagian kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disposisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa selanjutnya analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan kredit atas nama CV Mekar Sahabat dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut:

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang;

Dalam pembahasan analisa yang saya buat aspek positifnya usaha dijalankan milik sendiri, lokasi usahanya di pusat pasar, ada aspek negatifnya usaha sejenis banyak seputaran lokasi usaha debitur, milik agunan milik orang tua debitur yaitu Sdr. H. Ibrahim Alisyeh (Ibras), kredit ini atas rekomendasi Pimpinan Cabang PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, selanjutnya berdasarkan hasil analisa saya Komite Kredit membahas dalam rapat Tim Komite Kredit cabang dari hasil risalah hasil Komite Kredit diputuskan bahwa dalam prinsipnya dapat disetujui



kemudian hasil dari risalah Komite Kredit ini ditandatangani oleh sekretaris komite yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Ketua Komite kredit Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya berdasarkan putusan tersebut bagian Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;
- d). HT (Hak Tanggungan) surat pengantar ke Notaris;

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan untuk ditandatangani oleh debitur dengan perjanjian kredit di depan pejabat kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur kemudian bagian Legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal selanjutnya dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah kemudian setelah diotorisasi dana tersebut langsung masuk ke rekening giro CV Mekar Sahabat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

6). Taufik, Dir. CV Double A :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Taufik, Dir. CV Double A awalnya permohonan tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Pimpinan Cabang mendisposisikan kepada Wakil Pemimpin Bidang Kredit untuk dapat dilakukan proses permohonan kredit tersebut selanjutnya Wakil Pemimpin Bagian Kredit memerintahkan bagian Legal untuk pengecekan usaha,



legalitas dokumen perusahaan dan melakukan *checking on the spot* dan *checking* agunan, kemudian bagian Legal membuat laporan hasil pemeriksaan usaha agunan dan legalitas perusahaan selanjutnya laporan yuridis tersebut dilaporkan kembali kepada Wakil Pimpinan Bagian Kredit yaitu Sdr. Paimin, kemudian Sdr. Paimin melaporkan kepada Pimpinan Cabang dan melaporkan hasil legal yuridis tersebut, selanjutnya laporan tersebut disosisikan ke Kabag Kredit Komersil yaitu Sdr. Asnawi Abdullah untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kabag Kredit memerintahkan saya untuk menganalisa dan membahas selanjutnya analisa tersebut diserahkan kepada Tim Komite Kredit untuk dibahas lebih lanjut dapat disetujui atau tidak kemudian Komite Kredit membuat rapat komite untuk membahas permohonan kredit atas nama CV Double A dalam rapat komite tersebut dihadiri oleh sebagai berikut :

- Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil;
- Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Kredit Support;
- Sdr. Gunawan Djuned sebagai Kabag Penyelamatan Kredit;
- Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan Kredit;
- Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pimpinan Cabang;

Dalam analisa saya disebutkan bahwa fasilitas kredit ini atas rekomendasi Pimpinan Cabang PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya dari hasil rapat Komite Kredit ini diputuskan berdasarkan risalah hasil keputusan kredit bahwa permohonan kredit ini dapat disetujui selanjutnya berdasarkan putusan tersebut bagian Legal menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- b). PK (Perjanjian Kredit) dan Aksep (Surat Pengakuan Hutang).
- c). Surat Pernyataan Pendebetan Rekening Giro Perusahaan;



d). HT (Hak Tanggungan) Surat Pengantar ke Notaris.

Selanjutnya semua dokumen tersebut disiapkan untuk ditandatangani oleh debitur di depan pejabat bank kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh debitur kemudian bagian Legal membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris (Cut Artian Delina) selanjutnya *cover note* tersebut diserahkan kepada Legal kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) pencairan oleh Kabag Kredit yaitu Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya setelah diotorisasi dana tersebut langsung masuk ke rekening giro CV Double A sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b). Bahwa setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimum 100% - 125% dari plafond kredit yang disetujui, menurut saya semua kredit tersebut di atas sudah sesuai harga pasaran sebenarnya dengan hasil laporan taksasi pada saat itu;

c). Bahwa dari hasil analisa dan penuturan dalam pemberian kredit di atas tersebut saya bekerja di bawah tekanan oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang yang mana pada saat itu saya dipanggil ke ruangan Pimpinan Cabang bersama dengan Sdri. Mairini dan Sdr. Malikul Saleh dalam ruangan tersebut Pimpinan Cabang mengatakan kepada kami bahwa, "Kalian dalam bekerja jangan mambantah apa saya perintahkan karena yang bertanggung jawab adalah saya, kalau kalian tidak mendengar saya maka saya pindahkan dan khusus buat M. Rizal tidak akan diangkat sebagai karyawan tetap", serta Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil selalu memerintahkan saya dalam bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan dan beliau mengatakan, "Kalian buat saja yang saya suruh karena yang bertanggungjawab saya dan pimpinan", dan Sdr. Paimin sebagai Wakil Pimpinan sering memerintahkan Account Officer (AO) untuk menjalankan apa yang diperintahkannya tanpa melihat resiko yang akan dihadapi", serta kewenangan untuk pencairan kredit hanya ada pada



Pimpinan Cabang sebagai Ketua Komite Kredit cabang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;

d). Bahwa hasil analisa saksi ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain pada debitur, yaitu :

(1) Husaini - Pimpinan mini market/kelontong :

- Penambahan plafond tanpa melalui analisa Account Officer (AO).
- Berdasarkan laporan hasil Tim Mapping kredit diberitahukan kepada saya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menyetorkan bunga kredit atas nama bagian ekonomi (Sdr. Melodi Taher) dan CV Aneuk Atjeh Group;
- Saya tidak mengetahui tentang penggunaan dana tersebut;

(2) Zainuddin Husin, S.E., PT Meurah Jaya Abadi :

- Kredit disetujui oleh Komite Kredit dengan mengabaikan rekomendasi Account Officer (AO)

(3) Ivo Aswita Meutia, S.P., Dirut PT Peutari Tanisa :

- Laporan hasil analisa legal yuridis yang tidak ditandatangani oleh Kabag legal Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang menandatangani tersebut adalah Legal Officer yaitu Sdr. Safriadi;

(4) Iqbal Andriansyah Putra, S.E., Dir. CV Mekar Sahabat :

- Menurut hasil Tim Mapping kredit ini tergolong kepada Group Ivo Aswita Meutia PT Peutari Tanisa;
- Account Officer (AO) tidak mengetahui perihal keterkaitan group di atas;

(5) Taufik, Dir CV Double A :

- Menurut hasil Tim Mapping kredit ini tergolong kepada Group Ivo Aswita Meutia PT Peutari Tanisa;
- Account Officer (AO) tidak mengetahui perihal keterkaitan group di atas;

e). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya analisa tersebut tidak melewati limit cabang Lhokseumawe karena wewenang limit kredit Pemimpin Cabang Lhokseumawe untuk sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan untuk sektor proyek maksimal Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

f). Bahwa wewenang persetujuan kredit telah diatur dalam ketentuan PT Bank Aceh sesuai dengan wewenang Pimpinan Cabang Lhokseumawe terhadap debitur atau kelompok kredit yang telah melampaui batas wewenang cabang harus mendapat persetujuan kantor pusat;

g). Bahwa pada umumnya terhadap pemberian kredit atas masing-masing debitur yang saya analisa tersebut sudah sesuai Administrasinya namun pada debitur Zainuddin Husin PT Meurah Jaya Abadi saya mengungkapkan pada Tim Komite Kredit bahwa fasilitas kredit tersebut belum layak diberikan dan belum sesuai dalam ketentuan perkreditan perbankan berdasarkan rekomendasi dalam analisa saya dan pada fasilitas kredit Sdr. Husaini untuk penambahan plafond Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) Pimpinan Cabang menyetujui tanpa analisa dari Account Officer (AO) maka kredit ini tidak sesuai ketentuan bank;

h). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 6 (enam) debitur tersebut saya tidak mengetahui penggunaan dana kredit tersebut kepada pihak-pihak lain atau kelompok lain akan tetapi menurut laporan Tim Auditor/Mapping ada penggunaan dana ke pihak lain yang masuk dalam kelompok antara lain:

1. Kelompok A. Junaidi, S.H., Koni Aceh Utara;
 - Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana;
2. Kelompok Taufik, PT Karya Shakila Group;
 - Zainuddin Husin, PT Meurah Jaya Abadi;
3. Kelompok Ivo Aswita Meutia, PT Peutari Tanisa;
 - Iqbal Andriansyah Putra, CV Meukar Sahabat;
 - Taufik, CV Double A;
4. Dan 1 (satu) rekening debitur Individu;
 - Husaini - Pimpinan mini market/kelontong;

i). Bahwa pemberian kredit kepada kelompok untuk kepentingan orang lain menurut saya tidak dibenarkan dan saya tidak ingat apakah ada pengaturan secara mendetil dalam SOP dan atau dalam perundangan yang berlaku di Perbankan.

Hal. 165 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j). Selama saya bertugas sebagai Account Officer (AO) atau petugas kredit pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe saya bekerja di bawah tekanan dan segala sesuatunya diperintahkan langsung untuk dikerjakan tanpa mau mendengar pendapat dari pada petugas kredit (Account Officer) serta semua aktivitas kredit diperintah oleh Pimpinan Cabang secara otoriter

(4) Saksi Malikul Saleh bin M. M. Alfian Husein :

a). Bahwa dalam pemberian kredit kepada 24 (dua puluh empat) debitur yang pada saat ini mengalami macet sesuai pada point Nomor 07 di atas yang mana semua debitur tersebut saya lakukan pembahasan berupa :

(1) Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama awalnya pada bulan Februari tahun 2010 Sdr. Ibrahim datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin kemudian Sdr. Ibrahim menjumpai Sdr. Asnawi Abdullah atas perintah Sdr. Effendi Baruddin untuk melakukan permohonan pemberian kredit yang awalnya debitur meminta kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil menolak kredit tersebut yang kemudian kredit permohonan Sdr. Ibrahim Ilyas menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan Kabag Legal & Kredit Support yaitu Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan *checking on the spot* bersama saya yang mana saya diperintahkan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Kredit Support kemudian sesampai di lapangan saya bersama Sdr. ISHAQ ABDULLAH melakukan *checking on the spot* setelah selesai *checking on the spot* saya bersama Sdr. ISHAQ ABDULLAH kembali ke kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang mana hasil dari *checking on the spot* dibuatkan laporan taksasi agunan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH sendiri dan hasilnya

Hal. 166 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saya untuk dibuat pengingkatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian *cover note* tersebut diberikan kepada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang saya terima dari debitur kemudian saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit tersebut diantaranya :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut di atas diparaf oleh pihak bank yaitu saya sendiri, Kabag Kredit, Wapim, kemudian ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin setelah ditandatangani semua dokumen tersebut Kabag Kredit Komersil melakukan otorisasi (mengesahkan) kemudian sudah dapat dilakukan transaksi melalui nota CN setelah itu saya limpahkan dana untuk pencairan pertama sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dari rekening kredit ke rekening giro debitur yaitu Sdr. Ibrahim Ilyas kemudian setelah dilimpahkan dana tersebut besoknya saya melihat dari rekening giro Sdr. Ibrahim Ilyas adanya dana keluar ke rekening kredit PT Ilham Teguh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian saya baru melakukan pembahasan atas kredit debitur Ibrahim Ilyas-CV Surya Indo Pratama tersebut;

(2) Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Andriansyah, UD Putra Aceh Jaya Bersama awalnya pada bulan bulan Oktober 2009 datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. H. Salihin Ismail ayahnya Sdr. Andriansyah menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan permohonan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana saya diperintah dengan Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit Komersil dan Sdr.



ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Support untuk melakukan *checking on the spot* yang hanya melakukan foto tempat usahanya saja yang mana Sdr. Andriansyah dan Sdr. H. Salihin Ismail tidak ada di tempat untuk dilakukan wawancara mengenai tempat usaha yang diagunkan, kemudian sekitar ada 4 (empat) atau 5 (lima) sepeda motor di tempat usahanya kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat laporan taksasi agunan sendiri kemudian setelah selesai laporan taksasi agunan tersebut diserahkan kepada saya yang mengetahui Sdr. Asnawi Abdullah kemudian saya membuat surat pengantar pengikatan Notaris yang saya serahkan kepada Sdr. H. Salihin Ismail untuk dibuat *cover note* oleh Notaris (Cut Artian Delina) kemudian setelah selesai dibuat *cover note* diserahkan kepada debitur dan debitur menyerahkan *cover note* tersebut kepada saya kemudian saya membuat dokumen pencairan kredit tersebut diantaranya :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian pada hari esoknya Sdr. Andriansyah beserta Sdr. H. Salihin Ismail datang ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk menandatangani dokumen pencairan kredit tersebut di atas setelah dokumen tersebut telah diparaf dan ditandatangani oleh debitur serta pihak Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Sdr. Paimin selaku Wapim pada saat itu kemudian saya memproses pencairan kredit dan melakukan transaksi Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur) untuk dapat pencairan pertama sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke rekening giro Sdr. Andriansyah UD Putra Aceh Jaya Bersama.



Kemudian saya lakukan pembahasan atas kredit debitur tersebut;

(3) M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD Aceh Jaya Motor :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur M. Yusuf Bahar, Pimpinan UD, Aceh Jaya Motor awalnya pada bulan April 2010 beserta Sdr. Salihin Ismail menjumpai Pimpinan Cabang yaitu Sdr. Effendi Baharuddin kemudian memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat diproses permohonan kredit tersebut kemudian Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit Komersil pada saat itu memerintah kepada saya untuk membuat proses pencairan kreditnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha Sdr. M. Yusuf Bahar sisanya sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan oleh Sdr. H. Salihin Ismail untuk keperluan proyek, kemudian kegiatan *checking on the spot* saya tidak ada ikut sertakan dan yang melakukan *checking on the spot* seingat saya yaitu Sdr. Asnawi Abdullah dan ISHAQ ABDULLAH kemudian saya diserahkan hasil taksasi agunan yang telah dibuat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Support sendiri, kemudian hasil taksasi agunan tersebut saya membuat surat pengantar pengingkatan agunan ke Notaris (Nila Rufaida) agar dapat dikeluarkan *cover note* (pemberitahuan dari Notaris bahwa agunan kredit telah ditandatangani oleh pemilik agunan yang sah dan telah dapat dilanjutkan untuk pengikatan hak tanggungan ke BPN) kemudian setelah *cover note* telah diserahkan kembali kepada saya melakukan proses pencairan pertama sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atas kemauan debitur yang mana sudah koordinasi duluan dengan Sdr. Asnawi Abdullah selaku Kabag Kredit komersil kemudian barulah saya membuat pembahasan terhadap kredit tersebut;

(4) Tanggi CV Aneuk Atjeh Group :

Hal. 169 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Tanggi CV Aneuk Atjeh Group awalnya pada tahun 2009 Sdr. Tanggi menjumpai pemimpin PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses permohonan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Pemimpin Cabang memrintah Sdr. Asnawi Abdullah agar dapat proses kredit debitur tersebut kemudian Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan untuk mencairkan kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebelum pencairan Sdr. ISHAQ ABDULLAH selaku Kabag Legal & Support membuat laporan penilaian agunan atau taksasi agunan setelah selesai laporan tersebut diserahkan kepada saya untuk menyiapkan dokumen pencairan kredit tersebut berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian dokumen ditandatangani oleh debitur dan istrinya dihadapan saya setelah itu semua dokumen saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk diparaf oleh Wapim dan Pimpinan Cabang kemudian setelah semua dokumen telah diparaf dan ditandatangani dokumen tersebut diserahkan kepada saya untuk membuat rekening kredit pada sistem Olibs dan kemudian diotorisasi (mengesahkan) oleh Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya saya melakukan pelimpahan dana menggunakan nota CN dari rekening kredit ke rekening giro debitur dalam pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) perintah Sdr. Asnawi Abdullah kemudian saya menyelesaikan pembahasan kredit tersebut berupa :

- a). Menganalisa kebutuhan kredit;
- b). Mensinkronisasi laporan dari bagian Legal;
- c). Membuat kesimpulan kredit.



d). Menyerahkan pembahasan kredit kepada Kabag Kredit untuk dilakukan disposisi Komite Kredit;

e). Bundel kredit diarsipkan;

(5) Said Ibrahim, Azizi Perkasa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Said Ibrahim, Azizi Perkasa beserta Sdr. Dolly Ibrahim pada bulan Februari tahun 2010 awalnya Sdr. Said Ibrahim menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memerintahkan saya untuk memproses pencairan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya berkata kepada pimpinan cabang, "Saya tidak ada Pak Asnawi tidak berani mencairkan, kita nunggu Pak Asnawi saja", Pimpinan Cabang menjawab, "Kenapa harus ada dia, apa kalau tidak ada dia tidak bisa cair kredit", kemudian saya diam saja lalu Pimpinan Cabang memerintahkan saya untuk memanggil Sdr. Mairini dan Sdr. M. Rizal ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin yang mana Pak Pen memberitahu ke kami, "Saya yang berkuasa di sini setiap yang saya perintahkan saya yang bertanggung jawab, Kabag Kredit bisa saya pindah kapan saja saya mau", dengan nada yang tinggi, lalu kami hanya diam saja, kemudian saya diperintahkan untuk menyelesaikan kredit Said Ibrahim sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dapat dicairkan pada hari itu juga, kemudian saya meminta hasil *checking* agunan kepada Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris kemudian saya menyiapkan dokumen pencairan kredit berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).



Kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh debitur dan saya serahkan kepada Wapim yaitu Sdr. Paimin untuk diotorisasi (mengesahkan) dan saya segera membawa seluruh dokumen ke ruangan Pak effendi untuk menandatangani perjanjian kredit, SPPK, Nota CN supaya kredit sah untuk dapat dicairkan dan pencairan pertama sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening giro Sdr. Said Ibrahim. Kemudian pembahasan kredit saya tidak membuatnya;

(6) Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya awalnya pada bulan November 2009 Sdr. A. Junaidi, S.H., Koni Aceh Utara pada saat itu yang menjumpai saya kemudian ia berkata, "Tolong bantu kredit saya satu", kemudian saya menolak yang mana berkata, "Saya lagi banyak menangani kredit orang, jadi saya tidak sempat", kemudian Sdr. A. Junaidi pulang dan kembali lagi ke Bank Aceh Cabang Lhokseumawe pada hari-hari berikutnya dengan tujuan yang sama untuk memproses kreditnya bersamaan dengan Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico langsung kepada Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang setelah itu Pak Pen memanggil saya untuk dapat dibantu kredit tersebut yang mana saya berkata, "Tidak ada orang Pak Pen, "Ada Pak Ishaq tolong dibantu kredit ini, ini untuk Pak Jun", kemudian saya terima dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH hasil laporan taksasi agunan tersebut yang mana sudah duluan dilakukan *checking* agunannya oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH sendiri, kemudian saya membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) setelah selesai *cover note* tersebut dikeluarkan oleh Notaris saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).



d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian setelah semua dokumen sudah ditandatangani oleh kedua debitur yaitu Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya dengan Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico yang mana dokumen tersebut saya masukan ke ruangan Sdr. Paimin selaku Wakil Pimpinan untuk memaraf kemudian setelah itu saya masuk ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk ditandatangani kedua dokumen debitur tersebut kemudian saya masuk ke ruangan Sdr. Paimin lagi untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) kedua kredit debitur tersebut kemudian saya kembali meja saya untuk melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Saiful Basri dalam pencairan pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana kredit ini (kredit Investasi) maka dapat dicairkan langsung sebanyak debitur meminta kredit tersebut kemudian saya melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Syarifuddin Yusuf dalam pencairan pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan permohonannya debitur tersebut kemudian untuk pembahasan tidak saya lakukan terhadap kedua debitur tersebut;

(7) Yusrizal AB, CV Harry Putra :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Yusrizal AB, CV Harry Putra awalnya pada tahun 2009 yang datang pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yaitu Sdr. A. Junaidi, S.H., menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk memproses kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saya langsung diperintahkan oleh Sdr. Asnawi Abdullah beliau berkata, "Tolong dibantu permohonan kredit ini sudah masuk ke dalam ruangan Pak Pen", kemudian saya berkata kepada Pak Asnawi, "Siapa yang mengecek ke Langsa dan

Hal. 173 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



agunannya Pak”, Pak Asnawi berkata, “Biar Pak Ishaq aja yang mengecek nanti”, kemudian saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur;

Kemudian saya melakukan pencairan kredit ke rekening Yusrizal AB, CV Harry Putra sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian baru saya membuat pembahasan kredit tersebut;

(8) Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Syarifuddin Yusuf, CV Indonad Engico awalnya pada bulan November 2009 yang mana Sdr Syarifuddin Yusuf bersamaan dengan Sdr. A. Junaidi atas nama debitur Saiful Basri, PT Pasir Putih Jaya Raya datang pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses pemberian kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saya diperintahkan langsung oleh Pimpinan Cabang untuk dapat dibantu dicairkan kredit tersebut kemudian saya menjumpai Sdr. Paimin untuk memohon petunjuk tentang pencairan kredit tersebut yang mana Sdr. Paimin berkata, “Kalau sudah diperintah oleh Pimpinan Cabang ya buat aja”, kemudian saya membuat pengikatan Notaris agar dapat dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) setelah selesai *cover note* tersebut dikeluarkan oleh Notaris saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian saya membawa dokumen ke ruangan Sdr. Paimin selaku Wapim pada saat itu untuk diparaf kemudian saya membawa kedua dokumen tersebut saya bawa ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani kedua dokumen debitur tersebut kemudian saya masuk ke ruangan Sdr. Paimin lagi untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) kedua kredit debitur tersebut kemudian saya kembali meja saya untuk melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Saiful Basri dalam pencairan pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana kredit ini (kredit Investasi) maka dapat dicairkan langsung sebanyak debitur meminta kredit tersebut kemudian saya melakukan pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro kepada debitur Syarifuddin Yusuf dalam pencairan pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan permohonannya debitur tersebut kemudian untuk pembahasan tidak saya lakukan terhadap kedua debitur tersebut;

(9) Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana/istri Junaidi :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Rosmawati, PT Pakar Nusa Buana/istri Junaidi awalnya pada bulan Februari 2010 Sdr. Junaidi menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk memproses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Asnawi Abdullah dipanggil ke ruangan Pimpinan Cabang kemudian Sdr. Asnawi Abdullah perintahkan saya untuk mencairkan kredit tersebut yang mana hasil laporan taksasi agunan diserahkan ke meja saya dengan Sdr. Ishaq Abdullah selanjutnya saya membuat pengikatan Notaris untuk dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) kemudian setelah selesai dibuat *cover note* tersebut

Hal. 175 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur kemudian saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin kemudian saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke meja saya untuk dapat dicairkan pada pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah melakukan pencairan saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(10) Adita Fadli, CV Syarkah :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Adita Fadli, CV Syarkah awalnya pada bulan Agustus tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud untuk memproses pemberian kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah untuk dapat diproses kredit tersebut yang mana Pak Nawi berkata, "Tolong dibantu kredit Pak Dasni sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saya perintahkan untuk mencairkan kredit tersebut yang mana hasil laporan taksasi agunan diserahkan kepada saya dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH selanjutnya saya membuat pengikatan Notaris untuk dikeluarkan *cover note* oleh Notaris (Cut Artian) kemudian setelah selesai dibuat



cover note tersebut diberikan kepada saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin kemudian saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(11) Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian yang Sdr. ISHAQ ABDULLAH mengajak saya untuk pergi *checking on the spot* saya menolak untuk tidak ikut *checking on the spot* selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Sdr. Dasni Yuzar melakukan *checking on the spot* kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar



pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin selaku Wapim kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Zul Mukhlis, CV Beuligat Jaya dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(12) Teuku Mulyadi, ST, CV Globalindo :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Teuku Mulyadi, ST., CV Globalindo awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH mengajak saya untuk pergi *checking on the spot* saya menolak untuk tidak ikut *checking on the spot* selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH dan Sdr. Dasni Yuzar melakukan *checking on the spot*



kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin selaku Wapim kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur dengan pencairan pertama langsung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikarenakan (kredit investasi) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(13) Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar yang menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya dan Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH *checking on the spot* sendiri tanpa diikutsertakan Account Officer



selanjutnya Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat hasil laporan taksasi agunan tersebut untuk diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat surat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya menyiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Maghfira Umri Radli, CV Fitul Mandiri dengan pencairan pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(14) Saifanur, CV Tahiyo Satoh :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Saifanur, CV Tahiyo Satoh awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar langsung menjumpai saya untuk pemberian kredit CV Tahiyo Satoh sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan CV Kasta Raya Utama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya sempat menolak kredit tersebut yang saya berkata, "Tidak bisa lagi Pak karena kredit bapak sudah terlalu besar", kepada Sdr. Dasni Yuzar kemudian



sekitar 5 (lima) hari kemudian Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk dapat dibantu kredit tersebut selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut yang mana saya berkata, "Saya sedang menangani kredit yang lain Pak", Pak Pen menjawab, "Jadi siapa yang bisa bantu?" Tanya kepada saya lalu saya menjawab, "Tidak tahu Pak semua lagi sibuk" Pak Pen menjawab, "Si Rizal ada" tanya saya lalu saya menjawab, "Ada pak" Pak Pen menjawab "Ya udah coba panggil dia", selanjutnya saya memanggil Sdr. M. Rizal (AO) kemudian semua proses pencairan dan pembahasan Sdr. M. Rizal (AO) yang mengerjakannya kemudian pada kedua debitur tersebut saya hanya tandatangan pembahasan kedua permohonan kredit tersebut;

(15) Hendra, CV Kasta Raya Utama :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Hendra, CV Kasta Raya Utama awalnya pada bulan Oktober tahun 2009 Sdr. Dasni Yuzar langsung menjumpai saya untuk pemberian kredit dengan waktu bersamaan CV Tahiro Satoh sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan CV Kasta Raya Utama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saya sempat menolak kredit tersebut yang saya berkata, "Tidak bisa lagi Pak karena kredit bapak sudah terlalu besar" kepada Sdr. Dasni Yuzar kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk dapat dibantu kredit tersebut selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut yang mana saya berkata "Saya sedang menangani kredit yang lain Pak" Pak Pen menjawab "Jadi siapa yang bisa bantu, tanya kepada saya lalu saya menjawab, "Tidak tahu Pak semua lagi sibuk" Pak Pen menjawab, "Si Rizal



ada” tanya saya lalu saya menjawab “ada pak” Pak Pen menjawab “Ya udah coba panggil dia” selanjutnya saya memanggil Sdr. M. Rizal (AO) kemudian semua proses pencairan dan pembahasan Sdr. M. Rizal (AO) yang mengerjakannya kedua debitur tersebut kemudian pada kedua debitur tersebut saya hanya menandatangani saja dalam pembahasan kedua permohonan kredit tersebut;

(16) Ivan Novaria, CV Raja Jeumpa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ivan Novaria, CV Raja Jeumpa awalnya pada bulan November 2009 Sdr. Dasni Yuzar menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdulah untuk diproses kreditnya kemudian Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya dengan Sdr. ISHAQ ABDULLAH untuk dilakukan *checking on the spot* kemudian Sdr. ISHAQ ABDULLAH membuat laporan taksasi agunan setelah dibuat diserahkan kepada saya selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris dan diberikan kepada saya untuk saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa:

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut



dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitor Ivan Novaria, CV. Raja Jeumpa dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saya melakukan pembahasan kredit tersebut;

(17) Munawir, UD Kumita Baru :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitor Munawir, UD Kumita Baru awalnya pada bulan Oktober 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga kemudian saya menanyakan ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab, "Ini kredit untuk kita bantu Pak Taufik, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi" kemudian saya tanya lagi ke Pak Pen. "Agunannya apa kredit ini Pak", jawab Pak Pen, "Lagi dicek sama Pak Ishaq Abdullah", kemudian selang beberapa hari saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* tersebut diberikan kepada saya selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitor).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitor selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitor Munawir, UD Kumita Baru dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(18) Arif Faisal, UD Sinar Indah :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Arif Faisal, UD Sinar Indah awalnya pada bulan Oktober 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga saya menanyakan, ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab, "Ini kredit untuk kita bantu Pak Taufik, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi", kemudian saya tanya lagi ke Pak Pen, "Agunannya apa kredit ini Pak" jawab Pak Pen, "Lagi dicek sama Pak Ishaq Abdullah", kemudian selang berapa hari saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitor).

Hal. 184 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Munawir, UD Kumita Baru dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(19) Ismail, Depot Obat Peunawa :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Ismail, Depot Obat Peunawa awalnya pada tahun 2008 Sdr. Taufik pernah melakukan kredit atas nama debitur tersebut di atas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam proses pemberian kredit tersebut yang melakukannya adalah Sdr. Qamaruzzaman (AO) pada saat itu, kemudian kurang lebih selang 1 (satu) tahun Sdr. Taufik atas nama debitur Ismail, Depot Obat Peunawa pada bulan September tahun 2009 menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin untuk penambahan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang memanggil saya untuk melakukan proses penambahan plafond terhadap kredit ini, saya sempat berkata yaitu, "Pak Nawi tidak ada di tempat Pak" jawab Pak Pen, "Untuk apa ada Pak Nawi, yang tanda tangan kan saya, pasword ada sama Pak Paimin", selanjutnya saya menanyakan lagi kepada Pak Pen yaitu, "Agunannya tidak ada ini Pak bagaimana", jawab Pak Pen, "Tidak apa-apa nanti masuk uang Pak Taufik ditutup semua",

Hal. 185 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan terpaksa saya mempersiapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). Perjanjian Tambahan;
- b). SPPPK (Surat Persetujuan Pemberian Penambahan Kredit).
- c). Aksep PT (Surat Pengakuan Berhutang Persetujuan Tambahan).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kredit tersebut selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening giro debitur Ismail, Depot Obat Peunawa dengan pencairan langsung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut dan permohonan kredit juga tidak ada.

Selanjutnya selang 1 (satu) bulan Sdr. Taufik atas nama debitur Ismail, Depot Obat Peunawa kembali lagi pada bulan Oktober tahun 2009 dengan menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud penambahan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin seperti biasa memerintahkan saya untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut selanjutnya tanpa menolak saya melakukan penambahan plafond tersebut dengan cara membuat dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a) Perjanjian Tambahan;

Hal. 186 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) SPPPK (Surat Persetujuan Pemberian Penambahan Kredit).
- c) Aksep PT (Surat Pengakuan Berhutang Persetujuan Tambahan).
- d) Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan kredit tersebut selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening giro debitur Ismail, Depot Obat Peunawa dengan pencairan langsung sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut dan permohonan kredit juga tidak ada;

(20) H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor awalnya pada bulan Juni 2009 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil saya untuk dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada hari itu juga saya menanyakan ini kredit untuk apa, Pak Pen menjawab, "Ini kredit tolong dibantu Pak Taufik punya, nanti kalau masuk uang proyek kreditnya ditutup lagi", kemudian selang berapa hari saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULAH selanjutnya saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris (Cut Artian) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur



tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur H. Hamdani H. Thaleb, UD Berkah Jaya Motor dengan pencairan pertama seingat saya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(21) Fitria, CV Arsyita Karya :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Fitria, CV Arsyita Karya yaitu pada bulan April tahun 2010 Sdr. Taufik menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Asnawi Abdullah langsung memerintahkan saya segera proses kredit ini selanjutnya saya membuat dokumen pencairan yang diantaranya :

- a). PK (Perjanjian Kredit).
- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).



Setelah saya membuat dokumen tersebut saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah selanjutnya Sdr. Asnawi membawa dokumen tersebut ke ruangan Sdr. Effendi Baharuddin untuk ditandatangani selanjutnya semua dokumen tersebut telah ditandatangani perintah Pimpinan Cabang untuk mendaftarkan ke rekening kredit tersebut kemudian saya ke ruangan Sdr. Asnawi Abdullah untuk melakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Fitria, CV Arsyita Karya dengan pencairan langsung sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

(22) Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain :

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain yaitu pada bulan Maret tahun 2010 Sdr. Amruddin menjumpai Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud pemberian kredit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Effendi Baharuddin memanggil Sdr. Asnawi Abdullah agar dapat diproses kredit tersebut selanjutnya Sdr. Asnawi Abdullah memerintahkan saya untuk melakukan *checking on the spot* dengan Sdr. ISHAQ ABDULLAH kemudian hasil *checking on the spot* dibuat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH selanjutnya saya terima laporan taksasi agunan dari Sdr. ISHAQ ABDULLAH yang kemudian saya membuat pengantar pengikatan agunan ke Notaris untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

a). PK (Perjanjian Kredit).



- b). SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).
- c). Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).
- d). Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur Amruddin A. Djalil, PT Karya Jaya Birwalidain dengan pencairan pertama seingat saya langsung sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit dan Komite Kredit tersebut;

(23) Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel;

Dapat saya terangkan dalam pemberian kredit kepada debitur Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel yaitu pada bulan juni 2009 Sdr. A. Junaidi, S.H. dan Sdr. Nurdin Ismail Direktur Lido Graha hotel) menjumpai ruangan Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang di PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan maksud pemberian kredit terhadap kredit Sdr. Nurdin Ismail kemudian saya dipanggil keruangan Sdr. Effendi Baharuddin untuk melakukan proses pemberian kredit tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana Sdr. Effendi Baharuddin memberitahu saya, "Tolong dibantu Pak Nurdin untuk membayar gaji karyawan sudah tunggak 2 (dua) bulan", selanjutnya Sdr. Effendi Baharuddin memberitahu ke saya lagi, "Proses saja terus Pak Paimin sudah saya kasih tahu", kemudian saya keluar dari ruangan Sdr. Effendi Baharuddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan Sdr. Paimin (Wapim) pada saat itu, saya menanyakan kepada Sdr. Paimin, "Apakah Pak Pen sudah dikasih tahu ke Pak Paimin kredit Lido Graha kita bantu", jawab Pak Paimin, "Ia saya sudah dikasi tahu sama Pak Pen proses saja terus kata Sdr. Paimin", kemudian saya melakukan pengikatan agunan ke Notaris (Taufik, S.H) untuk dapat dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian setelah *cover note* dikeluarkan oleh Notaris tersebut *cover note* diberikan kepada saya dari debitur tersebut selanjutnya saya siapkan dokumen pencairan kredit diantaranya berupa :

PK (Perjanjian Kredit).

SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit).

Aksep (Surat Pengakuan Berhutang).

Nota CN (pelimpahan dana dari rekening kredit ke rekening giro debitur).

Kemudian semua dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh debitur selanjutnya saya memaraf dan mengedarkan dokumen kepada Sdr. Paimin kemudian ditandatangani oleh Sdr. Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang dan selanjutnya saya melakukan pendaftaran rekening kredit tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdr. Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan Selanjutnya saya limpahkan dana ke rekening kredit debitur Nurdin Ismail, PT Lido Graha Hotel dengan pencairan pertama melalui cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya saya tidak melakukan pembahasan kredit tersebut;

- b). Bahwa dari hasil analisa dan penuturan dalam pemberian kredit yang saksi proses di atas diperintahkan oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang serta Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kabag Kredit Komersil dan Sdr. ISHAQ ABDULLAH sebagai Kabag Legal & Support pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan;

(5) Saksi Safriadi bin Syarifuddin :

Hal. 191 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa benar dalam pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CV Ijarah dan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah berdasarkan hasil Investigasi yang dilakukan Tim Mapping yang mana hasil dari proses Account Officer (AO) dalam pemberian kredit tersebut serta untuk kegiatan jenis kreditnya dirincikan tiap-tiap debitur dan penggunaannya, siapa karyawan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe yang menangani tiap-tiap debitur tersebut sebagai berikut :

1). Mawardi Ali, CV Ijarah;

- Tujuan Penggunaan :
- Untuk Pengembangan Usaha Jual - Beli Bahan Bangunan;
- Account Officer (AO):
- Safriyadi
- Management Kredit :
Effendi Baharuddin (Ketua)
Asnawi Abdullah (Anggota)
Ishaq Abdullah (Anggota) Paimin (Anggota).

Proses analisa :

- a). Pencairan kredit duluan dilakukan sebelum dilakukan proses analisa kredit dan monitoring SID (Sistem Informasi Debitur) dilakukan setelah pencairan kredit;
- b). Terhadap agunan yang diserahkan, saksi hanya menerima laporan taksasi secara tertulis dari bagian Legal dan kredit support yang dilakukan *on the spot* jaminan oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH & Asnawi Abdullah sebesar Rp3.014.800.000,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- c). Dasar pemberian kredit untuk modal usaha jualan barang bangunan di Jalan Merdeka Timur Cunda Kota Lohseumawe;
- 2). Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah.
- Tujuan penggunaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan modal untuk penanaman kelapa sawit areal 500 ha di Desa Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
- Account Officer :
- Management Kredit :
Asnawi Abdullah
Effendi Baharuddin

Proses analisa :

- a). Pencairan kredit tidak diikuti dengan analisa kredit, analisa legal dan keputusan melalui komite kredit;
- b). saksi hanya menerima daftar agunan kredit koperasi Perkebunan Batee Meuasah dari Sdr. Asnawi Abdullah yang sebanyak 50 SHM (sertifikat hak milik) dengan nilai taksasi keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dibuat surat pengantar pengikatan hak tanggungan pada Notaris dengan nilai HT (Hak Tanggungan) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saya tidak pernah melakukan taksasi penilaian terhadap agunan-agunan yang disebutkan dalam daftar agunan tersebut karena yang berkewajiban untuk melakukan penilaian agunan adalah bagian Legal dan Kredit Support yang menjabat pada saat itu adalah Sdr. ISHAQ ABDULLAH;
- b. Bahwa dalam dalam pemberian kredit atas nama debitur Mawardi Ali, CV Ijarah awalnya berkas permohonan kredit saksi terima dari Sdr. Asnawi Abdullah pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Komersil PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, yang mana pada saat itu diperintahkan untuk dicairkan segera dengan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menurut Sdr. Asnawi Abdullah, "Ini perintah Pak Effendi Baharuddin" kemudian pada saat saksi tanya mana kelengkapan lainnya kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian Pak Asnawi menjawab, "Itu tanggung jawab saya pokoknya kredit harus segera dicairkan, untuk kelengkapannya nanti akan disusun", kemudian saksi lanjutkan untuk saksi buat nota pencairan

Hal. 193 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



kredit tersebut setelah itu saksi serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah kemudian dalam proses pencairannya saksi tidak ingat lagi, siapa yang melakukan pencairannya, pada hari esok saksi disuruh oleh Sdr. Asnawi Abdullah untuk membuat pembahasan kredit tersebut agar dilanjutkan dalam rapat komite untuk mendapatkan keputusan terhadap kredit tersebut dan hasil keputusan rapat komite pada saat itu kredit tersebut setuju dapat dicairkan, yang mana dalam pencairan kredit debitur Mawardi Ali, CV Ijarah saksi tidak mengetahuinya.

- c. Bahwa benar dalam pemberian kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah awalnya saksi diserahkan permohonan kredit tersebut oleh Sdr. Asnawi Abdullah dan disuruh buat nota pencairan segera dengan plafond sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada awalnya saksi menolak untuk tidak membuat nota pencairan tersebut di atas kemudian saksi terus dipaksa oleh Sdr. Asnawi Abdullah dengan berkata, "Ini perintah pimpinan", selanjutnya saksi dengan terpaksa harus membuat nota pencairan kredit tersebut, selanjutnya setelah nota pencairan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Asnawi Abdullah, kemudian dalam pencairannya saksi tidak ingat lagi siapa yang mencairkan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah.
- d. Bahwa benar yang mengetahui tentang pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CV Ijarah adalah Account officer, Kabag Kredit Komersil, Kabag Legal Kredit Support, Wapim, Pimpinan cabang dan pada kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah adalah saksi sebagai Account Officer sebatas membuat nota pencairan yang mana atas perintah Sdr. Asnawi Abdullah sebagai Kepala Kabag Kredit Komersil.
- e. Bahwa benar wewenang persetujuan kredit telah diatur dalam ketentuan PT Bank Aceh sesuai dengan wewenang Cabang dan terhadap kelompok kredit yang telah melampaui batas wewenang cabang harus mendapat persetujuan kantor pusat.

Hal. 194 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



- f. Bahwa benar secara keseluruhan terhadap debitur Mawardi Ali, CV Ijarah belum lengkap dan kredit atas nama debitur Abu Bakar Sulaiman-Koperasi Perkebunan Batee Meuasah saksi tidak mengetahui lengkap atau tidak lengkapnya dikarenakan saksi hanya membuat nota pencairannya saja.
- g. Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat analisa kredit tidak dibuktikan tempat usahanya minimal dengan foto usaha tersebut.
- h. Bahwa benar pada saat itu tidak diajukan atau dimintakan persetujuan kepada PT Bank BPD Aceh kantor pusat dikarenakan masih batas wewenang limit cabang
- i. Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya kedua debitur tersebut apakah disertakan agunan serta sudah sesuai dengan kepemilikannya dan nilai harganya terhadap debitur tersebut, karena yang berwenang terhadap hal ini adalah Kabag Legal dan Kredit Support, saksi hanya menerima laporan secara tertulis dari bagian Legal dan Kredit Support;
- j. Bahwa benar pemberian kredit kepada kelompok untuk kepentingan orang lain menurut saksi ini tidak dibenarkan dan saksi tidak ingat pengaturannya secara mendetil dalam SOP dan atau dalam perundangan yang berlaku di perbankan;

(6) Saksi Zainal Abidin :

- a). Bahwa pemberian kredit kepada debitur yang saya proses dengan hasil analisa yang saya lakukan terhadap tiap-tiap debitur tersebut sebagai berikut :

(1) Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera.

- Hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, berarti usaha tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”.
- Tidak ada analisa aspek keuangan karena belum adanya kegiatan usaha dan sarana pendukung lainnya sehingga saya tidak dapat melakukan kalkulasi dan proyeksi aspek keuangan dari usaha yang akan dibiayai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha belum berjalan dan debitur belum memiliki pengalaman dalam usaha penggemukan sapi;
- PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengingat belum ada tenaga ahli dan SOP kredit sektor peternakan, namun Pimpinan Cabang selaku Ketua Komite memutuskan menyetujui pemberian fasilitas kredit karena usaha tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Saya melakukan BI checking (pengecekan) terhadap debitur selaku Direktur Utama PT Delta Epsindo Pratama sedang menikmati 3 (tiga) fasilitas pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan Jakarta;
- Nilai taksasi agunan dilakukan oleh Sdr. Ishaq Abdullah, H. Razali Ahmad dan Sayed Zainal Abidin, dengan keterangan bahwa agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saya dapat memperlihatkan Surat Penolakan pada PT Bank BPD Aceh Pusat Nomor 095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Penolakan Permohonan Fasilitas Kredit Debitur;
- Usaha yang dijalankan oleh debitur tidak memiliki modal sendiri dan permohonan kredit debitur belum memiliki persyaratan bank dari segi administrasi financial dan yuridis;

(2) Kana Riskhy, CV Harapan Ternak

- Tujuan penggunaan kredit untuk modal usaha penggemukan sapi. Proses kredit dilakukan secara kilat, mulai kegiatan taksasi agunan sampai dengan realisasi kredit dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja yaitu pada tanggal 11 Agustus 2008;

Hal. 196 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi anggota Komite Kredit yaitu Sdri. Mawardiah Adam (Kabag. Kredit Komersil) dan Sdr. H. Ardiansyah (Wakil Pemimpin Cabang) keduanya berpendapat usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya scheme dan SOP kredit sektor peternakan dan nilai agunan tidak mencakup sehingga kredit akan beresiko tinggi;
- Fasilitas kredit telah pernah diajukan oleh debitur ke Kantor Pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh PT Bank BPD Aceh dengan alasan belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Terjadi Double pembiayaan karena tujuan penggunaan kredit untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada proyek penggemukan sapi yang dibiayai dengan fasilitas kredit PK.Nomor 022/III/2008 tanggal 05 Maret 2008 An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera;
- *On the spot* jaminan/agunan yang ditaksasi oleh Sdr. Ishaq Abdullah dan Ahmad Ridha dengan nilai sebesar Rp753.397.500,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b). Bahwa dari hasil analisa tentang pemberian kredit yang saya proses di atas diperintahkan oleh oleh Sdr. Effendi Baharuddin sebagai Pemimpin Cabang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan dan ketakutan;
- c). Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe menerima satu paket permohonan yang berisi 2 (dua) eksemplar masing-masing Koperasi Mugee Sabee Seujahtera sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Kana Rishky, CV Harapan Ternak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bukan wewenang cabang dari pantauan saya bahwa keduanya adalah satu grup kemudian permohonan tersebut saya membuat surat kepada pada PT Bank BPD Aceh Pusat untuk mendapatkan keputusan oleh Direksi Pemasaran kemudian dari Surat Divisi Perkreditan kepada Pemimpin Cabang PT Bank BPD Cabang Lhokseumawe dengan Nomor

Hal. 197 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Permohonan Kredit An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum dapat dipertimbangkan atau ditolak;

d). Pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagai berikut :

- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Sandedi Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera. Pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut dilakukan oleh Sdr. M. Basri Yusuf selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Sabee Seujahtera langsung melalui Pemimpin Cabang, kemudian Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan pengecekan di lapangan ternyata tidak ada bakalan sapi yang tersedia di kandang penggemukan sapi di Desa Paloh Lada Kecamatan Dewan Tara Kabupaten Aceh Utara. Kemudian data-data yang saya dapatkan saya tuangkan dalam pembahasan kredit untuk mendapatkan keputusan dari komite kredit, setelah itu dari hasil rekomendasi dari pembahasan Komite Kredit pada tanggal 05 Maret 2008 Kabag Kredit, Kabag Penyelamatan Kredit, Wakil Pemimpin pemasaran, Wakil Pemimpin Operasional setuju dengan usulan saya untuk menolak usulan kredit tersebut, tetapi Pemimpin Cabang tetap memerintahkan saya untuk mencairkan kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak. Pada awalnya tidak melalui saya sedangkan permohonan tersebut dilakukan oleh Sdr. M. Basri Yusuf selaku orang tua kandung Sdr.Kana Rishky langsung menjumpai Pemimpin Cabang, kemudian Pemimpin Cabang memerintahkan saya untuk melakukan analisa dan mencairkan kredit, tetapi dalam keputusan analisa yang saya lakukan saya menolak permohonan kredit tersebut karena telah terjadi double pembiayaan kemudian terdapat ketidak sesuai antara permohonan dengan pencairan dana dengan usaha yang dijalankan

Hal. 198 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



yang juga satu kelompok dengan debitur Sandedi Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera. Kemudian data-data yang saya dapatkan saya tuangkan dalam pembahasan kredit untuk mendapatkan keputusan dari komite kredit, setelah itu dari hasil rekomendasi dari pembahasan Komite Kredit pada tanggal 11 Agustus 2008 Kabag Kredit, Kabag Penyelamatan Kredit, Wakil Pemimpin Pemasaran setuju dengan usulan saya untuk menolak usulan kredit tersebut, tetapi Pemimpin Cabang tetap memerintahkan saya untuk mencairkan kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- e). Bahwa pelaksanaan terhadap permohonan kredit yang saya tangani tidak sesuai dengan prosedur perkreditan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pada awalnya saya sudah menolak permohonan kredit tersebut karena menurut analisa saya kredit tersebut tidak sesuai prosedur (SOP) bank namun atas dasar perintah Pemimpin Cabang, saya terpaksa melaksanakannya;
- f). Bahwa pemberian fasilitas kredit yang saya tangani tersebut ada debitur yang melebihi limit wewenang cabang sebagai berikut :

- Debitur Sandedy Ibrahim, Koperasi Sabee Seujahtera.
- Debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak;

Dari 2 (dua) debitur tersebut yang melebihi batas limit wewenang PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe karena peruntukan kredit dananya untuk 1 (satu) objek kredit digunakan oleh Sdr. M. Basri Yusuf ada dimintakan persetujuannya kepada PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat tentang melebihi limit wewenang cabang pada tanggal 19 Februari 2008 dengan surat balasan Direksi Pemasaran PT Bank BPD Aceh Pusat dengan Nomor 095/DKR/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 tentang Permohonan Kredit An. Koperasi Mugee Sabee Seujahtera belum dapat dipertimbangkan atau ditolak, namun Pemimpin Cabang mengambil keputusan untuk menjadi 2 (dua) fasilitas kredit tersebut untuk menghindari limit cabang;

Hal. 199 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



g). Bahwa hasil analisa saya ada temuan yang diperoleh dari kesalahan prosedur, proses kredit, permohonan, agunan dan lain-lain tiap-tiap debitur sebagai berikut :

1). Kredit Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera;

- Pelanggaran pemberian kredit kepada calon debitur yang tidak dapat menunjukkan bukti usaha yang sedang berjalan hal ini jelas saya telah memberikan informasi tentang hasil *on the spot* awal tidak ditemukan bakalan sapi di cluster dan lahan hijau serta konsentrat sebagai pakan, berarti usaha tidak dapat dibiayai karena melanggar ketentuan kredit komersil “usaha yang baru berjalan atau *start up* tidak dapat dibiayai oleh bank”.
- Pelanggaran pemberian kredit kepada debitur yang belum berpengalaman di bidang usaha penggemukan sapi dan malahan PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe belum ada tenaga ahli dalam pemberian kredit sektor peternakan;
- Pelanggaran atas mengambil keputusan kredit yang sebahagian besar anggota Komite Kredit merekomendasikan perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengingat belum ada tenaga ahli dan SOP kredit sektor peternakan, namun Pemimpin Cabang selaku Ketua Komite memutuskan menyetujui pemberian fasilitas kredit karena usaha tersebut merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- *On the spot* jaminan dilakukan oleh Sdr. Ishaq Abdullah, H. Razali Ahmad dan Sayed Zainal Abidin, dengan keterangan bahwa agunan yang diserahkan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan dengan nilai sebesar Rp559.650.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pemberian kredit melanggar dari SOP kredit yang ada;

2). Kredit Kana Rishky, CV Harapan Ternak:

Hal. 200 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran pemberian kredit terhadap pengajuan kredit yang telah mendapat rekomendasi anggota Komite Kredit yaitu Sdri. Mawardiah Adam (Kabag. Kredit Komersil) dan Sdr. H. Ardiansyah (Wakil Pemimpin Cabang) keduanya berpendapat usaha tersebut tidak layak dibiayai karena tidak adanya scheme dan SOP kredit sektor peternakan dan nilai agunan tidak mencakup sehingga kredit akan beresiko tinggi;
 - Pelanggaran atas keputusan Direksi terhadap pemberian kredit karena kredit telah pernah diajukan ke Kantor Pusat dengan plafond Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun ditolak oleh PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat, dengan alasan PT Bank BPD Aceh belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor peternakan, namun Pemimpin Cabang memaksa kehendaknya;
- h). Bahwa proses dimulai dari debitur mengajukan permohonan hingga dana kredit yang diajukan hingga pencairannya normalnya antara 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Kemudian dari proses kredit yang saya tangani ada kredit yang pencairannya dalam 2 (dua) hari yaitu permohonan kredit debitur Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Seujahtera dari tanggal permohonan kredit pada tanggal 20 Januari 2008 diterima oleh bank tanggal 03 Maret 2008 dan pencairan tanggal 05 Maret 2008 dan Kredit debitur Kana Rishky, CV Harapan Ternak yang pencairannya dalam 1 (satu) bulan dari permohonan tanggal 14 April 2008, diterima oleh bank tanggal 14 Juli 2008, pencairan tanggal 11 Agustus 2008 dengan tanggal analisa saya dengan pencairan yang sangat singkat telah menyalahi prosedur perkreditan (SOP), seharusnya pencairannya dilakukan dengan prosedur atau tahapan-tahapan kredit PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- i). Bahwa sesuai dengan SOP setiap permohonan kredit wajib disertakan dengan jaminan/agunan kredit yang memadai minimal 125% dari plafond kredit yang disetujui, banyak

Hal. 201 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



jaminan yang dinilai hanya oleh 1 (satu) orang petugas dan berdasarkan hasil investigasi Tim Mapping agunan tersebut nilai dinaikan (*mark up/rekayasa*) oleh bagian Legal dan kredit support yang saat itu dijabat oleh Sdr. ISHAQ ABDULLAH serta pada saat diserahkan kepada saya untuk dilakukan analisa saya tidak mengetahuinya dan saya mengetahuinya ketika Tim Mapping melakukan investigasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank;

Bahwa bank dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Di Indonesia masalah perbankan diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh sebab itu PT Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank BPD Aceh yang berkedudukan di Indonesia dalam melakukan segala bentuk kegiatannya harus berpedoman dan sesuai dengan undang-undang tersebut. Selain undang-undang, bank juga dalam menjalankan segala bentuk kegiatan perbankannya harus juga mempunyai aturan sendiri dalam rangka menunjang operasionalnya. Dan juga segala peraturan yang mempunyai hubungan atau diberlakukan juga untuk perbankan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas yang mana para Account Officer dalam melaksanakan tugasnya di bawah

Hal. 202 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



tekanan oleh Pimpinan Cabang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana yang diuraikan undang-undang dan ahli (Muhammad Budiman), yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencatatan dalam pembukuan dalam konteks kegiatan usaha bank adalah segala perbuatan melakukan proses mencatat di dalam pembukuan bank, dokumen, laporan transaksi atau rekening dalam kegiatan usaha perbankan;

Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;

Laporan transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;

Rekening adalah gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank, misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Bahwa benar yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “membuat” adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi).
- b. Unsur “atau menyebabkan” adalah menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu,

Hal. 203 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;

- c. Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Bahwa benar yang dimaksud dengan menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha suatu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan” adalah perbuatan meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- b. Unsur “menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan” adalah menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank”.

Bahwa perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank adalah perbuatan menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi) sehingga mengakibatkan adanya pencatatan transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif pada pembukuan, dokumen, laporan transaksi atau rekening suatu yang dapat mempengaruhi neraca bank;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
Dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan penjelasan

Hal. 204 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



KUHPidana tersebut sebagai tersebut dalam buku R. Soesilo yang diterbitkan oleh Politea Bogor Tahun 1990 halaman 73 diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan yaitu sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yakni orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana tersebut;

Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara ini terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah, dan perbuatan mereka berbeda-beda diantaranya ISHAQ ABDULLAH sebagai Kepala Bagian Legal telah ikut serta memutus dan menyetujui kredit terhadap 42 debitur atau setidaknya diantara 42 debitur tersebut, di mana Terdakwa telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan cara memerintahkan para Account Officer dengan penekanan apabila tidak melaksanakan perintahnya yaitu agar tetap mencairkan kredit walaupun tidak sesuai dengan SOP, akan dipindahkan, seperti kalimat “Kabag saja saya pindahkan apalagi kalian sebagai Account Officer”. Dibantu oleh Asnawi Abdullah bin Abdullah selaku Kabag Kredit dan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Kabag Legal yang menilai keabsahan surat-surat permohonan kredit dan penilaian agunan telah melakukan serangkaian perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu secara bersama sama atau turut serta dan juga bertanggungjawab antara satu dengan yang lainnya, karena tanpa keterlibatan mereka terutama baik dalam hal proses pengajuan kredit itu sendiri maupun dalam menyetujui pencairan kredit terhadap 42 debitur atau setidaknya diantara 42 debitur tersebut maka pencairan kredit tersebut tidak akan terjadi; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Unsur ini adalah adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop=concursum realis*) di mana jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman

Hal. 205 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



kepadanya, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih maksimum dari hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya (R. Soesilo, halaman 71)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal di atas yaitu unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhadap 42 debitur atau setidaknya tidaknya diantara 42 debitur tersebut. Sehingga unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa Ishaq Abdullah bin Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah "ikut serta melakukan perbuatan tidak pidana Perbankan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Sehingga unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa karena semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan "Tindak Pidana Perbankan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal melanggar 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Hal. 206 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya. Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun pengabungan antara keterangan seorang saksi dengan seorang Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah menyimpulkan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan dan sengaja mengabaikan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa;
 - Berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan bukti-bukti mengenai debitur bermasalah pada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dari keterangan saksi Yusri bin Hamzah Saleh, Tim Investigasi Kredit Bermasalah BPD Lhokseumawe, sebagai berikut:
 - 1) Pada Debitur CV Arizky Rental Mobil (Nurul Akbari), buku BPKB tidak ditemukan dalam administrasi kredit, dana sebagian digunakan untuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsung kepada Direksi Bank Aceh;

- 2) Pada Debitur Arizky Café (Nurul Akbari), dana kredit digunakan untuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan rating bank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapat memproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidak memiliki *self financing* yang mencukupi, Account Officer melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;
- 3) Pada Debitur UD Aceh Jaya Motor (M. Yusuf Bahar), dana kredit sebagian digunakan untuk modal usaha sebagian lagi digunakan oleh H. Salihin Ismail, pengurusan kredit dilakukan oleh H. Salihin Ismail debitur hanya tanda tangan, analisa kredit Account Officer dilakukan atas perintah Terdakwa, Ishaq Abdullah dan Effendi Baharuddin;
- 4) Pada Debitur Tuah Raja Abadi (Syahkubat Abdullah), dana sepenuhnya digunakan Roni untuk membangun 14 unit toko, terdapat penambahan plafon tanpa kajian legal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, Kabag Kredit memerintahkan Account Officer untuk memproses kredit tetapi menolak karena debitur tidak berpengalaman di bidang property, keterlibatan Roni, yang melakukan *on the spot* Kabag Legal dan Account Officer melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan/terpaksa;
- 5) Pada Debitur Azizi Perkasa (Said Ibrahim), permohonan kredit, analisa kredit, analisa legal dan keputusan komite kredit tidak ditemukan dalam berkas sehingga kredit dikategorikan kredit topengan, pengikatan jaminan tidak ada;
- 6) Pada Debitur PT Pasir Putih Jaya Raya (Saiful Basri), Tim belum melakukan penilaian ulang atas jaminan yang nilainya di-*mark up*, kredit dikategorikan kredit topengan;
- 7) Pada Debitur CV Herry Putra (Yusrizal AB), pencairan kredit lebih awal dari proses kredit, hasil retaksasi agunan adalah Rp2.350.760.000,00 namun nilai jaminan nihil karena belum ada pengikatan yang sah;
- 8) Pada Debitur CV Indonad Engico (Syarifuddin Yusuf), Account Officer menolak proses kredit karena sumber bayar dan proyek tidak jelas, proses pencairan kredit satu hari, debitur menunggu dana di ruang Pimpinan Cabang;

Hal. 208 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada Debitur PT Dara Baroe (Rusdiansyah), kredit proyek telah selesai namun tidak ditutup, dananya ditarik kembali bahkan plafon ditambah dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 dengan alasan untuk kepentingan KONI, sumber bayar tidak jelas;
 - 10) Pada Debitur Pakar Nusa Buana (Rosmawati/Istri Junaidi), kredit cair lebih awal dari administrasinya, nilai agunan Rp780.000.000,00 tetapi tidak ada analisa kredit dan foto agunan;
 - 11) Pada Debitur CV Syarkah (Adita Fadli), tidak ada kajian legal tentang kelayakan kredit, usaha masih bersifat perencanaan, tidak ada laporan SID, uang dipergunakan untuk pembelian tanah yang tidak ada dalam SOP, dan hasilnya tidak diserahkan sebagai jaminan;
 - 12) Pada Debitur CV Ijarah (Mawardi Ali), kredit cair sebelum proses analisa, monitoring SID dilakukan setelah kredit cair, jaminan kredit dilakukan oleh Ishaq Abdullah dan Asnawi Abdullah sebesar Rp3.014.800.000,00 setelah dianalisa nilai agunan sebesar Rp875.800.000,00 dan dasar pemberian kredit untuk usaha jualan barang bangunan tetapi uang dipergunakan untuk pembelian tanah.
 - 13) Pada Debitur CV Fitrul Mandiri (Maghfirah Umri Radli), dasar pemberian kredit seharusnya tidak layak, debitur belum cukup umur, jaminan kredit dilakukan oleh Ishaq Abdullah sebesar Rp2.736.000.000,00 setelah dianalisa Tim Mapping nilai agunan sebesar Rp80.000.000,00;
- Keterangan saksi Yusri bin Hamzah Saleh bersesuaian dengan keterangan saksi Johansyah bin (Alm) Abu Bakar, Deputi KPL Bank Indonesia, dalam penyelidikan permasalahan kredit di BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ditemukan tata cara pemberian kredit yang tidak sehat, kredit diberikan tidak wajar, kredit yang tidak ideal, ada kredit topengan, batas kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kalau lebih harus ada izin kantor pusat tetapi tidak dimintakan izin, kredit dicairkan terlebih dulu, syarat dan ketentuan menyusul kemudian, kredit diberikan atas kredit bermasalah di BPD Aceh Cabang Lhokseumawe. Proses pencarian kredit ada surat pernyataan Terdakwa dilakukan pencairan terlebih dahulu, jumlah kredit bermasalah ada 42 (empat puluh dua) sehingga Non Performance Loan meningkat;
 - Keterangan saksi Yusri bin (Alm) Hamzah Saleh, bersesuaian dengan keterangan saksi Safriyadi bin Syarifudin, Account Officer BPD Aceh Cabang Lhokseumawe mengenai debitur Mawardi Ali (CV Ijarah) dan

Hal. 209 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur Abu Bakar Sulaiman (Koperasi Perkebunan). Saksi menjelaskan pencairan duluan dilakukan sebelum analisa kredit dan monitoring SID, pencairan kredit tidak diikuti analisa legal dan Keputusan Komite Kredit, daftar agunan diterima dari Terdakwa, kredit dicairkan segera, berkas kredit menyusul, saksi menolak persetujuan kredit tapi diperintah oleh Terdakwa;

- Keterangan saksi Yusri bin (Alm) Hamzah Saleh, bersesuaian dengan keterangan saksi Qamaruzzaman bin (Alm) Mahmud Usman, Account Officer BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, mengenai debitur PT Dara Baroe (Rusdiansyah) bersesuaian dengan keterangan saksi Yusri bin Abu Hamzah Saleh. Keterangan saksi mengenai debitur Depot Obat Peunawa (Ismail) adalah permohonan kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) disetujui Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagian dana kredit digunakan untuk PT Karya Shakila Group (Taufik), ada dua kali penambahan plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun tidak dipergunakan untuk pembelian Depot Obat Peunawa tetapi untuk pembelian mobil;
 - Keterangan saksi Yusri bin (Alm) Hamzah Saleh, bersesuaian dengan keterangan saksi Mairini binti M Yusuf Syam, Account Officer BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, mengenai debitur Nurul Akbari (CV Arizki Rental Mobil), pemberian kredit tidak sesuai SOP seharusnya tidak bisa dicairkan tetapi diperintahkan oleh Terdakwa. Mengenai debitur Indonad Engico (Syarifuddin Yusuf) ada penambahan plafond signifikan dan tidak sesuai dengan analisis agunan yang ada. Mengenai debitur PT Dara Baroe, analisa kredit dibuat atas perintah Terdakwa, kredit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lunas kemudian dilakukan perpanjangan pinjaman menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Keterangan saksi Yusri bin (Alm) Hamzah Saleh, bersesuaian dengan keterangan saksi Malikul Saleh bin (Alm) M. Alfian Husein, Account Officer BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa proses pemberian kredit kepada 22 (dua puluh dua) debitur semuanya atas perintah Pimpinan Cabang melalui Terdakwa untuk menyiapkan berkas, belum ada analisis Account Officer, kebanyakan belum ada pendapat Komite Kredit, dan duluan cair kreditnya;
2. Bahwa selain persesuaian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi lain juga menerangkan sebagai berikut:

Hal. 210 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



1). Muhammad Rizal bin Syafari Ahmad;

- Bahwa analisa kredit yang saksi tangani ada 6 (enam) debitur, dan setoran kreditnya saat ini semuanya sudah macet;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Husaini (Pimpinan Mini Market) pada awalnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), disetujui dengan pembahasan rapat komite, debitur meminta penambahan plafon Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disetujui menambah plafon sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah); Penambahan plafon tidak ada pemberitahuan Account Officer dan tanpa analisa Account Officer, pada dokumen yang dipegang masih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa permohonan kredit atas nama Rosmawati (Pakar Nusa Buana) pada awalnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), disetujui penambahan plafon Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah Wapim Kredit mengecek legalitas dokumen, lokasi proyek dan agunan dibuatkan laporan, saksi melakukan analisa untuk disampaikan ke Tim Komite dan setelah ditandatangani dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian dilakukan pengesahan oleh Kabag Kredit untuk pencairan kredit;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Zainudin Husen pada awalnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah); Menurut saksi kredit tidak layak diberikan, usahanya tidak layak dibiayai karena prospek untuk jangka panjang, kas perusahaan tidak mampu mengangsur kredit, dan saksi meragukan karakter debitur karena agunan yang diserahkan seluruhnya adalah milik orang lain;
- Bahwa kredit yang disetujui kepada Zainudin Husen (PT Meurah Jaya Abadi) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membeli mesin dan diberikan kredit karena rekan pimpinan;
- Bahwa permohonan kredit atas nama Iqbal Andiansyah Putra (CV Mekar Sahabat) pada awalnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Setelah Wapim Kredit mengecek legalitas dokumen, lokasi proyek dan agunan dibuatkan laporan, kemudian disampaikan ke Tim Komite dan setelah ditandatangani dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian dilakukan pengesahan oleh Kabag Kredit untuk pencairan kredit;

Hal. 211 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kredit atas nama Taufik (CV Double A) pada awalnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Setelah Wapim Kredit mengecek legalitas dokumen, lokasi proyek dan agunan dibuatkan laporan, setelah ditandatangani dikeluarkan *cover note* dari Notaris kemudian dilakukan pengesahan oleh Kabag Kredit untuk pencairan kredit;
- 2). Saksi Zainal Abidin bin Sayed Mahmud;
 - Bahwa saksi melakukan analisa kredit terhadap 2 (dua) debitur;
 - Bahwa dalam proses kredit atas nama Koperasi Mungge Sabee Seujahtera (Sandedy Ibrahim), hasil *on the spot* usaha tidak dapat dibiayai, usaha belum berjalan dan debitur belum memiliki pengalaman dalam usaha penggemukan sapi;
 - Bahwa ternyata debitur Sandedy Ibrahim sedang menikmati 3 (tiga) fasilitas kredit pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan Jakarta;
- 3). Saksi Malikul Saleh bin M. Alfian Husein;
 - Bahwa saksi membuat analisa kredit terhadap 22 (dua puluh dua) debitur, dalam proses pemberian kredit administrasinya lengkap akan tetapi pembahasan Account Officer belum ada dan tidak normal kredit diberikan;
 - Bahwa berkas ke 22 (dua puluh dua) kredit disiapkan atas perintah pimpinan cabang melalui ASNAWI ABDULLAH bin ABDULLAH dan belum ada analisis Account Officer, kebanyakan belum ada pendapat komite kredit, komite kredit menyampaikan pendapat hanya secara lisan, ada pendapat komite sudah siap tetapi analisis Account Officer belum ada, dan ada yang duluan cair kreditnya;
- 3. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa ISHAQ ABDULLAH dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe adalah bertugas antara lain:
 - a. Melakukan *checking on the spot* (agunan dan usaha debitur).
 - b. Membuat analisa legal;
 - c. Meneliti keabsahan surat-surat permohonan kredit;
 - d. Merekomendasi realisasi kredit;
 - e. Menaksir nilai jaminan permohonan kredit sesuai harga wajar;
 - f. Memberi paraf Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT);

Hal. 212 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap realisasi pencairan kredit terlebih dahulu harus dirapatkan Komite Kredit, Terdakwa (Kepala Bagian Legal) selaku Sekretaris Komite Kredit dalam setiap realisasi kredit, persetujuan kreditnya harus ditandatangani oleh Legal Kredit (Terdakwa);

- 2) Bahwa dalam pemberian kredit kepada 42 (empat puluh dua) nasabah senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) di PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe terdapat penyimpangan tidak sesuai SOP yang menyebabkan kredit macet tidak dapat dibayar oleh debitur yang diakibatkan ketidakhati-hatian petugas bank antara lain dari Pimpinan Cabang Bank Effendi Baharuddin Kepala Bagian Kredit Komersial Asnawi Abdullah dan Kepala Bagian Legal Ishaq Abdullah bin Abdullah (Terdakwa);
- 3) Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe pada saat menaksir/menilai harga jaminan debitur seharusnya ia meneliti hasil analisa dari Account Officer serta meneliti ulang nilai jaminan akan tetapi Terdakwa tidak berbuat demikian dan memberi rekomendasi pencairan kredit, selanjutnya terhadap debitur-debitur tersebut Terdakwa memeriksa *on the spot* sendiri yang nilai taksiran dari Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasar/kenyataan sehingga pada saat dilakukan taksasi (penaksiran) ulang oleh kantor pusat terdapat *mark up* nilai jaminan antara lain (vide keterangan saksi Yusri bin Hamzah Saleh yang bersesuaian dengan keterangan saksi Malikul Saleh bin M. M. Alfian Husein);
 - Mawardi Ali CV. Ijarah Terdakwa menilai jaminan tanah seharga Rp3.014.800.000,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah ditaksir ulang oleh tim taksasi hanya senilai Rp875.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Zul Muclis CV Beuligat Jaya (perdagangan perabot rumah tangga) diberikan kredit senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), nilai jaminan setelah ditaksir oleh tim taksasi pusat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedang nilai jaminan tidak dikaji ulang oleh Terdakwa yang dinilai sebesar Rp3.000.800.000,00 (tiga milyar delapan ratus ribu rupiah);
 - Teuku Mulyadi, S.T., CV Globalindo, pemberian kredit dicairkan terlebih dahulu baru dilakukan analisa kredit dan ditaksir nilai jaminan oleh Terdakwa sebesar Rp5.932.530.000,00 (lima milyar sembilan

Hal. 213 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah diteliti tim taksasi pusat nilai jaminan hanya sebesar Rp420.220.875,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Maglifira Umri Radli CV Fitrul Mandiri (pedagang hasil bumi) nilai jaminan ditaksir oleh Terdakwa sebesar Rp2.736.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah diretaksasi oleh tim taksasi pusat ternyata hanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Saifanur, CV Tahiro Satoh, monitoring SID dan rating dilakukan Terdakwa setelah kredit dicairkan, pemeriksaan *on the spot* jaminan oleh Terdakwa dan Malikul Saleh dinilai sebesar Rp2.532.750.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukan retaksasi oleh tim taksasi pusat hanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Hendra, CV Kasta Raya Utama, pemberian kredit dicairkan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan analisa kredit, Terdakwa melakukan pemeriksaan *on the spot* nilai jaminan debitur dinilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan retaksasi oleh tim taksasi pusat hanya senilai Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Pemberian kredit ini adalah rekayasa untuk kepentingan orang lain;

- Bahwa selain yang tersebut di atas masih banyak debitur-debitur lain yang nilai jaminannya di-*mark up* dari nilai kredit yang dicairkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Legal Kredit Bank BPD Aceh dalam setiap pemberian kredit kepada debitur selalu menyetujui dan menandatangani kredit yang diajukan oleh Pemohon yang tidak sesuai SOP sebanyak 42 (empat puluh dua) kredit, maka Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana dalam pemberian kredit kepada nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Bank BPD Aceh potensial mengalami kerugian akibat pemberian kredit yang menyimpang terhadap 42 (empat puluh dua) nasabah/debitur dengan total pemberian kredit ± Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), karena debitur-debitur tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman dan jasanya secara penuh (kredit macet);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan karena itu Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Lsm., tanggal 3 Maret 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Bank BPD Aceh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 215 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 79/Pid.B/2014/PN.LSM., tanggal 3 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap hasil Investigasi Tim Mapping PT Bank Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).
 - 1 (satu) rangkap hasil Investigasi Bank Indonesia Banda Aceh pada 26 (dua puluh enam) debitur dan 16 (enam belas) debitur (legalisir).
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ibrahim Ilyas - CV Surya Indo Pratama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Hj. Nurjain - PT Bina Putra Sanjaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Andriansyah - UD Putra Aceh Jaya Bersama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. M. Yusuf Bahar - UD Aceh Jaya Motor, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Nurul Akbari - CV Arizki Rental Mobil, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdri. Nurul Akbari - Arizki Café, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syahkubat Abdullah - Tuah Raja Abadi, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy CV Aneuk Atjeh Group - Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 216 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Tanggy Koperasi Industri Beureughang, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Razali - UD Sinar Baru, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Husaini - Mini Market Nisam, Plafon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Said Ibrrahim - Azizi Perkasa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saiful Basri - PT Pasir Putih Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Yusrizal AB - CV Harry Putra, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Syarifuddin Yusuf - CV Indonad Engico, Plafon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Rusdiansyah - PT Dara Baroe, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Rosmawati - PT Pakar Nusa Buana Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Adita Fadli - CV Syarkah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Mawardi Ali - CV Ijarah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zul Mukhlis - CV Beuligat Jaya, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Mulyadi - CV Globalindo, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Maghfira Umri Radhi - CV Fitrul Mandiri, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Saifannur - CV Tahiro Satoh, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hendra - CV Kasta Raya Utama, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivan Novaria - CV Raja Jeumpa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 217 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Wiwik Handayani - Toko Alsa Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Munawir - UD Kumita Baru, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Arif Faisal - Sinar Indah, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ismail - Toko Obat Peunawa, Plafon sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Hamdani H. Thaleb - UD Berkah Jaya Motor, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Zainuddin Husin - PT Meurah Jaya Abadi, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Fitria - CV Arsyita Karya, Plafon sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Ivo Aswita - PT Peutari Tanisa, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Iqbal Andriansyah Putra-CV Meukar Sahabat, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Taufik - CV Double A, Plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Sandedy Ibrahim, Koperasi Mugee Sabee Sejahtera, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Kana Riskhy, CV Harapan Ternak, Plafon sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. T. Maulizar-PT Nanggroe Investama, Plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Amiruddin-PT Karya Jaya Birwalidain, Plafon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Abubakar Sulaiman - Koperasi Batee Meuasah, Plafon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 1 (satu) berkas dokumen kredit Sdr. Nurdin Ismail - PT Lido Graha Hotel, Plafon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

Hal. 218 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 219 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015